

BMP.UKI: SM-02-PH-IPOL-III-2025



BUKU MATERI PEMBELAJARAN POLITIK HUKUM

Disusun oleh:
Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

BMP.UKI: SM-02-PH-IPOL-III-2025



BUKU MATERI PEMBELAJARAN POLITIK HUKUM

Disusun oleh:
Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku materi pembelajaran *Politik Hukum* ini dapat disusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam memahami dinamika hubungan antara politik dan hukum, serta peranannya dalam pembentukan kebijakan negara.

Buku ini terdiri dari enam modul yang membahas secara berkesinambungan tentang politik dan hukum. Modul pertama memberikan pengantar dasar, diikuti modul kedua yang mengeksplorasi sistem politik dan hukum. Modul ketiga menguraikan hubungan antara politik dan hukum serta konsep negara hukum. Modul keempat membahas teori-teori terkait politik hukum, sementara modul kelima berfokus pada politik hukum di Indonesia. Modul terakhir menyoroti peran suprastruktur politik, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu politik hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dinamika politik dan hukum di era modern.

Jakarta, 7 Januari 2025

Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
Petunjuk Buku Materi Pembelajaran	vii
Capaian Pembelajaran Lulusan	viii
Rencana Pembelajaran Semester Politik Hukum.....	ix
Modul 1 Pengantar Politik Dan Hukum.....	1
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Definisi Politik	3
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Definisi Hukum	21
3) Kegiatan Pembelajaran 3: Politik Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan.....	41
4) Penutup	51
Modul 2 Sistem Politik Dan Sistem Hukum.....	60
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Sistem Politik	62
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Sistem Hukum	86
3) Penutup	104
Modul 3 Hubungan Politik Dan Hukum Serta Konsep Negara Hukum.....	111
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Hubungan Politik dan Hukum	113
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Negara Hukum	127
3) Penutup	146
Modul 4 Teori Terkait Politik Hukum	153
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Teori Keadilan	155
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Demokrasi Konstitusionalisme	175
3) Penutup	190

Modul 5 Politik Hukum Indonesia.....	198
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Politik Hukum Indonesia.....	200
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Politik Hukum pada Tingkat Daerah.....	218
3) Penutup	233
Modul 6 Peran Suprastruktur Politik Dalam Politik Hukum ..	241
1) Kegiatan Pembelajaran 1: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	243
2) Kegiatan Pembelajaran 2: Peran Lembaga Legislatif dalam Politik Hukum.....	255
3) Penutup	271

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendekatan-Pendekatan Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan	8
Tabel 4.1. Konstitusionalisme Hukum.....	179
Tabel 4.2. Konstitusionalisme Politik	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerja Sistem Politik Menurut David Easton	70
Gambar 2.2. Sistem Politik Menurut Gabriel Almond	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah	278
Lampiran II : Struktur Penulisan Paper atau Artikel	283
Biografi Penyusun	288

PETUNJUK BUKU MATERI PEMBELAJARAN

Bagian ini memuat cara penggunaan modul supaya peserta didik dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis modul. Bagian ini juga memuat penjelasan tentang peran dosen mengenai tata cara belajar dengan menggunakan modul, yaitu:

1. Petunjuk bagi mahasiswa:
 - a. Mahasiswa perlu membaca dan memahami seluruh penjelasan pada setiap modul, dan mengerjakan soal latihan yang diberikan.
 - b. Untuk menjawab soal latihan, mahasiswa perlu mencari jawaban dalam uraian pada kegiatan pembelajaran.
 - c. Soal latihan yang membutuhkan analisis kasus, maka mahasiswa harus mencari informasi dari media massa, jurnal, maupun sumber internet terkait studi kasus yang akan dianalisis.
 - d. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, maka perlu didukung dengan informasi tambahan dari sumber lain.
2. Peran dosen:
 - a. Dosen memberikan petunjuk dan panduan terhadap pengerjaan soal latihan yang membutuhkan studi kasus sebagai objek analisis.
 - b. Pada soal latihan studi kasus dosen dapat meminta mahasiswa mengerjakannya dalam bentuk kelompok.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keterampilan Umum

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.

Pengetahuan

1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
2. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
3. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER POLITIK HUKUM

	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU POLITIK				
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
POLITIK HUKUM	73124217	Mata Kuliah Peminatan	2	3	16 September 2024
		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Kaprodi
		Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si	Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si		Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han)
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL				
	Sikap				
	1.	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.			
	2.	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	3.	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	Keterampilan Umum				
	1.	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.			
	2.	Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.			
	Keterampilan Khusus				

	<p>1. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.</p> <p>Pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat. 2. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat. 3. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah. <p>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi dan tujuan politik hukum 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan politik hukum baik karakteristik pada setiap masa dan menemukan perbedaan 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan paradigma di bidang politik dan hukum serta menemukan relasi dantaranya guna menjelaskan fenomena politik yang ada.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mempelajari tentang fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum, pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum, sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan, hubungan politik dan hukum, sistem hukum dan politik, paradigma di bidang politik dan hukum, karakter produk hukum, teori campur tangan negara, perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan otonomi daerah
Referensi Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. 2. Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta. 3. Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum, Total Media: Yogyakarta. 4. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 5. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta. 6. Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung.

	7. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung. 8. Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta.	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak: MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer	Perangkat keras: Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD
Dosen Pengampu	Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si	
Estimasi Waktu	3 x 50 mnt	

Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan sumber belajar)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
					Kriteria	Indikator	Bobot
1	Mahasiswa mampu menguraikan fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum	1. Fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum	Ceramah dan diskusi	Mahasiswa memahami fungsi dan tujuan dari mata kuliah politik hukum	kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam diskusi	1. Membuat rencana belajar dalam satu semester 2. Membuat Kontrak perkuliahan 3. Memahami fungsi,	10%

						kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum	
2-3	Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar hukum dan politik, termasuk kaitannya dengan kekuasaan, norma, dan kebijakan dalam konteks sistem sosial, politik, dan pemerintahan.	4. Definisi politik. 5. Definisi hukum. 6. Politik Hukum.	Ceramah, Diskusi dan Kuis	Mahasiswa memahami pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum	kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	1. Menjelaskan sifat politik hukum dalam tataran ilmu hukum 2. Menjelaskan hakikat dan tujuan politik hukum dalam ilmu hukum	
4-5	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara sistem politik dan sistem hukum, termasuk fungsi, struktur, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, dalam rangka memahami dinamika pengambilan keputusan dan	1. Sistem Politik 2. Sistem Hukum	Ceramah, dan Diskusi	Mahasiswa mempelajari politik dan hukum sebagai sebuah sistem yang berbeda dalam sistem sosial.	Kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	Menjelaskan infrastruktur dan cara kerja sistem hukum dan sistem politik	10%

	implementasinya di tingkat lokal maupun nasional.						
5-6	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara politik dan hukum, serta memahami peran keduanya dalam pengaturan sosial, pembentukan kebijakan, dan penerapan hukum dalam konteks pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.	1. Hubungan politik dan hukum. 2. Negara hukum.	Ceramah, dan Diskusi	Mahasiswa mempelajari hubungan politik dan hukum	Kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	Menjelaskan hubungan politik dan hukum serta bentuk negara hukum	
7	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori keadilan dari berbagai pemikir dan memahami penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional, serta menghubungkannya dengan praktik hukum	1. Teori Keadilan. 2. Demokrasi dan hukum	Ceramah, dan Diskusi	Mahasiswa mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan politik hukum	Kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	menjelaskan teori-teori keadilan dan filsafat keadilan Menjelaskan hubungan demokrasi dengan hukum	10%

	dan pemerintahan yang adil.						
8	EVALUASI TENGAH SEMESTER						15%
9	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori keadilan dari berbagai pemikir dan memahami penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional, serta menghubungkannya dengan praktik hukum dan pemerintahan yang adil.	1. Teori Keadilan. 2. Demokrasi dan hukum	Ceramah, dan Diskusi	Mahasiswa mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan politik hukum	Kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	menjelaskan teori-teori keadilan dan filsafat keadilan Menjelaskan hubungan demokrasi dengan hukum	10%

10-11	Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami hubungan antara politik hukum di tingkat pusat dan daerah, serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan pembentukan kebijakan publik dalam konteks pemerintahan yang adil, demokratis, dan efisien.	3. Politik Hukum Indonesia 4. Politik hukum pada tingkat daerah	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	Mahasiswa mempelajari praktek politik hukum di Indonesia	kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	Menjelaskan praktek politik hukum di Indonesia	
12-13	Mahasiswa mampu menganalisis konsep pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan serta peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, termasuk dinamika hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945	5. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif 6. Peran Suprastruktur Politik dalam Politik Hukum.	Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	Mahasiswa mempelajari praktek politik hukum di Indonesia	Ketepatan menganalisa, mengelaborasi masalah dan mempertahankan argumentasi	Menjelaskan peran dan kedudukan lembaga-lembaga politik di Indonesia dalam penerapan politik hukum di Indonesia	10%

	sebelum dan setelah amandemen.					
14-15	Mahasiswa mampu menganalisis praktek politik hukum dalam pembuatan UU atau regulasi tertentu	Tugas terstruktur penulisan makalah melalui studi lapangan untuk mengevaluasi praktek politik hukum dalam pembuatan regulasi atau UU tertentu	Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	Mahasiswa menganalisis dan mengevaluasi praktek politik hukum pada pembuatan UU atau regulasi tertentu	kemampuan menjawab soal - kejelasan konsep, pengembangan gagasan - keaktifan dalam Diskusi	Menjelaskan secara sistematis dan terukur evaluasi atas praktek politik hukum di Indonesia
16	EVALUASI TENGAH SEMESTER					

SISTEM PENILAIAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Kehadiran:
 - a. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
 - b. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
 - c. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
 - d. Mahasiswa aktif dan parsipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung.
 - e. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).
2. Perkuliahan:
 - a. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.
 - b. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
 - c. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
 - d. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
 - e. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
 - f. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
 - g. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Kejadian akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasi terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- d. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
- g. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

B. PERSYARATAN KHUSUS

- 1. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i
Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut
 - a. Kuis reguler: mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan mengikuti kuis regular yang diadakan setiap tatap muka. Materi kuis diambil dari materi yang akan dibahas pada tatap muka hari itu.
 - b. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
 - c. Studi lapangan/*service learning*: mahasiswa/I wajib berpartisipasi aktif dalam studi lapangan yang diadakan di luar kampus sesuai topik materi perkuliahan yang sudah ditentukan dalam RPS.
 - d. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.
 - e. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena sosiologis yang berhubungan dengan media dengan menerapkan konsep, teori dan metode analisis sosiologis media untuk menganalisis dan menjelaskannya.
- 2. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas
 - a. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan ($\frac{1}{2}$ hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.

- iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
 - iv. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
- b. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
- i. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - ii. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.
 - iii. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
 - iv. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

C. RUBRIK PENILAIAN

1. KEAKTIFAN DI KELAS

- a. Kuantitas Respon Mahasiswa
- b. Mengidentifikasi Masalah
- c. Memberikan Penjelasan
- d. Mengusulkan Solusi

Indikator	BOBOT				
	5	4	3	2	1
Kuantitas Respon Mahasiswa	≥80%	80%>R≥60%	60%>R≥40%	40%>R≥20%	<20%
Mengidentifikasi Masalah	Masalah disampaikan dengan kritis dan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan sangat baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan baik dan struktur kalimat yang runtut	Masalah disampaikan dengan baik dan struktur kalimat yang bisa dimengerti	Tidak menyampaikan permasalahan atau mengikuti permasalahan temannya
Memberikan Penjelasan	Memberikan penjelasan runtut dari dasar sampai lanjut	Memberikan penjelasan dari dasar sampai lanjut	Memberikan penjelasan runtut pada dasar	Memberikan penjelasan tingkat dasar	Mengikuti penjelasan temannya
Mengusulkan Solusi	Memberikan usulan solusi yang kritis dan aplikatif	Memberikan usulan solusi yang	Memberikan usulan solusi yang logis tetapi	Memberikan usulan solusi yang kurang	Tidak memberikan usulan solusi

		logis dan aplikatif	kurang aplikatif	logis	
--	--	------------------------	---------------------	-------	--

2. PENILAIAN PRESENTASI KELOMPOK/INDIVIDU

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Skor Maksimum	Penilaian
1	Penyajian	Persiapan	10	
		Urutan Materi	10	
		Penggunaan Alat Bantu/Media Lain	10	
2	Naskah Presentasi	Kesesuaian dengan Materi	30	
		Komposisi Slide		
3	Pemaparan	Kejelasan Presentasi	30	
4	Sikap	Penampilan	10	
	Total Nilai		100	

3. PENILAIAN MAKALAH

No.	Komponen	Skor dan Kriteria		
		(33,3 poin)	(33,3 poin)	(33,4 poin)
1	Sistematika laporan (Laporan lengkap: Pendahuluan, Rumusan Masalah, Landasan teori/konseptual, Pembahasan, Penutup)	Laporan tidak lengkap dan tidak terorganisasi dengan baik	Laporan lengkap namun tidak terorganisasi dengan baik	Laporan lengkap dan terorganisasi dengan baik
2	Tata tulis (Penggunaan huruf capital, huruf miring, tanda baca) dan Bahasa	Tata tulis tidak benar, dan Bahasa tidak benar dan tidak baku	Salah satunya, tata tulis tidak benar atau bahasa tidak benar dan tidak baku.	Tata tulis benar dan menggunakan Bahasa yang benar dan baku
3	Identifikasi latar belakang masalah penelitian	Gagal mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian	Mengidentifikasi latar belakang masalah dengan baik, meskipun tidak tepat menguraikan faktor-faktor terkait	Mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian dengan jelas, beserta faktorfaktor yang terkait

			lainnya	
4	Interpretasi metodologi dengan permasalahan yang dikaji	Tidak dapat mengidentifikasi relevansi metodologi dengan permasalahan yang dikaji	Kurang tepat mengidentifikasi relevansi metode dengan permasalahan yang dikaji	Mampu mengidentifikasi relevansi metode dengan permasalahan yang dikaji dengan baik
5	Berkomunikasi perspektif sendiri	Tidak mamou menyajikan pandangan terhadap hasil penelitian	Menyajikan pandangan sendiri terhadap hasil penelitian, berupa persetujuan kritik, sanggahan uraian penjelasan namun tidak dengan argumentasi yang valid	Menyajikan pandangan sediri terhadap hasil penelitian, berupa persetujuan, kritik, sanggahan uraian penjelasan yang disertai dengan argumentasi yang valid
6	Ketepatan waktu	Tugas dikumpulkan setelah lewat 2 hari atau lebih	Tugas dikumpulkan lewat 1 hari setelah batas waktu	Tugas dikumpulkan tepat waktu atau sebelum batas waktu

D. SKALA NILAI AKHIR DALAM HURUF DAN ANGKA

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,0	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C	2,3
50,0-54,9	C-	2,0
45,0-49,9	D	1,0
<44,9	E	0


Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

Keaktifan	10 %
Tugas Mandiri (Diskusi Dan Makalah)	30 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	30 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	30 %

Jakarta, 16 September 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik



Indah Novitasari, M.Si (Han)

Dosen Pengampu



Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

MODUL 1

PENGANTAR POLITIK DAN HUKUM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara alami membutuhkan aturan yang mengatur interaksi antarindividu, baik dalam bentuk norma, adat, maupun hukum. Aristoteles, dengan konsepnya tentang manusia sebagai *zoon politicon*, menegaskan pentingnya keteraturan dalam pergaulan hidup. Hukum, sebagai salah satu instrumen utama pengatur kehidupan, memiliki sejarah panjang yang mencerminkan upaya manusia untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Materi ini mengupas konsep hukum dari berbagai perspektif, termasuk definisi, sifat, tujuan, dan fungsinya, serta bagaimana hukum berkembang dari tradisi peradaban Yunani, diterapkan oleh Romawi, hingga menjadi sistem hukum modern yang dipelajari secara ilmiah. Dengan memahami elemen-elemen hukum yang mendasar ini, diharapkan peserta pembelajaran dapat mengapresiasi peran hukum sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
6. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.
7. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
8. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
9. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar hukum dan politik, termasuk kaitannya dengan kekuasaan, norma, dan kebijakan dalam konteks sistem sosial, politik, dan pemerintahan.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini kemampuan awal yang perlu dimiliki adalah:

1. Mahasiswa sudah memahami konsep dasar norma sosial, aturan, dan pentingnya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan umum tentang struktur pemerintahan, fungsi negara, dan bagaimana kekuasaan dijalankan secara umum.
3. Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu sederhana terkait interaksi sosial dan politik, serta memiliki dasar untuk memahami dinamika hukum dan politik secara konseptual.

5) Kegunaan Modul

Manfaat mempelajari modul ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep hukum dan politik sebagai landasan dalam menciptakan tata kelola masyarakat yang adil, tertib, dan demokratis.

- 6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
4. Definisi politik.
5. Definisi hukum.
6. Politik Hukum.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Definisi Politik

- a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis, mengkritisi, dan menghubungkan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik dengan fenomena politik kontemporer, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi akademik dan penelitian terkait politik.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Definisi Politik

Mendefinisikan 'politik' dengan tepat cukup sulit dan sering menimbulkan masalah, terutama karena politik bisa dilihat sebagai aktivitas manusia atau sebagai aktivitas akademik (ilmu politik). Definisi tentang bagaimana manusia menjalankan kekuasaan bisa berbeda dari upaya nyata untuk menjalankannya. Namun, gagasan politik sangat penting dalam persenjataan politisi, dan kadang ideologi politik dipresentasikan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan kritis definisi-definisi akademik tentang politik dan kekuasaan.

Dalam pandangan ini, sangat layak untuk mempertimbangkan secara kritis implikasi dari beberapa definisi akademik standar tentang politik dan kekuasaan

Politik

1. Ilmu dan seni pemerintahan; ilmu yang berhubungan dengan bentuk, organisasi, dan administrasi negara atau sebagian dari negara, serta dengan pengaturan hubungannya dengan negara-negara lain. (Shorter Oxford English Dictionary)
2. ...sebuah cara untuk memerintah masyarakat yang terpecah dengan proses diskusi bebas dan tanpa kekerasan yang berlebihan. (Bernard Crick, 2000)
3. ...siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. (H. Lasswell, 1936)
4. ...manusia yang menggerakkan manusia. (Bertrand de Jouvenal, 1963)
5. ...alokasi nilai yang sah. (David Easton, 1979)

Kekuasaan

1. ...produksi efek yang dimaksudkan. (Bertrand Russell, 1938)
2. ...probabilitas bahwa seorang aktor dalam hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk menjalankan kehendaknya meskipun ada perlawanan, terlepas dari dasar apa probabilitas itu muncul. (Max Weber, dalam Gerth dan Mills, 1948)
3. ...kapasitas untuk menggerakkan sumber daya masyarakat demi pencapaian tujuan yang mungkin memerlukan komitmen publik secara umum... (Talcott Parsons, 1957)
4. ...kapasitas suatu kelas sosial untuk mewujudkan kepentingan objektif spesifiknya. (Nicos Poulantzas, 1973)

Definisi-definisi diatas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, mencerminkan sudut pandang penulisnya. Sebagian besar definisi politik dari ilmuwan politik jauh lebih luas dibandingkan dengan definisi pertama dari kamus yang berfokus pada negara (meskipun memang ‘sebagian dari negara’ bisa diartikan dengan cara yang luas). Secara efektif, definisi-definisi tersebut lebih mendukung pandangan yang telah disebutkan sebelumnya: bahwa politik berkaitan dengan latihan kekuasaan secara sosial, bukan hanya negara. Namun, hal ini mungkin mencerminkan ‘imperialisme’ alami para akademisi untuk mendukung disiplin mereka sendiri. Para sosiolog mungkin berpendapat bahwa "manusia yang menggerakkan manusia" akan lebih tepat sebagai definisi dari kepedulian mereka.

Tiga pendekatan utama dalam studi politik dapat digambarkan sebagai ‘ilmuwan tradisional’, ‘ilmu sosial’, dan ‘kritik radikal’. Pendekatan-pendekatan ini juga bisa dianggap

sebagai pendekatan Inggris, Amerika, dan Prancis, meskipun pendekatan Amerika telah berkembang pesat di Inggris dan internasional.

1. Ilmuwan tradisional sering mendekati masalah politik dengan mempelajari satu negara, lembaga, konsep teoretis, atau penulis secara mendalam, sering kali menggunakan alat dari disiplin lain seperti sejarah atau filsafat. Di Inggris, misalnya, kurikulum politik lebih fokus pada lembaga politik Inggris dalam konteks sejarah, filsuf politik besar, dan ‘pemerintahan perbandingan’, yang pada kenyataannya lebih berfokus pada studi pemerintahan Amerika, Prancis, dan Soviet secara terpisah. Jurnal *Political Studies* di Inggris, misalnya, lebih banyak memuat topik institusional, deskriptif, dan filosofis, sementara *American Political Science Review* lebih banyak memuat artikel tentang perilaku/empiris atau pilihan rasional (Norris, 1994: 15).
2. Ilmuwan sosial mengkritik pendekatan tradisional sebagai ‘idiografis’ dan lebih menekankan pendekatan ‘nomotetik’ untuk mengembangkan teori atau hukum umum tentang perilaku politik. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif dan berbasis komputer yang modern untuk menganalisis data secara ilmiah, dan umumnya menyajikan ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan ekonomi.
3. Kritikus radikal meskipun mengakui pentingnya generalisasi dalam studi politik, mengutuk bias konservatif dalam ilmu politik yang didominasi AS. Mereka cenderung lebih berpihak pada doktrin yang menyerukan perubahan radikal pada masyarakat Barat, seperti Marxisme, meskipun kritik serupa juga muncul dari perspektif ekologi, teologi, atau feminis.

Perbedaan utama antara pendekatan ini terletak pada tugas yang dilihat oleh penulis, metode yang digunakan, tingkat dan jenis analisis, serta nilai yang mereka anut. Meskipun teori yang diajukan berbeda, sering kali ditemukan bahwa penulis dalam aliran yang sama memiliki kesamaan dalam model dan konsep. Ketika penulis dari aliran yang berbeda menangani topik yang sama, perbedaan dalam kekhawatiran dan asumsi mereka seringkali begitu besar sehingga sulit ada dialog yang nyata antara mereka.

Miriam Budiardjo (2004) melihat politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik. Pendekatan-pendekatan ini menurutnya telah disusun secara lebih sistematis, bersandarkan pengalaman-pengalaman empiris dan dengan menggunakan kerangka teoretis yang terperinci dan ketat. Sebagai contoh misalnya, Miriam menyebutkan bahwa sejak tahun 60-an telah lahir pendekatan tingkah laku (*behaviorism approach*) dan pendekatan post behavioralisme (*post-behaviorism approach*) dalam meneliti peristiwa peristiwa politik. Sebelumnya, kajian-kajian politik selalu menggunakan pendekatan tradisionalisme (*traditionalism approach*). Pendekatan pendekatan ini lahir dari proses macam-macam reaksi dalam berbagai kajian politik.

Ketiga pendekatan tersebut setidaknya merupakan gambaran dialektika pengokohan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan di antara pendekatan-pendekatan tersebut, satu sama lainnya saling mengkritisi sekaligus merekonstruksi bangunan-bangunan paradigma pemikiran yang dimilikinya, sehingga tampak bagaimana munculnya ragam atau berbagai perbedaan dalam menjelaskan gejala-gejala kehidupan masyarakat yang bersifat politik. Untuk sederhananya,

dialektika pendekatan tersebut dapat disimak pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Pendekatan-Pendekatan Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan

Pendekatan	Tekanan Perhatian	Konsep-Konsep Pokok	Tokoh
Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga politik Nilai dan norma Filsafat. 2. Ilmu terapan. 3. Historis-yuridis. 4. Non-kuantitatif. 5. Reaktif konservatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik dikaji dan diteliti sebagai asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal kebaikan bersama. 2. Penelitian politik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan norma-norma. 3. Penelitian politik yang terlalu lepas dari nilai tidak akan bisa menjawab atas pertanyaan yang berdasarkan pandangan hidup tertentu. Seperti sistem politik apakah yang paling baik? Atau masyarakat bagaimanakah yang sebaiknya dituju? 	Eric Voegelin; Leo Strauss; dan Jhon Hallowell
Behavioral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkah laku 2. Fakta 3. Penelitian empiris 4. Ilmu murni 5. Sosiologis-psikologis 6. Kuantitatif 7. Progresif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkah laku politik memperlihatkan keteraturan (<i>regularities</i>) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi. 2. Generalisasi-generalisasi ini pada asasnya harus dapat dibuktikan (<i>verification</i>) kebenarannya dengan menunjuk pada tingkah laku yang relevan. 3. Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat. 4. Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi. 5. Analisis politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peran (<i>value-free</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gabriel A. Almond (<i>Structural-fungtion analysis</i>); 2. David Easton (<i>General system analysis</i>); 3. Karl W. Deutsch (<i>Communication theory</i>); 4. David Truman dan Robert Dahl.

		<p>6. Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep konsep, teori-teori dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya misalnya dimasukkan istilah baru seperti sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, dan pendapat umum.</p>	
Post-Behavioral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkah laku lembaga-organisasi politik 2. Relevasi nilai dan fakta Sinergi filsafat dan empirisme 3. Ilmu murni seperti pola ilmu eksakta 4. Historis-yuridis dan sosiologis-psikologis 5. Kualitatif dan kuantitatif 6. Konservatif-progresif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian relevansi adalah metode yang lebih tepat ketimbang penelitian yang cermat. 2. Penelitian yang empiris dan kuantitatif mengakibatkan ilmu politik menjadi abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi. 3. Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-realitas sosial. Padahal, ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia. 4. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik. 5. Para sarjana ilmu politik mempunyai tugas yang historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak dalam mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi. 	Herbert Marcus; C. Wright Mills; dan Jean Paul Sartre.

Bertolak dari tabel di atas, sekali lagi tampak bahwa masing-masing pendekatan itu telah memberikan peranan dan

sumbangannya bagi perkembangan ilmu politik di satu pihak, dan penguanan atau pengokohan ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan di pihak lain. Hanya saja, bila sedikit ditakar, sejalan dengan perjalanan waktu, pendekatan behavioral lebih dianggap paling dinamis dan mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik. Dalam kata lain, pendekatan pendekatan lainnya, khususnya pendekatan tradisional, tidak lagi menjadi pendekatan tunggal yang dominan dalam tatanan pengembangan dan perkembangan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan.

Dalam membahas asal-usul dan perkembangan ilmu politik, penting untuk menyebutkan individu-individu yang memberikan kontribusi besar terhadap disiplin ini. Berikut adalah kontribusi beberapa tokoh terhadap perkembangan ilmu politik:

1. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-323 SM):
 - a. Plato dianggap sebagai pelopor teori politik sistematis. Ia menyatakan bahwa kebaikan adalah pengetahuan dan negara adalah lembaga alami yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Konsep-konsep dasar ini menjadi landasan bagi banyak pemikiran politik di kemudian hari (Schmandt, 2002).
 - b. Aristoteles melanjutkan pemikiran Plato, tetapi ia lebih menekankan pentingnya politik sebagai ilmu praktis. Dalam bukunya *Politics*, ia berargumen bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan memilih dan bahwa negara adalah institusi alamiah yang harus berfungsi untuk kesejahteraan bersama. Aristoteles juga memperkenalkan konsep-konsep seperti negara

sebagai bentuk terbaik pemerintahan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.

2. Karl Marx (1818-1883):

Marx mengembangkan teori materialisme historis yang berfokus pada konflik antara kelas-kelas sosial, terutama kelas pekerja dan kapitalis. Ia memandang sejarah sebagai serangkaian perjuangan kelas yang akan mengarah pada penghapusan sistem kapitalisme dan terciptanya masyarakat tanpa kelas. Marx juga memperkenalkan konsep alienasi, di mana pekerja merasa terasing dari hasil kerja mereka karena sifat eksloitasi dalam kapitalisme. Sumbangan Marx terhadap ilmu politik juga meliputi pengembangan teori sosialisme ilmiah yang berfokus pada perubahan sosial dan revolusi (Althoff, 2003).

3. Max Weber (1864-1920):

Weber memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang kekuasaan dan legitimasi. Ia membagi kekuasaan dalam tiga tipe ideal: dominasi tradisional (berdasarkan kebiasaan), dominasi kharismatik (berdasarkan karisma pemimpin), dan dominasi legal (berdasarkan sistem hukum yang rasional). Weber juga mengembangkan metode *verstehen*, yang menekankan pemahaman terhadap motif dan makna di balik tindakan individu, khususnya dalam konteks politik. Ia melihat ide-ide sebagai faktor penting dalam menganalisis tindakan politik dan sosial (Gatara, 2009).

4. Alexis de Tocqueville (1805-1859):

Tocqueville terkenal dengan kajiannya tentang demokrasi, khususnya melalui bukunya *Democracy in America*. Ia berpendapat bahwa Revolusi Prancis tidak

memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masa lalu, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memunculkan ide-ide baru mengenai perubahan sosial. Tocqueville memperingatkan tentang bahaya tirani mayoritas dalam demokrasi dan menekankan pentingnya kebebasan individu dan partisipasi politik dalam masyarakat yang demokratis.

5. Walter Bagehot (1826-1877):

Bagehot memberikan kontribusi dengan mempelajari hubungan antara kebudayaan, lembaga politik, dan perilaku manusia. Ia menyoroti bagaimana karakteristik suatu bangsa dapat memengaruhi lembaga-lembaga politik di negara tersebut. Ia juga banyak berkontribusi dalam analisis sistem pemerintahan Inggris, terutama dalam bukunya *The English Constitution*, yang membahas peran penting kabinet dalam sistem parlementer.

6. Gabriel Tarde (1843-1904):

Tarde mengembangkan teori mengenai peniruan sosial, yaitu bagaimana ide-ide dan perilaku menyebar di masyarakat melalui media dan individu. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, media massa (seperti surat kabar dan televisi) berperan besar dalam menyebarluaskan ide-ide, yang memungkinkan individu untuk menjadi "opinion leaders." Tarde juga mengembangkan teori peranan elit dalam menyebarluaskan ide-ide ke masyarakat luas (Gatara, 2009).

7. Vilfredo Pareto (1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941):

a. Pareto mengembangkan teori elit, yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat ada kelompok elit yang memegang kekuasaan politik

- dan sosial. Ia percaya bahwa ada sirkulasi elit, di mana elit yang satu digantikan oleh elit yang lain. Pareto juga mengemukakan teori mengenai "sirkulasi elit," yaitu pergeseran elit dari lapisan atas ke bawah dan sebaliknya (Varma, 1999).
- b. Mosca juga menyumbangkan teori elit dengan penekanan pada kenyataan bahwa semua masyarakat memiliki kelas penguasa yang dominan, yang mengatur masyarakat secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa meskipun demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin, kekuasaan tetap berada di tangan kelompok elit yang lebih kecil.
8. Moisei Ostrogorski (1854-1919) dan Roberto Michels (1876-1936):
- Ostrogorski meneliti struktur partai politik dalam bukunya *Democracy and the Organization of Political Parties*. Ia berpendapat bahwa partai politik cenderung didominasi oleh kelompok kecil yang berpengaruh, bukan oleh rakyat.
 - Michels lebih lanjut mengemukakan *hukum besi oligarki*, yang menyatakan bahwa setiap organisasi politik, meskipun demokratis, pada akhirnya akan dipimpin oleh sekelompok kecil elit, bukan oleh massa.
9. Harold Lasswell:
- Lasswell mengembangkan teori politik dengan fokus pada peran individu dalam politik. Dalam bukunya *Politics: Who Gets What, When, and How*, ia memperkenalkan pendekatan yang lebih psikologis dan individualistik dalam menganalisis perilaku politik, dengan menekankan bahwa siapa yang mendapatkan

kekuasaan dan bagaimana cara mereka memperoleh kekuasaan adalah aspek penting dalam politik. Lasswell juga menyelidiki hubungan antara kebudayaan politik, ekonomi, dan sistem politik.

10. Arthur Bentley:

Bentley mengemukakan bahwa kelompok adalah unit analisis utama dalam ilmu politik. Dalam karyanya *The Process of Government*, ia menekankan pentingnya memahami proses politik sebagai dinamika kelompok yang saling berinteraksi. Ia berpendapat bahwa proses politik adalah cara terbaik untuk menganalisis dan memahami realitas politik, karena politik pada dasarnya adalah pertemuan antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda (Varma, 1999).

Kontribusi-kontribusi ini sangat penting dalam membentuk dasar-dasar teori politik dan ilmu politik modern, serta memberikan pandangan yang lebih luas mengenai dinamika kekuasaan, legitimasi, dan struktur sosial dalam masyarakat.

Sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai konsep politik (Gatara, 2009):

1. Politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Politik ialah macam-macam kegiatan suatu lembaga politik atau negara. Ini artinya segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik adalah segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Cakupan kegiatan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan

umum ini adalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan pembagian (*distribution*) serta alokasi (*allocation*) sumber-sumber dan *resources* yang ada.

5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Dengan demikian, secara umum, konsep politik meliputi:

1. Kebaikan Bersama: Kebaikan bersama mencakup nilai-nilai ideal dan moral seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebenaran. Dalam konteks politik, kebaikan bersama dipahami sebagai kepentingan umum yang mencakup kehendak orang banyak (*general will*), bukan sekadar kumpulan keinginan individu (*will of all*) (Subakti, 1992). Politik dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama.
2. Negara: Para sarjana yang fokus pada negara melihatnya sebagai inti dari politik, memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan tujuan negara. Pendekatan ini disebut *pendekatan kelembagaan* (*institutional approach*). Roger F. Soltau menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, serta hubungan negara dengan warganya dan negara-negara lain. J.K. Bluntschli dan J. Barents menekankan bahwa ilmu politik mempelajari negara dalam segala aspeknya, termasuk bentuk, hakikat, dan perkembangannya (Budiardjo, 2004).
3. Kekuasaan: Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir atau bertindak sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Politik, menurut pandangan ini, adalah perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Harold D.

Laswell dan A. Kaplan menganggap ilmu politik sebagai studi tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan W.A. Robson memandangnya sebagai studi mengenai sifat, dasar, proses, dan hasil-hasil kekuasaan dalam masyarakat. Ossip K. Flechtheim menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara sebagai organisasi kekuasaan dan gejala kekuasaan lainnya (Robson, 1954; Flechtheim, 1952). Deliar Noer (1965) menyebut ilmu politik sebagai studi tentang masalah kekuasaan dalam masyarakat.

4. Fungsionalisme: Fungsionalisme melihat politik sebagai proses merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat. Politik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling terkait, seperti pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi sumber daya. Keputusan adalah pilihan antara alternatif, sedangkan kebijakan adalah kumpulan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. David Easton (1971) menyatakan bahwa ilmu politik adalah studi mengenai pembentukan kebijakan umum, sementara Harold D. Laswell (1972) melihat politik sebagai siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana.
5. Konflik: Pendekatan konflik melihat politik sebagai esensi dari ketegangan dan benturan kepentingan. Politik dipahami sebagai proses di mana berbagai kelompok dengan kepentingan yang bertentangan berjuang untuk mengakses sumber daya yang penting. Paul Conn (1971) menyatakan bahwa politik pada dasarnya adalah konflik, yang berarti ilmu politik mempelajari konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dan lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintahan, dan partai politik.

Konsep-konsep ini mencerminkan berbagai cara dalam memahami politik, mulai dari pencapaian nilai moral, studi tentang negara dan kekuasaan, hingga peran fungsional dan konflik dalam masyarakat.

Dari sudut **objek material** atau pokok persoalan, ilmu politik dapat dibagi menjadi dua bidang kajian, yakni, *pertama*, negara, dan *kedua*, manusia. **Objek formal** atau fokus perhatian dari disiplin ilmu politik secara umum adalah segala fenomena sosial yang bersifat politik. Adapun objek formal yang lebih khususnya adalah kekuasaan partai politik: perubahan dan pembangunan politik; golongan-golongan politik (*groups of politic*); dan proses-proses politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan konflik.

Pertama dalam *Contemporary Political Science*, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik dibagi menjadi empat bidang (Budiardjo, 2004):

1. Teori politik:
 - a. Teori politik; dan
 - b. Sejarah perkembangan pemikiran-pemikiran politik.
2. Lembaga-lembaga politik:
 - a. UU Dasar;
 - b. Pemerintahan nasional;
 - c. Pemerintahan daerah dan lokal;
 - d. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah;
 - e. Perbandingan lembaga-lembaga politik.
3. Partai-partai, golongan-golongan (*groups*) dan pendapat umum:
 - a. Partai-partai politik;
 - b. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi;

- c. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi;
 - d. Pendapat umum.
4. Hubungan internasional:
 - a. Politik internasional;
 - b. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional;
 - c. Hukum internasional.

Kedua, dalam acara Kongres VII *International Political Science Association* tahun 1967 di Brussel, ilmu politik telah dibicarakan menjadi lima bidang (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2004):

1. Metode-metode kuantitatif dan matematis dalam ilmu politik;
2. Biologi dan ilmu politik;
3. Masalah pangan dan ilmu politik;
4. Masalah pemuda dan ilmu politik;
5. Model-model dan studi perbandingan sekitar *national building*.

Ketiga, dalam acara American *Political Science Association* tahun 1970 di Los Angles, ilmu politik dibicarakan menjadi empat bidang (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2004):

1. Data dan analisis (penggunaan komputer dalam kegiatan penelitian politik);
2. Pembangunan politik (kehidupan politik di negara-negara baru);
3. Tingkah laku Badan Legislatif (analisis sikap dan peranan anggota anggota panitia-panitia kecil dalam badan-badan perwakilan);
4. Perbandingan sistem-sistem Komunis dan Komunikasi Internasional (dua cabang ilmu hubungan internasional yang bersifat lebih sempit).

c) Rangkuman

1. Politik mencakup berbagai perspektif, seperti seni pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan alokasi nilai-nilai. Definisi politik tidak hanya terbatas pada aktivitas negara tetapi juga melibatkan dinamika sosial dalam masyarakat. Contohnya, Harold Lasswell mendefinisikan politik sebagai "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana."
2. Kekuasaan diartikan beragam, seperti kemampuan untuk menghasilkan efek yang diinginkan (Bertrand Russell) atau kemampuan memengaruhi tindakan meskipun ada perlawanan (Max Weber). Pendekatan ini menyoroti bagaimana kekuasaan menjadi inti dalam hubungan sosial dan politik.
3. Tiga pendekatan utama dalam studi politik adalah:
 - a. Tradisional: Fokus pada lembaga politik, nilai-nilai, norma, dan metode non-kuantitatif.
 - b. Behavioral: Menekankan penelitian empiris, kuantitatif, dan sosiologis-psikologis.
 - c. Post-Behavioral: Menggabungkan relevansi nilai dan fakta, dengan kritik terhadap pendekatan yang terlalu abstrak.
4. Ilmu politik berkembang dari teori klasik seperti Plato dan Aristoteles hingga teori modern seperti materialisme historis (Marx) dan teori sistem (David Easton). Tokoh-tokoh seperti Lasswell, Almond, dan Weber memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori kekuasaan, struktur sosial, dan perilaku politik.
5. Ilmu politik mencakup empat bidang utama:
 - a. Teori Politik: Sejarah dan perkembangan pemikiran politik.

- b. Lembaga Politik: Fungsi pemerintahan nasional, lokal, dan internasional.
 - c. Partai Politik dan Kelompok: Studi partai politik, asosiasi, dan partisipasi publik.
 - d. Hubungan Internasional: Politik internasional, organisasi global, dan hukum internasional.
- d) Latihan
 - 1. Apa definisi politik menurut H. Lasswell dan David Easton?
 - 2. Apa perbedaan utama antara pendekatan tradisional, behavioral, dan post-behavioral dalam studi politik?
 - 3. Bagaimana Bertrand Russell dan Max Weber mendefinisikan kekuasaan?
 - 4. Apa saja lima pandangan utama mengenai konsep politik menurut Gatara (2009)?
 - 5. Apa kontribusi penting dari Plato dan Aristoteles dalam pemikiran politik?
- e) Evaluasi Pembelajaran

Berikut adalah tiga cara untuk mengevaluasi pembelajaran materi:

 - 1. Diskusi Kelompok. Mahasiswa mendiskusikan perbedaan pendekatan tradisional, behavioral, dan post-behavioral dalam ilmu politik untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan kritis mereka.
 - 2. Analisis Studi Kasus. Mahasiswa menganalisis peristiwa politik nyata menggunakan salah satu pendekatan untuk mengukur kemampuan aplikasi teori dan berpikir kritis.

f) **Umpang Balik**

Berikut tiga tindak lanjut mahasiswa:

1. Mendalami salah satu pendekatan politik melalui bacaan atau penelitian.
2. Menganalisis peristiwa politik aktual menggunakan pendekatan yang dipelajari.
3. Berpartisipasi dalam forum untuk mempresentasikan pandangan dan kritik konsep politik.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Definisi Hukum

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan konsep hukum, sejarah dan perkembangannya, sumber hukum, tujuan serta fungsi hukum, dan ruang lingkup ilmu hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b) **Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dan bergantung pada orang lain, yang oleh Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*. Interaksi ini diatur oleh norma, adat, atau hukum yang berfungsi sebagai pedoman dalam masyarakat. Hukum, berasal dari berbagai bahasa seperti Inggris (*Law*), Belanda, dan Jerman (*Recht*), hingga Arab (Hukum), memiliki arti dasar sebagai aturan. Menurut *Black's Law Dictionary*, hukum adalah keseluruhan peraturan perilaku yang bersifat mengikat dengan konsekuensi hukum. Webster's Dictionary mendefinisikan hukum sebagai peraturan tingkah laku dalam komunitas terorganisasi yang ditegakkan oleh otoritas.

Hukum bersifat universal, berkembang sesuai dinamika masyarakat, dan berbeda dari peraturan (*rechtsregel*), yang lebih lokal dan ditetapkan oleh otoritas berwenang. Meski sulit didefinisikan secara seragam karena sifatnya yang abstrak dan cakupan luas, definisi hukum memberikan gambaran awal tentang norma dan tatanan yang merepresentasikan keadilan. Namun, definisi tersebut juga berisiko menimbulkan kesalahpahaman bagi pemula dalam mempelajari hukum.

Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:

1. Van Apeldoorn

Menyatakan hukum sulit didefinisikan karena tidak memiliki bentuk fisik seperti gunung. Menurutnya, hukum adalah masyarakat itu sendiri dalam segi pergaulan hidup, dengan dua pandangan utama: *Ontwikkeld Leek*, yang memandang hukum sebagai undang-undang, dan *The Man In the Street*, yang mengasosiasikan hukum dengan institusi seperti pengadilan dan hakim. (Van Apeldoorn, 1999).

2. E. Utrecht

Mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat dan wajib ditaati demi keteraturan sosial. (C.S.T Kansil, 1989).

3. S.M. Amin

Mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan keamanan dalam pergaulan manusia. (C.S.T Kansil, 1989).

4. J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto
Menyatakan bahwa hukum adalah peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan resmi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dengan ancaman sanksi bagi pelanggar. (C.S.T Kansil, 1989).
5. M.H. Tirtaatmidjaja
Mendefinisikan hukum sebagai aturan (norma) yang harus ditaati dalam pergaulan hidup, dengan ancaman sanksi seperti kehilangan kebebasan atau denda untuk pelanggarannya. (C.S.T Kansil, 1989).
6. Aristoteles
Bahwa hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
7. Menurut Austin
Bahwa hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
8. Menurut Bellfroid
Bahwa hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
9. Menurut Plato
Bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Sejarah lahirnya ilmu hukum:

1. Pengaruh Peradaban Yunani: Ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban Yunani, khususnya sejak Dorian menduduki pusat kekuasaan Mysia sekitar 1.200 SM. Para pengungsi menciptakan sistem hukum dan pemerintahan di pemukiman baru, mendirikan negara kota atau polis yang menjadi dasar hukum di masa itu (Marzuki, 2021).

2. Dominasi Romawi: Yunani dan Makedonia akhirnya ditaklukkan oleh Romawi pada tahun 146 SM. Romawi mengembangkan hukum berdasarkan *Corpus Iuris Civilis* dari Kaisar Iustinianus, yang menjadi acuan utama hukum Barat. Naskah ini terdiri dari empat bagian: *Caudex, Novellae, Instituti*, dan *Digesta* atau *Pandectae* (Marzuki, 2021).
3. Studi di Universitas Bologna: Naskah *Corpus Iuris Civilis* dipelajari secara sistematis di Universitas Bologna melalui metode skolastik, yaitu analisis dan sintesis teks hukum. Fakultas Hukum universitas ini didirikan untuk mempelajari karya-karya Iustinianus (Marzuki, 2021).
4. Peran Glossator: Para glossator, dosen di Universitas Bologna, memberikan penjelasan kata demi kata pada teks *Digesta*. Metode ini membantu memahami naskah yang rumit dan memperbaiki teks hukum untuk pembelajaran (Marzuki, 2021).
5. Peran *Commentator*: Pada abad XIII, *commentator* melanjutkan dasar-dasar yang diletakkan *glossator*. Mereka memberikan komentar sistematis pada masalah hukum dan membantu pengadilan serta pihak-pihak yang beperkara, menjadikan *Corpus Iuris Civilis* lebih aplikatif dalam praktik hukum (Marzuki, 2021).

Berdasarkan definisi hukum menurut para ahli diatas maka kita dapat menemukan beberapa unsur hukum. Untuk mempertegasnya kitab isa bertumpu pada beberapa unsur hukum menurut C.S.T Kansil, (1989) yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.

4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sementara sifat-sifat hukum menurut Kansil (1989) meliputi :

1. Sifat Hukum Mengatur dan Memaksa: Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa agar tata tertib dalam masyarakat tetap terjaga. Hukum memaksa individu untuk mematuhi aturan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar.
2. Hukum Imperatif: Hukum yang bersifat imperatif harus ditaati secara mutlak, bersifat mengikat, dan memaksa individu untuk patuh.
3. Hukum Fakultatif: Hukum yang bersifat fakultatif tidak mengikat secara mutlak, berfungsi sebagai pelengkap untuk peraturan tertentu.
4. Pengaturan Tingkah Laku: Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dengan tujuan menjaga tata tertib sosial.
5. Pemberian Sanksi: Pelanggaran terhadap hukum mengakibatkan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, guna menegakkan aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan Hukum

Hukum bertujuan menjamin keseimbangan dalam hubungan masyarakat dengan aturan-aturan yang mengatur dan memaksa agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Aturan hukum juga harus sesuai dengan asas keadilan untuk menjamin kepastian hukum (C.S.T Kansil, 1989).

1. Menurut Mertokusumo: Hukum harus mengandung tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), yang saling melengkapi dan tidak

dapat dipisahkan. Ketertiban membutuhkan kepastian hukum, sedangkan kepastian hukum harus adil dan bermanfaat (Mertokusumo, 2009).

2. Wiryono Prodjodikoro: Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat (R. Soeroso, 2002).
3. Teori Etis: Menurut teori ini, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Geny menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan (Mertokusumo, 1996).
4. Teori Utilitis: Hukum bertujuan menjamin kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak, dengan fokus pada kesejahteraan manusia secara luas.

Fungsi Hukum

1. Menurut Friedmann dan Rescoe Pound: Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan sarana perubahan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986).
2. Menurut Soedjono Dirdjosisworo: Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, menjadi penggerak pembangunan, dan memiliki fungsi kritis dalam mengawasi aparatur pelaksana dan penegak hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 1994).
3. Menurut Ahmad Ali: Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), rekayasa sosial (*social engineering*), simbol masyarakat, alat politik, dan sebagai integrator masyarakat (Ahmad Ali, 2002).
4. Aliran Realisme Hukum (Karl Llewellyn): Hukum bertindak sebagai alat kontrol sosial, membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu,

mengarahkan perilaku masyarakat, mengalokasikan kewenangan, menstimulasi interaksi sosial, dan menciptakan profesional bidang hukum (Munir Fuady, 2007).

5. Friedmann dan Rescoe Pound:
 - a. Sebagai sarana pengendali sosial (*social control*): Hukum menetapkan aturan perilaku yang dianggap benar dan pantas dalam masyarakat, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial. Ini mencakup pemberlakuan norma dan sanksi terhadap pelanggaran.
 - b. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*): Hukum menjadi alat penyelesaian sengketa atau konflik antara individu atau kelompok, dengan menyediakan mekanisme hukum seperti mediasi atau peradilan.
 - c. Sebagai sarana untuk perubahan masyarakat: Hukum digunakan sebagai alat untuk mendorong transformasi sosial, misalnya melalui undang-undang yang mengatur reformasi ekonomi, pendidikan, atau hak asasi manusia.
6. Soedjono Dirdjosisworo:
 - a. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat: Hukum mengatur tingkah laku individu untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan terorganisasi.
 - b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin: Hukum dirancang untuk memastikan semua anggota masyarakat mendapatkan hak yang adil, baik dalam aspek material maupun spiritual.
 - c. Sebagai sarana penggerak pembangunan: Hukum menjadi instrumen untuk mendorong

pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sosial dengan menciptakan kerangka kerja yang stabil dan aman.

- d. Sebagai fungsi kritis: Hukum bertugas mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pengawas, pelaksana, dan penegak hukum, memastikan mereka bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan wewenang.

7. Ahmad Ali:

- a. Sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*): Hukum menegakkan norma untuk menjaga harmoni dalam masyarakat dan mengurangi perilaku menyimpang.
- b. Sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*): Hukum digunakan untuk mempengaruhi dan membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat menuju perubahan yang diinginkan.
- c. Sebagai simbol (*symbol*): Hukum berfungsi sebagai simbol keadilan dan kesetaraan, merepresentasikan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat.
- d. Sebagai alat politik (*a political instrument*): Hukum digunakan oleh negara atau penguasa sebagai instrumen untuk menjalankan kebijakan politik dan mengatur tata kelola pemerintahan.
- e. Sebagai integrator (*integrator*): Hukum menyatukan berbagai kelompok sosial dengan norma dan aturan yang berlaku umum, menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat yang heterogen.

Secara umum fungsi hukum meliputi pengaturan, penyelesaian konflik, stimulasi pembangunan, pengawasan, dan integrasi masyarakat melalui kontrol sosial, rekayasa sosial, dan pembentukan profesi hukum untuk kepentingan masyarakat.

Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, terdapat tiga tingkatan dalam ilmu hukum: dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum (Marzuki). Richard A. Posner juga mengemukakan pandangan serupa. Tingkatan ini menjadi ruang lingkup utama ilmu hukum.

1. Dogmatika Hukum

Dogmatika hukum mengkaji hukum yang berlaku dalam sistem tertentu, meliputi hukum positif, hukum kebiasaan, dan praktik-praktik yang diterima masyarakat sebagai hukum (Marzuki).

2. Teori Hukum

Teori hukum bertujuan memahami hukum secara mendalam, memberikan landasan teoretis dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta metode yang tepat untuk implementasinya. Teori ini dikembangkan agar dapat diterapkan dalam praktik (Marzuki).

3. Filsafat Hukum

Filsafat hukum membahas gagasan dasar dan prinsip hukum yang berasal dari moral, termasuk "hakikat hukum" dan "dasar kekuatan mengikat hukum" (Marzuki).

Sumber Hukum

Istilah *sumber hukum* memiliki arti yang beragam tergantung sudut pandangnya. Misalnya, ahli sejarah, ahli

ekonomi, ahli filsafat, dan ahli hukum memberikan interpretasi berbeda tentang sumber hukum.

Karena beragamnya arti tersebut, perlu dilakukan telaah yang seksama untuk memahami makna sumber hukum dalam konteks pembahasan tertentu. Dengan demikian, sebelum membahas sumber hukum, penting menentukan sudut pandang yang digunakan, seperti ilmu hukum, ekonomi, filsafat, atau ilmu kemasyarakatan (Susiani, 2023).

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor yang menentukan isi hukum agar sesuatu dapat disebut hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Sumber ini terbagi menjadi dua faktor utama:

a. Faktor Idiil:

- 1) Pedoman tetap tentang keadilan yang harus diikuti pembuat undang-undang atau lembaga hukum lainnya.
- 2) Bertujuan menciptakan kesejahteraan umum sebagai tujuan akhir hukum.

b. Faktor Kemasyarakatan (Daliyo, 2011):

- 1) Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi aturan tetap.
- 3) Hukum yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
- 4) Tata hukum negara lain.
- 5) Keyakinan agama dan kesusilaan.
- 6) Gejala sosial yang sudah atau belum menjadi peristiwa.

Selain itu, terdapat istilah:

- a. Sumber Asal (Welbron): Badan atau lembaga yang membentuk hukum, seperti pemerintah pusat, daerah, atau lembaga peradilan.
 - b. Sumber Pengenalan (Kenbron): Bahan yang digunakan untuk mengetahui keberadaan hukum.
2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum berdasarkan bentuknya, yang membuat hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Untuk menetapkan kaidah hukum, diperlukan badan berwenang yang kewenangannya diberikan oleh badan yang lebih tinggi (J.B. Dalio, S.H.).

Jenis Sumber Hukum Formil

- a. Undang-Undang
 - 1) Arti Materiil: Mengikat masyarakat umum berdasarkan isi.
 - 2) Arti Formil: Dibentuk oleh alat negara berwenang melalui prosedur tertentu.

Contoh:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP): Mengandung arti materiil dan formil.
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 (Kewarganegaraan): Arti formil saja.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak: Arti materiil saja.

Syarat Berlakunya:

- 1) Diundangkan dalam Lembaran Negara.
- 2) Berlaku sejak ditentukan atau setelah 30 hari (Jawa dan Madura) atau 100 hari (daerah lain).

b. Fictie Hukum

Setiap orang dianggap mengetahui dan terikat oleh undang-undang meskipun belum mengetahuinya.

Asas Berlakunya Undang-Undang

- a. Tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang baru membatalkan undang-undang lama (*lex posterior derogat legi priori*).
- c. Undang-undang tingkat tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*).
- d. Undang-undang khusus mengesampingkan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*).
- e. Tidak dapat diganggu gugat.

Undang-undang tidak berlaku jika:

- a. Masa berlakunya habis.
- b. Obyek yang diatur tidak ada.
- c. Dicabut oleh pembentuknya.
- d. Dikeluarkan undang-undang baru yang bertentangan.

Lembaran Negara dan Berita Negara

- a. Lembaran Negara: Media pengundangan undang-undang agar mengikat (UU No. 2 Tahun 1950).
- b. Berita Negara: Memuat informasi penting terkait negara, seperti akta pendirian badan usaha.

Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

- a. Yuridis: Jika memenuhi persyaratan formal.
- b. Sosiologis: Jika diterima dan ditaati masyarakat.
- c. Filosofis: Jika sesuai dengan cita-cita hukum tertinggi.

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku operasional bila memenuhi syarat-syarat ini.

3. Kebiasaan sebagai Sumber Hukum

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang harus ditaati. Jika tidak ditaati, pelanggar akan dianggap melawan kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Daliyo, 2011). Kebiasaan dapat berlaku di berbagai lingkup, mulai dari desa hingga negara. Namun, tidak semua kebiasaan menjadi sumber hukum formil, karena hanya kebiasaan yang dianggap baik, adil, dan sesuai nilai kemanusiaan yang dapat diakui. Kebiasaan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti *mengayau* pada suku Dayak, dilarang karena melanggar prinsip keadilan dan perikemanusiaan.

Syarat Hukum Kebiasaan:

- a. Perbuatan tertentu dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat.
 - b. Masyarakat memiliki keyakinan hukum terhadap kebiasaan tersebut.
4. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Formil

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara serupa. Menurut Pasal 22 A.B. Jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 4/2006, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara meskipun hukum tidak ada atau kurang jelas. Dalam situasi ini, hakim sering menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangannya (Daliyo, 2011).

Fungsi dan Pengaruh Yurisprudensi:

- a. Hakim tidak terikat pada yurisprudensi, tetapi keputusan terdahulu yang dianggap tepat dan adil dapat diikuti, terutama jika kasusnya serupa.

- b. Keputusan pengadilan yang lebih tinggi, terutama Mahkamah Agung, sering menjadi patokan bagi pengadilan yang lebih rendah.
- c. Persesuaian pendapat antarhakim mendorong terciptanya kesatuan hukum.

Ciri Yurisprudensi:

- a. Dibentuk oleh hakim dan berlaku hanya bagi kasus konkret yang diperiksa.
- b. Berbeda dengan undang-undang yang bersifat abstrak dan berlaku umum.

Jenis Yurisprudensi:

- a. Yurisprudensi Tetap: Rangkaian keputusan serupa yang dijadikan standar (*standard arresten*).
- b. Yurisprudensi Tidak Tetap: Keputusan hakim terdahulu yang bukan *standard arresten*.

Yurisprudensi menjadi sumber hukum formil karena digunakan sebagai standar oleh hakim dalam memutuskan perkara.

5. Traktat sebagai Sumber Hukum Formil

Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih yang menjadi sumber hukum formil jika memenuhi syarat tertentu. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur bahwa Presiden, dengan persetujuan DPR, dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

Pengesahan Traktat

- a. Prosedur:

- 1) Disetujui DPR, kemudian diratifikasi oleh Presiden.
- 2) Setelah ratifikasi, traktat berlaku mengikat negara peserta dan warga negaranya.

- b. Jenis Traktat yang Memerlukan Persetujuan DPR:
- 1) Materi politik atau yang memengaruhi politik luar negeri (misalnya, perjanjian persekutuan, perubahan wilayah).
 - 2) Kerja sama ekonomi atau pinjaman luar negeri.
 - 3) Hal-hal yang menurut UUD harus diatur melalui undang-undang (misalnya, kewarganegaraan, kehakiman).

- c. Traktat Tanpa Persetujuan DPR:

Disebut *agreement*, hanya memerlukan keputusan Presiden dan pemberitahuan kepada DPR.

Jenis Traktat

- a. Bilateral: Perjanjian antara dua negara.
- b. Multilateral: Perjanjian dengan lebih dari dua negara.
- c. Kolektif: Multilateral yang memungkinkan negara lain bergabung dengan menyetujui isi perjanjian yang sudah ada.

Prosedur Pembuatan Traktat

- a. Penetapan isi perjanjian oleh wakil negara peserta.
- b. Persetujuan isi perjanjian oleh badan perwakilan rakyat masing-masing negara.
- c. Pengesahan isi perjanjian oleh pemerintah negara peserta.
- d. Tukar-menukar piagam perjanjian yang telah disahkan.

Perjanjian penting yang memerlukan persetujuan DPR disebut *treaty*, sedangkan yang tidak disebut *agreement*. (Pasal 11 UUD 1945).

6. Perjanjian sebagai Sumber Hukum Formil
Perjanjian (*overeenkomen*) adalah kesepakatan antara dua

atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang menciptakan hubungan hukum (*verbintenis*). Para pihak yang sepakat berkewajiban mentaati perjanjian, dan pelanggaran dapat digugat oleh pihak yang dirugikan. Perjanjian yang sah dianggap sebagai sumber hukum formil (Pasal 1320 KUH Perdata).

Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata):

- a. Para pihak harus cakap secara hukum (dewasa dan tidak terganggu pikirannya).
- b. Ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait.
- c. Mengenai objek tertentu.
- d. Dasar yang halal atau kausa yang tidak melanggar hukum.

Unsur Perjanjian:

- a. *Essentialia*: Syarat yang wajib dipenuhi agar perjanjian sah.
- b. *Naturalia*: Unsur yang melekat pada perjanjian.
- c. *Accidental*: Unsur yang dimuat secara tegas, misalnya alamat yang dipilih.

7. Doktrin sebagai Sumber Hukum Formil

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang berpengaruh terhadap keputusan hakim. Hakim sering menggunakan doktrin sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara, sehingga doktrin tersebut menjadi sumber hukum formil. Namun, doktrin baru dianggap sebagai sumber hukum formil jika telah digunakan dalam keputusan hakim (Daliyo, 2011).

Doktrin dalam Hukum Internasional. Doktrin secara eksplisit diakui sebagai sumber hukum formil dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, bersama dengan:

- a. Perjanjian internasional.
- b. Kebiasaan internasional.
- c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
- d. Keputusan hakim.
- e. Pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Dalam konteks ini, doktrin memiliki peran penting dalam memberikan dasar intelektual dan konseptual bagi pengambilan keputusan hukum, khususnya di tingkat internasional.

Sumber Hukum Menurut Para Ahli

1. Ahli Sejarah: Sumber hukum adalah undang-undang dan dokumen bernilai hukum.
2. Ahli Sosiologi dan Antropologi Budaya: Sumber hukum adalah masyarakat seluruhnya.
3. Ahli Ekonomi: Sumber hukum berasal dari realitas di bidang ekonomi.
4. Kaum Agama: Sumber hukum adalah kitab suci.
5. Ahli Filsafat: Sumber hukum dilihat dari ukuran keadilan dan alasan hukum ditaati, serta pertanyaan etis terkait sistem hukum formal.
6. Aliran Hukum Positif: Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum (sumber hukum formil). Hugo de Groot (abad ke-17) menyatakan sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia.
7. Mr. Krabbe (Teori Kedaulatan Hukum): Sumber hukum adalah "rasa keadilan".
8. Mr. R. Kranenburg (Asas Keseimbangan): Sumber hukum adalah kesadaran hukum individu.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, **Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara**. Pancasila mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita

moral bangsa Indonesia, meliputi suasana kejiwaan dan watak rakyatnya (Hartanto, 2022).

Isi Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dirumuskan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, dengan kedudukan istimewa karena:

1. Mewakili seluruh bangsa Indonesia.
2. Melahirkan dan membentuk negara Republik Indonesia.
3. Memiliki wewenang menetapkan dasar negara yang fundamental.

Pancasila mencakup cita-cita kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, serta cita-cita politik mengenai bentuk, tujuan negara, dan kehidupan masyarakat serta keagamaan. Sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi, memahami dan menghayati Pancasila menjadi kewajiban bersama untuk menjaga kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Hartanto, 2022).

c) Rangkuman

1. Definisi dan Sumber Hukum

Hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, memiliki sanksi, dan bersifat memaksa (Black's Law Dictionary, Webster's Dictionary). Sumber hukum meliputi materiil (faktor

idiil, kemasyarakatan) dan formil (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan, doktrin).

2. Pancasila sebagai Sumber Utama Hukum Indonesia

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum di Indonesia. Rumusan Pancasila yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945 mencakup pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita moral bangsa, serta berfungsi sebagai dasar negara dan hukum tertinggi (Hartanto, 2022).

3. Sejarah Hukum

Ilmu hukum berakar pada peradaban Yunani (1200 SM), berkembang melalui hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis), dan disistematisasi di Universitas Bologna. Peran glossator dan commentator menjadikan hukum lebih aplikatif dalam praktik (Marzuki, 2021).

4. Pendapat Para Ahli tentang Hukum

Definisi hukum bervariasi, seperti "rasa keadilan" (Krabbe), "kesadaran hukum individu" (Kranenburg), dan "aturan yang mengatur tata tertib masyarakat" (Utrecht). Aristoteles memandang hukum sebagai aturan yang mengikat masyarakat dan hakim, sedangkan Plato menekankan sistem yang teratur.

5. Tujuan dan Fungsi Hukum

Hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Mertokusumo, 2009). Fungsinya meliputi pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, penggerak pembangunan, dan integrasi masyarakat (Friedmann, Rescoe Pound, Ahmad Ali).

d) Latihan

1. Apa definisi hukum menurut Black's Law Dictionary dan Webster's Dictionary?
2. Sebutkan dua pandangan utama tentang hukum menurut Van Apeldoorn!
3. Apa tujuan hukum menurut teori etis dan teori utilitis?
4. Sebutkan tiga tingkatan dalam ilmu hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke!
5. Apa saja unsur hukum menurut C.S.T Kansil?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi dan Presentasi
Mahasiswa menganalisis aspek materi dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya.
2. Penugasan Karya Tulis
Membuat makalah atau analisis kasus hukum sederhana untuk menunjukkan pemahaman konsep.

f) Umpam Balik

Berikut 3 tindak lanjut singkat mahasiswa setelah mempelajari materi:

1. Berpartisipasi dalam diskusi atau seminar untuk mendalami konsep hukum.
2. Menganalisis implementasi hukum di masyarakat melalui kajian lapangan.
3. Menulis makalah atau artikel ilmiah tentang aspek tertentu dari konsep hukum.

3) Kegiatan Pembelajaran 3: Politik Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan membedakan politik hukum sebagai suatu disiplin ilmu, serta mengidentifikasi unsur-unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membentuk Ilmu Politik Hukum, dan menganalisis peranannya dalam mengkaji kebijakan hukum sebagai instrumen pengatur sistem hukum dalam negara.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Istilah "politik hukum" telah menjadi populer di kalangan akademisi hukum dan masyarakat hukum dalam beberapa dekade terakhir, namun pengertiannya belum disepakati secara universal. Para penulis dan pengamat hukum sering kali memberikan makna yang berbeda-beda, yang mengarah pada kebingungannya pemula dalam memahami konsep ini. Beberapa pertanyaan muncul, seperti apakah politik hukum merupakan istilah dalam ilmu pengetahuan, apakah itu terkait dengan kebijakan hukum, dan apakah ia merupakan cabang ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan terbaru, istilah politik hukum telah menjadi cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut Ilmu Politik Hukum, yang merupakan bagian dari rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Namun, perbedaan pemahaman tentang istilah ini dapat menjadi hambatan bagi pengembangan studi politik hukum sebagai suatu disiplin ilmu. Untuk mempermudah pemahaman, perkembangan politik hukum secara sistematis dapat dibagi dalam enam tahap:

1. Periode Pertama: Pengkenalan Awal Istilah Politik Hukum. Pada periode ini, istilah "politik hukum" mulai

dikenal dalam pendidikan hukum di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Meskipun istilah ini digunakan, pengertian yang jelas tentang politik hukum belum diberikan oleh penulis, sehingga pembaca harus menafsirkan pengertiannya berdasarkan konteks bahasan yang ada.

2. Periode Kedua: Pembentukan Unsur Ilmu Politik Hukum (Ontologi). Pada periode ini, istilah politik hukum mulai dipahami sebagai kebijakan hukum (legal policy). Namun, pengertian tersebut belum disertai dengan definisi formal atau pemahaman yang jelas mengenai politik hukum sebagai objek kajian suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru. Ini merupakan tahap awal pertumbuhan studi ilmiah tentang politik hukum.
3. Periode Ketiga: Studi Politik Hukum Menuju Pembentukan Ilmu Politik Hukum. Periode ketiga menandai perkembangan politik hukum sebagai studi ilmiah yang mulai diarahkan menuju pembentukan suatu cabang ilmu pengetahuan baru. Pada tahap ini, politik hukum sebagai kebijakan hukum mulai dipandang sebagai objek kajian dalam Ilmu Politik, yang menandai perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan nama Ilmu Politik Hukum.
4. Periode Keempat: Pandangan Politik Hukum Sebagai Disiplin Ilmiah Pada periode ini, politik hukum dipandang sebagai disiplin ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan yang lebih tegas. Meskipun demikian, masih terdapat ketidakjelasan mengenai identitas disiplin ilmu ini dan debat mengenai tempat kedudukannya dalam rumpun Ilmu Sosial atau Ilmu Hukum.
5. Periode Kelima: Penempatan Politik Hukum dalam Rumpun Ilmu Hukum. Di periode kelima, politik hukum

mulai ditempatkan dalam disiplin Ilmu Hukum, sejajar dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum. Hal ini menandai kemajuan dalam pengakuan politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang lebih formal dan terstruktur.

6. Periode Keenam: Lahirnya Ilmu Politik Hukum Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan Baru. Pada periode ini, Ilmu Politik Hukum diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan baru dengan identitas yang jelas, melibatkan unsur-unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang terpenuhi. Ilmu ini ditempatkan dalam rumpun Ilmu Sosial sebagai cabang Ilmu Politik, setara dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti Sosiologi Hukum dan Sejarah Hukum.

Logeman dan Moh. Mahfud MD, sebagai pelopor kelahiran Ilmu Politik Hukum, tidak memberikan penjelasan mengenai karakteristik atau ciri-ciri Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan. Kedua penulis ini tidak membahas secara tuntas unsur-unsur keilmuan Ilmu Politik Hukum, yang masih belum jelas hingga kini. Meski demikian, gagasan Moh. Mahfud MD penting dalam pengembangan Ilmu Politik Hukum, meskipun status keilmuan dan karakteristiknya belum diterima luas. Banyak orang masih meragukan apakah Ilmu Politik Hukum dapat dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan.

Untuk membedakan Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan, perlu dilihat dari tiga unsur filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Unsur-unsur ini merupakan kriteria untuk membedakan ilmu pengetahuan ilmiah (*science*) dengan pengetahuan pra-ilmiah. Karakteristik Ilmu Politik Hukum bisa dibedakan dari Ilmu Politik melalui perbedaan dalam perspektif, meskipun objek material yang

dibahas (sistem hukum atau tata hukum) sama. Ilmu Politik mengkaji sistem hukum sebagai instrumen kebijakan umum (*public policy*), sedangkan Ilmu Politik Hukum mengkaji kebijakan hukum (*legal policy*) sebagai instrumen kebijakan negara.

Ilmu Politik Hukum lebih fokus pada kebijakan hukum sebagai objek formal yang digunakan negara untuk mengimplementasikan kebijakan di bidang hukum, sementara Ilmu Politik mencakup kebijakan umum secara lebih luas. Dengan demikian, meskipun kedua ilmu ini memiliki objek material yang sama, fokus dan perspektif yang berbeda menjadikan Ilmu Politik Hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari Ilmu Politik.

Ontologi Politik Hukum

Bintan R. Saragih membahas unsur-unsur Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu, namun tidak merinci aspek epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Salah satu kendala utama dalam pengembangan studi ini adalah ketidakjelasan objek kajian Ilmu Politik Hukum, apakah itu kaidah hukum, sistem hukum, nilai-nilai hukum, fakta hukum, atau kebijakan hukum. Pandangan para pakar tentang objek kajian ini bervariasi, yang meskipun tidak selalu berdasarkan perspektif keilmuan tertentu, dapat memperkaya pemahaman ontologi Politik Hukum.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa politik hukum mencakup kegiatan memilih dan menerapkan nilai-nilai, namun mereka tidak menyebutkan nilai-nilai hukum sebagai objek kajian politik hukum. Mereka lebih menekankan pada aktivitas politik negara dalam memilih nilai-nilai sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, politik hukum terkait dengan tujuan negara

yang dituangkan dalam kebijakan hukum (Purbacaraka & Soekanto, 1993).

Soerjono Soekanto dan Otje Salman berpendapat bahwa politik hukum memanfaatkan materi filsafat hukum untuk mencapai tujuan tertentu, lebih berfokus pada implementasi kebijakan hukum, dan bukan hanya kajian nilai-nilai itu sendiri. Abdul Latief dan Hasbi Ali melihat politik hukum sebagai bagian dari Ilmu Hukum, berfokus pada perubahan hukum yang ada untuk mengikuti perkembangan masyarakat, meskipun pandangan ini dianggap sempit (Latief & Ali, 1992).

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang berperan dalam membentuk atau mengubah sistem hukum untuk mencapai tujuan masyarakat. Menurutnya, politik hukum melibatkan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang (Dirdjosisworo, 1992). Padmo Wahyono menambahkan bahwa kebijakan hukum harus menjadi pedoman dalam pembentukan sistem hukum agar tidak terjadi "pertumbuhan hukum liar" (Wahyono, 1992).

Kusumadi Pudjosewojo memandang politik hukum sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Politik, berfokus pada kebijakan hukum yang mengarahkan perkembangan sistem hukum, seperti yang tercermin dalam dokumen hukum (Pudjosewojo, 1992). Bintan R. Saragih memperluas pandangan ini dengan menyatakan bahwa objek kajian Ilmu Politik Hukum adalah kebijakan hukum sebagai objek formal, sementara norma-norma hukum adalah objek kajian Ilmu Hukum (Saragih, 1992).

Secara filosofis, objek material Ilmu Hukum adalah sistem hukum atau tata hukum nasional, sedangkan objek formalnya adalah norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Ilmu Politik Hukum mengkaji

kebijakan hukum sebagai objek formal, yang merupakan produk keputusan politik negara atau pemerintah yang dituangkan dalam hukum untuk memberikan kekuatan mengikat (Saragih, 1992). Ilmu Politik Hukum mirip dengan Ilmu Politik dalam mengkaji keputusan politik untuk menetapkan kebijakan hukum, yang harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar memperoleh legalitas formal (Shidarta, 2006; Lubis, 1992).

Secara umum, objek kajian Ilmu Politik Hukum adalah sistem hukum yang berlaku, yang digunakan untuk mengungkapkan kebijakan hukum dan memberikan legalitas kepada kebijakan tersebut (Saragih, 1992).

Epistemologi Ilmu Politik Hukum

Ilmu Politik Hukum merupakan cabang dari Ilmu Politik yang mempelajari sistem hukum atau tata hukum sebagai objek material dan kebijakan hukum sebagai objek formal. Meskipun memiliki kesamaan dengan Ilmu Politik, fokus perhatian dan ruang lingkup Ilmu Politik Hukum berbeda, terutama dalam kajian kebijakan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah (Saragih, 1992).

Keberadaan Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan mulai dikenal belakangan, meskipun istilah politik hukum telah lama digunakan dalam pendidikan hukum di Indonesia. Moh. Mahfud MD mempelopori pemahaman yang membedakan antara Ilmu Politik Hukum dan politik hukum, dimana Ilmu Politik Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan dan politik hukum merupakan objek kajiannya (Mahfud, 2006).

Namun, perbedaan pemahaman tentang Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu masih terjadi, terutama mengenai unsur epistemologinya. Beberapa pandangan menganggap

politik hukum sebagai kajian hubungan politik dan hukum (Mahfud, 2006), sementara yang lain melihatnya sebagai cabang ilmu hukum atau ilmu sosial (Rosadi & Desmon, 2013; Saragih, 1992). Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh kelangkaan literatur yang membahas secara mendalam tentang unsur-unsur epistemologi Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan.

Epistemologi Ilmu Politik Hukum mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) titik berdiri dalam mengkaji sistem hukum dan kebijakan hukum, (2) perspektif atau sudut pandang dalam kajian tersebut, (3) karakteristik keilmuan Ilmu Politik Hukum, (4) titik fokus perhatian dalam mengkaji kebijakan hukum sebagai objek formal, dan (5) metode ilmiah serta metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini (Mahfud, 2006; Saragih, 1992).

Literatur yang membahas aspek-aspek epistemologi ini masih sangat terbatas, sehingga buku ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengulas lebih dalam unsur ontologi, epistemologi, dan aksiologi Ilmu Politik Hukum.

Aksiologi Ilmu Politik

Aksiologi Ilmu Politik Hukum membahas nilai kemanfaatan atau kegunaan ilmu pengetahuan ini. Ilmu Politik Hukum dapat dianggap sebagai ilmu praktis yang berfungsi menyelesaikan masalah hukum dengan memberikan pengetahuan tentang kebijakan hukum yang ideal. Ia tidak terlibat langsung dalam penyelesaian masalah hukum tetapi menawarkan pedoman kebijakan hukum sebagai instrumen untuk sistem hukum. Ilmu Politik Hukum berfungsi untuk mengkaji dan merekomendasikan kebijakan hukum yang menentukan sistem hukum yang ada saat ini serta yang akan

datang. Berdasarkan pendapat Purnadi Purbacaraka, Ilmu Politik Hukum membantu dalam penyusunan tata hukum sebagai sistem hukum positif dengan menyediakan pengetahuan tentang kebijakan hukum yang diperlukan negara atau pemerintah.

Ilmu ini juga memiliki nilai kegunaan sebagai ilmu deskriptif, evaluatif, dan prediktif. Sebagai ilmu deskriptif, ia memaparkan kebijakan hukum dalam konteks negara dan sistem hukum. Sebagai ilmu evaluatif, ia menilai apakah kebijakan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai tujuan negara. Dan sebagai ilmu prediktif, ia membantu memprediksi perkembangan dan perubahan sistem hukum berdasarkan tren sosial kemasyarakatan saat ini untuk mempersiapkan kebijakan hukum masa depan (Purbacaraka dalam Soekanto & Salman, 1990; Soemantri, 1993).

Objek Formal Ilmu Politik

Ilmu Politik Hukum memandang sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki kekuatan memaksa, di mana negara atau pemerintah menggunakan hukum untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat (Saragih, 1992). Dari perspektif sosiologis, sistem hukum dan kebijakan hukum diinterpretasikan sebagai bagian dari proses politik yang faktual-empiris, yang juga menjadi objek kajian dari cabang ilmu sosial lain seperti Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, dan Psikologi Hukum.

Namun, perbedaan terletak pada fokus masing-masing cabang ilmu tersebut. Ilmu Politik Hukum, dibandingkan dengan Ilmu Politik, berfokus pada kajian kebijakan hukum sebagai objek formal dalam sistem hukum. Ilmu Politik Hukum mengkaji kebijakan hukum dalam dua perspektif: formal dan informal. Perspektif formal melibatkan analisis terhadap

substansi kebijakan hukum yang tertuang dalam dokumen resmi seperti undang-undang dan peraturan perundangan (Mahfud, 2006). Perspektif informal, di sisi lain, mengkaji latar belakang dan proses pembentukan kebijakan hukum, termasuk faktor politik, budaya hukum, dan masalah penegakan hukum yang mempengaruhi kebijakan tersebut (Mahfud, 2006).

Pendekatan formal mencakup analisis terhadap dokumen atau bahan resmi yang mengandung kebijakan hukum, sementara pendekatan informal mencakup pemahaman tentang konteks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif dalam memahami kebijakan hukum.

c) Rangkuman

1. **Ontologi Politik Hukum:** Ontologi politik hukum berkaitan dengan objek kajian yang menjadi fokus disiplin ini. Secara umum, politik hukum mempelajari kebijakan hukum sebagai objek formal, yaitu keputusan politik negara yang dituangkan dalam hukum untuk menciptakan aturan yang mengikat. Meskipun ada berbagai pandangan tentang objek kajian ini—seperti norma-norma hukum, sistem hukum, dan nilai-nilai hukum—pada dasarnya politik hukum lebih menekankan pada kebijakan hukum sebagai instrumen negara untuk mengimplementasikan tujuan politik dalam bidang hukum.
2. **Epistemologi Ilmu Politik Hukum:** Epistemologi dalam Ilmu Politik Hukum mencakup perspektif yang digunakan dalam mengkaji kebijakan hukum dan sistem hukum. Meskipun sering dibandingkan dengan Ilmu Politik, Ilmu Politik Hukum memiliki fokus yang lebih sempit, yaitu kebijakan hukum sebagai objek formal

yang mengatur tata hukum negara. Ilmu ini membedakan dirinya dengan Ilmu Politik dalam cara pandang dan ruang lingkupnya, serta dalam metode ilmiah dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan hukum yang dihasilkan oleh negara.

3. Aksiologi Ilmu Politik Hukum: Aksiologi Ilmu Politik Hukum berfokus pada nilai praktis dari disiplin ini. Sebagai ilmu yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan prediktif, Ilmu Politik Hukum memberikan wawasan mengenai kebijakan hukum yang ada, menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan negara, dan memprediksi perubahan kebijakan hukum yang mungkin terjadi berdasarkan perkembangan sosial. Ilmu ini menawarkan pedoman untuk merumuskan kebijakan hukum yang ideal, meskipun tidak terlibat langsung dalam penyelesaian masalah hukum secara praktis.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan "politik hukum" dan bagaimana pengertiannya berkembang di Indonesia?
2. Apa saja tahapan perkembangan politik hukum di Indonesia?
3. Apa perbedaan mendasar antara Ilmu Politik Hukum dan Ilmu Politik?
4. Apa saja yang menjadi objek kajian utama dalam Ilmu Politik Hukum menurut para ahli?
5. Bagaimana peran Ilmu Politik Hukum dalam penyusunan kebijakan hukum di negara?

- e) **Evaluasi Pembelajaran**
 - 1. Mahasiswa menjelaskan konsep-konsep utama politik hukum, seperti perbedaan antara politik hukum dan Ilmu Politik Hukum, serta peran kebijakan hukum.
 - 2. Mahasiswa menganalisis studi kasus atau artikel kebijakan hukum dengan perspektif Ilmu Politik Hukum, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.
 - 3. Mahasiswa merancang kebijakan hukum ideal berdasarkan analisis mereka, dengan mempertimbangkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam Ilmu Politik Hukum.
- f) **Umpam Balik**
 - 1. Mendalami unsur-unsur Ilmu Politik Hukum: Memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam politik hukum.
 - 2. Menganalisis kebijakan hukum: Mengkaji kebijakan hukum dari perspektif formal (substansi) dan informal (proses pembentukan).
 - 3. Mengembangkan pemahaman sejarah politik hukum: Mengeksplorasi perkembangan politik hukum dan evaluasi status keilmuannya.

4) Penutup

a) Rangkuman

Sebagai penutup, pembahasan mengenai konsep hukum menggarisbawahi betapa pentingnya hukum dalam membangun tata kehidupan masyarakat yang teratur, adil, dan sejahtera. Dengan memahami definisi, tujuan, fungsi, serta sejarah perkembangannya, kita dapat melihat hukum bukan

hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan. Hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, kesadaran akan peran hukum sebagai pengikat moral dan pengatur perilaku menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Menurut H. Lasswell (1936), politik adalah "siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana," yang menekankan distribusi kekuasaan dan sumber daya.
Menurut David Easton (1979), politik adalah "alokasi nilai yang sah," yang mencakup pengaturan nilai-nilai sosial secara legal dan sah dalam masyarakat.
2. Tradisional: Fokus pada lembaga politik, nilai-nilai, norma, dan metode non-kuantitatif. Mengutamakan kajian sejarah dan filsafat.
Behavioral: Menekankan pada penelitian empiris, kuantitatif, dan analisis tingkah laku politik untuk menghasilkan generalisasi yang dapat diverifikasi.
Post-Behavioral: Menggabungkan pendekatan empiris dengan relevansi nilai-nilai, mengkritik pendekatan kuantitatif yang dianggap terlalu abstrak dan tidak relevan dengan masalah sosial.
3. Bertrand Russell (1938) mendefinisikan kekuasaan sebagai "produksi efek yang dimaksudkan."
Max Weber (1948) menyatakan kekuasaan adalah

"probabilitas bahwa seorang aktor dapat menjalankan kehendaknya meskipun ada perlawanan."

4. Lima pandangan utama mengenai konsep politik menurut Gatara (2009):
 - a. Usaha-usaha warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
 - b. Kegiatan lembaga politik atau negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Aktivitas yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, termasuk pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya.
 - e. Konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber daya yang dianggap penting.
5. Plato dianggap pelopor teori politik sistematis. Ia menekankan bahwa negara adalah lembaga alami yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Aristoteles memperkenalkan politik sebagai ilmu praktis dan menekankan bahwa negara harus berfungsi untuk kesejahteraan bersama. Ia juga mengembangkan konsep negara sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.

Pembelajaran 2

1. Menurut Black's Law Dictionary, hukum adalah keseluruhan peraturan perilaku yang bersifat mengikat dengan konsekuensi hukum. Sedangkan menurut Webster's Dictionary, hukum adalah peraturan tingkah laku dalam komunitas terorganisasi yang ditegakkan oleh otoritas.

2. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hukum dapat dipahami melalui dua pandangan utama:
 - a. *Ontwikkelde Leek*: Memahami hukum sebagai undang-undang tertulis.
 - b. *The Man In the Street*: Mengasosiasikan hukum dengan institusi seperti pengadilan dan hakim.
3. Tujuan hukum menurut teori etis dan teori utilitis:
 - a. Teori Etis: Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.
 - b. Teori Utilitis: Tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, dengan fokus pada kesejahteraan manusia secara luas.
4. Tiga tingkatan dalam ilmu hukum adalah:
 - a. Dogmatika Hukum: Mengkaji hukum yang berlaku dalam sistem tertentu.
 - b. Teori Hukum: Memberikan landasan teoretis dalam pembentukan dan penegakan hukum.
 - c. Filsafat Hukum: Membahas gagasan dasar dan prinsip hukum yang berasal dari moral.
5. Unsur hukum menurut C.S.T Kansil adalah:
 - a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
 - b. Peraturan tersebut diadakan oleh badan resmi yang berwajib.
 - c. Peraturan itu bersifat memaksa.
 - d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Kegiatan Pembelajaran 3

1. "Politik hukum" adalah istilah yang merujuk pada hubungan antara politik dan hukum, serta bagaimana

kebijakan hukum ditetapkan dan diterapkan oleh negara. Pengertian politik hukum di Indonesia berkembang secara bertahap, dimulai dari pengenalan awal pada pertengahan abad ke-20, kemudian dipahami sebagai kebijakan hukum. Seiring waktu, politik hukum semakin dipandang sebagai cabang ilmu pengetahuan baru yang dikenal sebagai Ilmu Politik Hukum, yang berada dalam rumpun Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Perkembangan politik hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode:
 - a. Periode Pertama: Pengenalan awal istilah politik hukum pada pertengahan abad ke-20.
 - b. Periode Kedua: Pembentukan unsur Ilmu Politik Hukum sebagai kebijakan hukum.
 - c. Periode Ketiga: Politik hukum mulai dipahami sebagai objek kajian dalam Ilmu Politik.
 - d. Periode Keempat: Politik hukum dipandang sebagai disiplin ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan.
 - e. Periode Kelima: Penempatan politik hukum dalam disiplin Ilmu Hukum.
 - f. Periode Keenam: Lahirnya Ilmu Politik Hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan baru dengan identitas yang jelas.
3. Ilmu Politik Hukum berfokus pada kebijakan hukum sebagai objek formal, yang merupakan produk keputusan politik negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ilmu Politik mengkaji kebijakan umum atau public policy secara lebih luas, termasuk pengaruh politik terhadap kebijakan negara. Meskipun keduanya membahas objek material yang sama (sistem hukum), Ilmu Politik Hukum lebih

menekankan pada kajian kebijakan hukum sebagai instrumen negara dalam pengaturan hukum.

4. Objek kajian utama Ilmu Politik Hukum mencakup:
 - a. Kebijakan hukum: Sebagai objek formal, yaitu keputusan politik negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Sistem hukum: Sebagai objek material, yang mencakup kaidah, norma, dan asas hukum yang ada dalam masyarakat. Beberapa ahli seperti Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kebijakan hukum sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara Bintan R. Saragih menganggap kebijakan hukum sebagai objek formal utama dalam Ilmu Politik Hukum.
5. Ilmu Politik Hukum berperan sebagai ilmu deskriptif, evaluatif, dan prediktif dalam penyusunan kebijakan hukum. Sebagai ilmu deskriptif, ia menggambarkan kebijakan hukum yang ada dalam sistem hukum. Sebagai ilmu evaluatif, ia menilai kesesuaian kebijakan hukum dengan nilai-nilai tujuan negara. Sebagai ilmu prediktif, ia membantu memproyeksikan perkembangan dan perubahan sistem hukum berdasarkan tren sosial kemasyarakatan yang ada, sehingga dapat merancang kebijakan hukum.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
<i>Zoon Politicon</i>	Konsep dari Aristoteles yang menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok.

<i>Recht</i>	Istilah dalam bahasa Belanda/Jerman yang berarti hukum atau aturan.
<i>Corpus Iuris Civilis</i>	Kumpulan undang-undang yang disusun oleh Kaisar Iustinianus, menjadi dasar hukum Romawi.
<i>Glossator</i>	Para ahli hukum di Universitas Bologna yang memberikan penjelasan kata demi kata pada teks hukum kuno.
Dogmatika Hukum	Kajian hukum positif yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
<i>Fictie Hukum</i>	Asumsi bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum meskipun belum mengetahuinya.
<i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	Prinsip bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah.
<i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	Prinsip bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.
<i>Civil Society</i>	Masyarakat sipil yang berperan dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan demokrasi.
Fatsun Politik	Tata krama atau etika dalam perilaku politik.
Sirkulasi Elit	Pergantian atau pergeseran kekuasaan di antara kelompok elit dalam masyarakat.

d) Daftar Pustaka

Apeldoorn, L. J. Van. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:

Pradnya Paramita.

Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn.:

- West Publishing Co.
- Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Crick, Bernard. (2000). *In Defence of Politics*. London: Continuum.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit GHI.
- Easton, David. (1971). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knopf.
- Easton, David. (1979). *A Framework for Political Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lasswell, Harold D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Whittlesey House.
- Latief, Abdul & Ali, Hasbi. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit DEF.
- Lubis, Solly. (1992). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit VWX.
- Mahfud, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Parsons, Talcott. (1957). *The Social System*. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Purbacaraka, P. dalam Soekanto, S., & Salman, O. (1990). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purbacaraka, Purnadi & Soekanto, Soerjono. (1993). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Pudjosewojo, Kusumadi. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit MNO.

- Rosadi, O., & Desmon, A. (2013). *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Saragih, B. R. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saragih, Bintan R. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit PQR.
- Schmandt, Henry J. (2002). *The Structure of Political Thought*. Boston: Houghton Mifflin.
- Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Penerbit STU.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Fungsi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono & Salman, Otje. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit ABC.
- Soemantri, S. (1993). *Manfaat Mempelajari Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Soeroso, R. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiani, Dewi. (2023). *Sumber Hukum dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wahyono, Padmo. (1992). *Politik Hukum*. Jakarta: Penerbit JKL.
- Witte, Kim. (1992). "Fear Appeal Theory and Persuasion." *Journal of Communication*.

MODUL 2

SISTEM POLITIK DAN SISTEM HUKUM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Sistem politik dan sistem hukum merupakan dua pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem politik berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan interaksi antara berbagai lembaga dan aktor politik untuk mencapai kebaikan bersama, sebagaimana dijelaskan melalui teori sistem oleh David Easton dan pendekatan struktural fungsional Gabriel Almond. Di sisi lain, sistem hukum menyediakan kerangka kerja normatif yang mengatur perilaku individu dan kelompok, menyelesaikan konflik, dan menjamin keadilan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah terstruktur, seperti asas legalitas Fuller dan klasifikasi sistem hukum global, termasuk civil law, common law, hukum Islam, hukum sosialis, dan Demokrasi Pancasila. Dengan memahami dinamika kedua sistem ini, kita dapat mengeksplorasi hubungan antara hukum, politik, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyat.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
6. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.
7. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
8. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara sistem politik dan sistem hukum, termasuk fungsi, struktur, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, dalam rangka memahami dinamika pengambilan keputusan dan implementasinya di tingkat lokal maupun nasional.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini kemampuan awal yang perlu dimiliki adalah:

1. Pemahaman dasar tentang ilmu sosial dan struktur negara.
2. Pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila.

3. Kemampuan berpikir kritis.
4. Keterampilan membaca dan memahami literatur akademik.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari modul ini berguna untuk memahami keterkaitan antara sistem politik dan sistem hukum dalam menciptakan stabilitas, keadilan, dan pengambilan keputusan yang mendukung kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Sistem
2. Sistem Politik
3. Sistem Hukum

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Sistem Politik

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, karakteristik, dan dinamika sistem politik serta mampu menganalisis pengaruhnya dalam konteks sosial, nasional, dan internasional.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sistem

Sistem merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh ilmu biologi dalam menjelaskan mekanisme alam dan segala isinya, termasuk organ tubuh makhluk hidup. Sistem berasal dari kata Dengan demikian, kata *systema* berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan

secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan. Secara sederhana sistem dapat dipahami sebagai mekanisme kerja bagian-bagian dari keanggotaan sistem, yang didalamnya terdapat fungsi yang berbeda dan sifat yang saling bergantungan satu sama lain. Jogiyanto mengungkapkan defenisi sistem sebagai jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Jogiyanto, 1999). Anggota dalam sistem secara umum disebut sebagai sub sistem, hingga bentuk terkecil.

Sehingga makna sistem bisa berarti tatanan, metode, kebiasaan ataupun prinsip dari sub-sub sistem yang saling berkaitan, berhubungan, dan bergantung satu sama lain. Sebuah sub sistem tidak akan mampu mencapai kinerja maksimal jika tidak didukung dan dipengaruhi oleh sub sistem lainnya, sehingga hubungan antara sub-sub sistem itu disebut sebagai cara kerja sistem. Oleh karena itu masing-masing sub sistem dan sistem yang satu dengan sistem lain memiliki karakteristik dan elemen-elemen yang spesifik sesuai dengan jenis sistemnya. Maka untuk mencapai tujuan dari sebuah sistem, perlu adanya kerja sama antara sub sistem.

Dari defenisi diatas kita akan menemukan setidaknya beberapa fungsi dari sistem, seperti yang dikemukakan oleh Parsons dibawah ini (Goodman, 2004):

1. *Adaptation*: sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal di luar dirinya dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment*: sebuah sistem harus memiliki tujuan utama.
3. *Integration*: sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya.

4. *Latensi* atau pemeliharaan pola: sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki motivasi individual ataupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Maka elemen terpenting yang dapat diidentifikasi dari sistem adalah Penghubung sistem, batasan sistem lingkungan luar, masukan, keluaran, dan tujuan (Sigit, 1999).

Jogiyanto mampu menjelaskan karakteristik dari sistem sebagai berikut (Jogiyanto, 1999):

1. Komponen Sistem: Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.
2. Batasan Sistem (*boundary*): Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu dengan Sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. Lingkungan Luar Sistem (*environment*): Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
4. Penghubung Sistem (*interface*): Penghubung merupakan media penghubung antara satu sub sistem dengan sub sistem yang lainnya.
5. Masukan Sistem (*input*): Masukan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). *Maintenance input* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi.
6. Keluaran Sistem (*output*): Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.

7. Pengolahan Sistem: Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran atau Tujuan Sistem: Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran, kalau tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak ada gunanya.

Sistem Politik

Sistem politik sebagai bagian dari sistem sosial secara otomatis tidak berdiri sendiri, namun dipengaruhi dan didukung oleh sistem lainnya yang ada dalam sistem sosial. Sebagian ahli politik menyebutnya sebagai sifat keterbukaan yang dimiliki oleh sistem politik, namun sebagian mengklaim ini adalah dominasi sistem politik yang merupakan nama lain dari negara. Namun jika negara dipandang sebagai sebuah organisasi bentukan manusia, maka kita dapat menyebutkan negara merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial dalam kehidupan manusia yang lebih memudahkan disebut sebagai sistem dunia. Pada intinya sistem politik akan melahirkan luaran (*output*) yang akan mempengaruhi sistem lain dalam sistem sosial, begitupun sebaliknya luaran dari sistem lainnya akan mempengaruhi mekanisme, proses, maupun luaran sistem politik. Pendapat terkemuka adalah apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sistem politik merupakan wadah bagi setiap orang untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan atau seluruh sistem sosial (termasuk dalam berbagai sistem lainnya).

Untuk lebih jelasnya perlu dipahami dulu asal kata politik, yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis*.

Polis berarti negara-kota¹. Dalam negara kota pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan) dalam hidupnya di dalam *Polis*. Ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik (Carlton Clymer Rodee et al., 2002). Sementara Almond mendeskripsikan politik sebagai ... kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa (Gabriel A. Almond et.al., 2004).

Terdapat 4 asumsi makna yang terkandung dalam politik menurut Andrew Heywood, antara lain:

1. Politik sebagai seni pemerintahan, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemberdayaan keputusan kolektif.
2. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrat, manusia

¹ Negara-kota adalah sebutan untuk wilayah di masa Athena kuno dimana sebuah negara hanya terdiri dari 30. 000 hingga 40. 000 penduduk yang menerapkan sistem demokrasi langsung (akan dibahas pada modul 7: demokrasi). Berbeda dengan saat ini dimana semua negara dikategorikan sebagai negara bangsa, yaitu negara yang memiliki penduduk lebih diatas 40. 000 jiwa dan menerapkan sistem pemerintahan perwakilan (demokrasi perwakilan/demokrasi tidak langsung)

hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik.

3. Politik sebagai kompromi dan konsensus. *Sharing* atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%.
4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menuruti kehendaknya.

Kekuasaan dalam politik untuk membedakan antara kekuasaan sosial dan kekuasaan privat. Sehingga pemerintahan, hubungan publik, kompromi dan konsensus, dan kekuasaan merupakan alat atau wewenang yang dimiliki oleh politik dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Setidaknya ada 4 ciri yang dapat membedakan sistem politik dengan sistem yang lain (MacAndrews, 1991):

1. Ciri identifikasi. yaitu unit-unit dalam sistem politik dan pembatasan. Dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik. Adapun mengenai pembatasan, ini perlu diperhatikan ketika kita membicarakan sistem politik dengan lingkungan.
2. Input dan output. Untuk dapat menjamin bekerjanya sistem politik diperlukan input yang rutin, tetap, dan ajeg. Tanpa adanya input, sistem politik tidak akan bekerja. Lebih dari itu, tanpa output kita tidak akan dapat mengidentifikasi pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik.
3. Diferensiasi dalam sistem politik. Sebagaimana dalam tubuh manusia, kita tidak akan menemukan suatu unit

mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang sama pula. Anggota dalam sistem politik, paling tidak mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Dalam politik, kita akan menemukan beragam tindakan politik dengan perannya masing-masing, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, sampai dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

4. Integrasi dalam sistem. Integrasi dalam sistem politik sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Integrasi dalam sistem politik ini dimungkinkan oleh adanya kesadaran dari anggota sistem politik untuk menjaga keberadaan dari sistem politik itu sendiri sehingga muncul suatu mekanisme yang bisa mengintegrasikan bahkan memaksa para anggotanya untuk bekerja sama walaupun dalam kadar yang minimal sehingga mereka dapat membuat keputusan yang otoritatif.

Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Keduanya adalah ahli politik yang dalam berbagai karyanya secara harafiah menyebutkan kegiatan politik sebagai sebuah sistem, yang di dalamnya terdapat sub sistem administrasi dan pemerintahan serta struktur dan institusi politik lainnya. Sehingga sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan negara, atau kebaikan bersama seperti yang dikatakan Aristoteles.

Asumsi dalam memahami sistem politik menurut David Easton antara lain (Chilcote, Theories of Comparative Politics:


The Search for a Paradigm, 1981):

1. *Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik:* Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.
2. *Input-output:* *Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. *Tuntutan* secara dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. *Dukungan* adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.
3. *Output* adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. *Keputusan* adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, *tindakan* adalah implementasi konkret pemerintah atas keputusan yang dibuat.
4. *Diferensiasi dalam sistem:* Sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu

lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah yang dialami masyarakat.

5. *Integrasi dalam sistem:* Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Penggambaran sistem politik menurut David Easton dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini:



Gambar 2.1. Bagan Kerja Sistem Politik Menurut David Easton

Keterangan gambar, atau mekanisme kerja sistem politik menurut David Easton yaitu (Chilcote, 1981):

1. Input terdiri atas dua jenis: *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

2. Input yang sudah terstimulasi kemudian menjadi *garapan* aktor-aktor di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki dua corak yaitu *positif (forwarding)* dan *negatif (rejecting)* kinerja sebuah sistem politik.
3. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada dua entitas yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpulan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik.
4. *Lingkungan intrasocietal* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas:
 - a. Lingkungan ekologis; berkaitan dengan fisik, non manusia. Misalnya dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah dimana sistem politik ini berada.
 - b. Lingkungan biologis; berhubungan dengan keturunan ras.
 - c. Lingkungan psikologis; berkaitan dengan status negara sebagai negara maju, berkembang, tertinggal, bekas jajahan dan sebagainya.

- d. Lingkungan sosial; berkaitan dengan budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.
- 5. Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada, yang terdiri dari:
 - a. Sistem Sosial Internasional; berkaitan dengan dunia internasional seperti sistem ekonomi dunia, dan dinamika politik internasional yang mempengaruhi internal sebuah negara atau mempengaruhi kegiatan politik dalam sebuah sistem politik.
 - b. Sistem ekologi internasional; berkaitan dengan kawasan geografis yang memisahkan sebuah negara berdasar benua (Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika), isu lingkungan seperti global warming, dan sebagainya.
 - c. Sistem politik internasional. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.


Sementara Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya tentang sistem politik dengan pendekatan Struktural Fungsional. Almond sebenarnya adalah pengkritik Easton, menurutnya Easton mengabaikan kajian politik pada skala mikro

Menurut Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Sehingga suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Dalam pandangan Almond, semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik.

Mengenai fungsi politik ini, Almond membaginya dalam dua jenis, yaitu fungsi *input* dan *output*.

1. Fungsi *input* adalah sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik.
2. Fungsi *output* terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan. *Output* mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik.

Titik berat dari pendapat Almond ini adalah arus komunikasi dalam sistem politik, bahwa arus komunikasi politik dapat mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat). Arus komunikasi dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Perbedaan utama antara sistem politik yang satu dengan yang lain adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur (lembaga) yang terlibat dalam arus informasi tersebut (Rauf, Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis, 2000).



Gambar 2.2. Sistem Politik Menurut Gabriel Almond

Menurut Almond ada tiga konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi (Gabrield Almond and James S, 1960). Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau *struktur-struktur*, misalnya: parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau *fungsifungsi* tertentu. Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk dapat memahami bagaimana sistem politik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan alam dan manusianya (Gabrield Almond and James S, 1960).

Contoh pentingnya lingkungan dalam sistem politik menurut Almond adalah: Dalam masyarakat yang agraris, tertutup, dalam lingkungan pedesaan, disertai dengan tingkat mobilitas yang rendah akan sulit untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis. Tidak adanya interaksi dengan sistem lain di luar masyarakat, menjadikan isolasi sistem tersebut terhadap perubahan. Dalam sistem tersebut kecenderungan yang akan terjadi adalah munculnya rezim tradisional agama ataupun adat dalam semua kehidupan.

Berbeda dengan sistem politik dengan negara yang modern. Adanya interaksi dengan lingkungan internasional memunculkan konsekuensi-konsekuensi politik yang harus selalu diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini akan diberikan dua contoh, yaitu isu demokratisasi dan terorisme. Demokrasi dan demokratisasi adalah isu global sebagai nilai dan sistem paling baik untuk kehidupan saat ini. Indonesia, sebagai bagian dari lingkungan dunia secara langsung dipengaruhi gejala tersebut. Sebagai salah satu konsekuensinya adalah Indonesia harus dapat melaksanakan prosedur-prosedur dan substansi-substansi yang dianggap demokratis. Pemilu, sebagai salah satu prosedur demokrasi, di Indonesia tidak dapat lepas dari lingkungan luar. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga internasional atau negara asing yang mengontrol jalannya Pemilu.

Sementara penjelasan mengenai ke 5 kemampuan yang dimiliki oleh sistem politik menurut Almond pada gambar 3.3 adalah kemampuan sistem politik mengatasi pengaruh lingkungan dalam atau luar terhadap dirinya. Penjelasannya (Gabriel Almond and James S, 1960):

1. Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik untuk mengelola sumber-sumber material dari lingkungan dalam maupun luar. Hal ini berkaitan dengan kuantitas sumber yang masuk ke dalam sistem politik. Misalnya, pendapatan daerah. Ukuran lainnya meliputi kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk mencapai kemampuan. Dengan kata lain, kemampuan ekstraktif berhubungan dengan potensi yang dimiliki suatu sistem politik dalam mencapai tujuannya.
2. Kemampuan Regulatif adalah kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku individu atau kelompok yang berada dalam sistem.

Caranya adalah dengan menerapkan peraturan-peraturan tertentu.

3. Kemampuan Distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Tinggi rendahnya kemampuan distributif ditentukan oleh kuantitas, nilai, bidang-bidang kehidupan manusia yang diuntungkan dengan adanya distribusi tersebut.
4. Kemampuan Simbolis adalah kemampuan sistem politik dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjungan kenegaraan. Minimnya kepercayaan terhadap simbol-simbol tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara.
5. Kemampuan Responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan maupun dukungan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar. Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut, semakin baik pula kapabilitas responsifnya.

Sementara struktur dalam sistem politik menurut Almond yang bertugas melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan dan komunikasi politik, serta fungsi pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan peraturan ada 6 struktur politik atau lembaga politik. Keenam struktur politik itu antara lain, kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan (Gabriel Almond and James S, 1960).

1. Artikulasi kepentingan merupakan sebuah proses yang ditempuh agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.
2. Agregasi kepentingan adalah sebuah proses yang fungsinya memadukan semua kepentingan anggota masyarakat yang telah diartikulasikan.
3. Komunikasi politik mengacu pada proses penyampaian pesan-pesan atau informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.
4. Pembuatan keputusan adalah proses merumuskan keputusan yang akan dilakukan oleh badan eksekutif dan legislatif setelah melalui proses artikulasi dan agregasi kepentingan dari berbagai struktur diluar keduanya.
5. Penerapan keputusan adalah proses menjalani peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksananya adalah badan eksekutif.
6. Pengawasan keputusan atau penghakiman keputusan, dilakukan oleh badan yudikatif, agar keputusan yang diterapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi.

Jika anda ingin membandingkan dua sistem politik atau lebih maka caranya adalah membandingkan cara kerja dari sistem politik.

Sementara fungsi dari sistem politik menurut Almond adalah fungsi sosial politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan kebijakan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan *inherent* dalam setiap sistem politik.

Macam-macam kapabilitas sistem politik

1. Kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ekstraktif adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan pengolahan terhadap SDA dan SDM di lingkungan dalam ataupun lingkungan luar. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dari lingkungan dalam negeri dan internasional.
2. Kapabilitas distributif, yaitu kapabilitas sistem politik dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa barang, jasa, kesempatan kerja, bahkan kehormatan dapat diberi predikat sebagai prestasi real sistem politik. Ukuran kapabilitas ini adalah kuantitas serta sifat tingkat pentingnya barang yang didistribusikan. Status, kehormatan, dan kepahlawanan juga merupakan benda-benda abstrak yang didistribusikan menurut pola merit sistem ataupun spoil sistem yang diyakini oleh sistem politik yang bersangkutan. Kapabilitas distributif adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan SDA dan SDM berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara secara merata.
3. Kapabilitas regulatif, yaitu kapabilitas sistem politik untuk menyusun peraturan perundangan mengawasi, mengatur, dan mengendalikan. Regulatif adalah kemampuan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gabriel Almond beranggapan

bahwa kapabilitas regulatif sama dengan pengaturan yang merujuk pada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik.

4. Kapabilitas simbolik, yaitu kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah, semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik.
5. Kapabilitas responsif, yaitu kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan. Gabriel Almond berpendapat tentang kapabilitas responsif bahwa dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah yang dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat (sebagai inputnya).
6. Kapabilitas domestik dan internasional adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam hal cara ia berinteraksi di lingkungan domestik ataupun luar negeri.

Fungsi sistem politik adalah (Angara, 2013):

1. Sosialisasi Politik. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Pembentukan sikap politik atau membentuk sikap dan keyakinan politik membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang terus- menerus. Agen-agen sosialisasi politik terdiri atas 6 agen, yaitu keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik secara langsung. Tujuan sosialisasi

politik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu; *Dimensi psikologis*. Dimensi pertama sosialisasi politik terarah pada pembentukan sikap politik dan kepribadian politik, yang secara utuh merupakan faktor-faktor kejiwaan. Dalam proses ini berlangsung secara bertahap dalam rangkaian peristiwa politik, hal ini berawal dari tingkat pemahaman atau pengenalan tentang politik (*political cognition*). Kemudian meningkat pada pendalaman akan makna politik yang memberi dampak terhadap cara berpikir yang membuka cakrawala terhadap referensi pikiran. Tahap ini berada dalam sikap efektif (*political effectuation*). Pada tahap ini pribadi-pribadi manusia telah memiliki pilih banding sesuai dengan yang diminati. Penghayatan yang terus berlanjut diiringi keyakinan maka akan terbentuk kepribadian politik (*political personality*) yang dapat diketahui dalam wujud perilaku dan sikap politik (*political behavior*). *Dimensi kedua adalah dimensi ideologis*. Dimensi ini sebagai proses penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan. Simbol-simbol politik telah diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol keyakinan politik. Pada dimensi ini, ideologi telah menjadi nilai-nilai yang memedomani sikap perilaku kehidupan bernegara sehingga pengaruh-pengaruh kontemporer tidak memberi makna yang berarti. *Dimensi ketiga, yaitu dimensi normatif*, menunjukkan kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola pikir dalam sistem norma yang berlaku. Norma menunjukkan kaidah-kaidah yang dibentuk penguasa dan kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat. Apabila ketiga dimensi tersebut telah dapat diwujudkan, sasaran antara atau tujuan antara

sosialisasi politik telah berhasil dan upaya pelestarian sistem politik, sistem nilai dapat didekati.

2. Rekrutmen politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan negara. Jadi, rekrutmen politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari semuanya Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus), yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.
3. Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Fungsi komunikasi politik dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu sebagai berikut; *pertama*, Fungsi komunikasi politik dalam aspek totalitas. Mewujudkan suatu kondisi negara

yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Ini artinya negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) dan menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (*barier*) komunikasi antara negara dan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis di antara keduanya. *Kedua*, Fungsi komunikasi politik dalam aspek hubungan suprastuktur dan infrastruktur. Sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara. Ini artinya pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek dimaksud adalah aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam serta aspek lain yang berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri).

4. Stratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat, dalam arti melihat perbedaan masyarakat berdasarkan pelapisan yang ada, apakah berlapis-lapis secara vertikal dan apakah pelapisan tersebut terbuka atau tertutup. Soerjono Soekanto (1981) menyatakan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis-lapis dalam masyarakat.

c) Rangkuman

1. Pengertian Sistem dan Karakteristiknya

Sistem adalah kumpulan komponen atau sub-sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi sistem meliputi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Karakteristiknya mencakup komponen sistem, batasan, lingkungan luar, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan tujuan.

2. Sistem Politik sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Sistem politik tidak berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh sistem sosial lainnya. Konsep sistem politik mengacu pada wadah untuk mencapai kebaikan bersama, seperti yang dijelaskan Aristoteles. Sistem ini mencakup input (tuntutan dan dukungan) serta output (keputusan dan tindakan).

3. Ciri dan Komponen Sistem Politik

Ciri utama sistem politik meliputi unit-unit dan batasan, input-output, diferensiasi kerja, dan integrasi sistem. Komponen pentingnya adalah lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan kelompok masyarakat.

4. Fungsi Sistem Politik Menurut Almond

Almond membagi fungsi sistem politik menjadi fungsi input (sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta komunikasi politik) dan fungsi output (pembuatan aturan, pelaksanaan, dan pengawasan aturan).

5. Kapabilitas Sistem Politik

Kapabilitas sistem politik mencakup kemampuan ekstraktif (mengelola sumber daya), distributif (mendistribusikan sumber daya), regulatif (mengatur

perilaku), simbolis (membangun pencitraan), dan responsif (menanggapi tuntutan dan dukungan).

6. Pengaruh Lingkungan terhadap Sistem Politik
- Sistem politik dipengaruhi oleh lingkungan intrasosietal (ekologi, sosial, psikologis) dan extrasosietal (politik internasional, ekonomi dunia). Interaksi dengan lingkungan memengaruhi kebijakan dan struktur politik di berbagai negara, seperti isu demokratisasi dan globalisasi.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan sistem dan apa karakteristik utamanya?
2. Bagaimana fungsi utama sistem politik menurut David Easton?
3. Sebutkan empat ciri yang membedakan sistem politik dengan sistem lainnya!
4. Apa saja kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik menurut Gabriel Almond?
5. Apa peran komunikasi politik dalam sistem politik menurut Almond?

e) Evaluasi Pembelajaran

Berikut adalah evaluasi pembelajaran setelah mahasiswa mempelajari Kegiatan Pembelajaran 1:

1. Diskusi Kelompok dan Presentasi

Dosen dapat mengadakan diskusi kelompok di mana mahasiswa membahas dan menganalisis penerapan konsep sistem politik dalam konteks nyata atau kasus tertentu. Setiap kelompok kemudian dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.

Evaluasi dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan, menganalisis, dan menerapkan teori yang telah dipelajari dalam diskusi dan presentasi mereka.

2. Penugasan Tulis atau Esai

Dosen dapat memberikan tugas tertulis atau esai yang meminta mahasiswa untuk mengkritisi atau membandingkan sistem politik di berbagai negara, menggunakan teori dan konsep yang telah dipelajari. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas analisis, pemahaman teori, serta kemampuan mahasiswa dalam menyusun argumen yang jelas dan terstruktur.

f) Umpulan Balik

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa antara lain:

1. Mengkaji Perbandingan Sistem Politik. Membandingkan sistem politik berbagai negara untuk memahami perbedaan struktur dan fungsi.
2. Mengikuti Diskusi atau Seminar. Berpartisipasi dalam forum politik untuk mengaitkan teori dengan fenomena nyata.
3. Menulis Artikel atau Esai. Menganalisis sistem politik tertentu untuk melatih pemikiran kritis.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Sistem Hukum

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan membedakan konsep, karakteristik, asas, dan klasifikasi sistem hukum serta menerapkannya dalam konteks studi kasus atau situasi praktis.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Schrode & Voich, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1996), mengidentifikasi dua pengertian penting tentang sistem: (1) sistem sebagai tatanan aturan yang terstruktur dari bagian-bagian, dan (2) sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian ini, sistem hukum bersifat kompleks karena bergantung pada perspektif ahli yang berbeda dan lebih menekankan hubungan antar bagian tanpa mengabaikan tujuan utama.

H.L.A. Hart, sebagaimana dikutip oleh Friedman (2009), menyatakan bahwa ciri khas sistem hukum adalah keberadaannya sebagai gabungan peraturan primer (norma perilaku) dan sekunder (norma tentang validitas dan penerapan). Kedua jenis peraturan ini saling melengkapi dalam sistem hukum.

Schrode & Voich, melalui pandangan Satjipto Rahardjo (1996), menjelaskan bahwa suatu sistem memiliki karakteristik:

1. Berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya.
3. Sistem berinteraksi dengan lingkungan yang lebih besar.

4. Bagian-bagian sistem menciptakan nilai melalui transformasi.
5. Bagian-bagian sistem saling terhubung.
6. Sistem memiliki mekanisme kontrol yang mempersatukan.

Dias, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1996), menyatakan bahwa hukum merupakan sistem karena bukan sekadar kumpulan peraturan, tetapi juga melibatkan sumber-sumber hukum seperti yurisprudensi dan kebiasaan yang diterima sebagai sah.

Sudikno Mertokusumo (1996) mengartikan sistem hukum sebagai kesatuan utuh yang terbagi menjadi bagian-bagian saling terkait, dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah melalui unsur-unsur internalnya. Sistem hukum memiliki sub-sistem seperti hukum materiil dan formil, serta hukum publik dan perdata. Selain itu, hukum bersifat terbuka karena mengakomodasi interpretasi terhadap istilah-istilah seperti "iktikad baik." Scholten, sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo (1996), menegaskan bahwa hukum adalah sistem terbuka yang memungkinkan penafsiran luas. Namun, dalam sistem hukum terdapat elemen-elemen tertutup yang tidak memberi kebebasan dalam pembentukan hukum, menjaga konsistensi sistem.

Fuller, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (1996), memberikan delapan asas sistem hukum (*principles of legality*):

1. Sistem harus mengandung peraturan, bukan keputusan *ad hoc*.
2. Peraturan harus diumumkan.
3. Tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas.
5. Tidak boleh ada pertentangan antar peraturan.

6. Peraturan tidak boleh melebihi kemampuan implementasi.
7. Peraturan harus stabil dan tidak mudah diubah.
8. Pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang diundangkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010) dan Lawrence Friedman (2009), fungsi sistem hukum meliputi:

1. Distribusi Nilai dan Keadilan: Menjaga alokasi nilai-nilai yang dianggap adil oleh masyarakat.
2. Penyelesaian Sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.
3. Kontrol Sosial: Mengatur perilaku masyarakat melalui pemberlakuan peraturan.
4. Penciptaan Norma: Menyusun norma baru untuk mendukung kontrol sosial.

Sistem hukum bersifat lengkap karena mampu mengisi kekosongan dan kekurangan hukum melalui interpretasi dan penemuan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2010). Meski peraturan tidak dapat sepenuhnya lengkap, sistem hukum dirancang untuk menangani kekurangan tersebut melalui mekanisme internalnya.

Klasifikasi Sistem Hukum

Dalam literatur hukum, sistem hukum di dunia secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *civil law* dan *common law*. Klasifikasi ini sering disebut sebagai "kutub hukum." Namun, selain dua kelompok besar tersebut, terdapat pula sistem hukum lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari dua kelompok utama tersebut. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai beberapa sistem hukum yang berlaku:

1. Sistem *Civil Law*

Sistem *civil law* merupakan salah satu sistem hukum terbesar di dunia yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, dengan dasar hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi. Sumber utama hukum ini adalah *Corpus Iuris Civilis*, sebuah karya monumental yang disusun oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6 Masehi. *Corpus Iuris Civilis* dirancang untuk memberikan solusi hukum yang memadai terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi, termasuk pemanfaatan tanah secara optimal dan pengaturan hubungan ekonomi yang lebih kompleks (L. Friedman, 2009; Ehrenzweig, 1971).

Hukum Romawi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sistem *civil law* dengan menawarkan unifikasi hukum yang berlaku untuk semua unit politik. Pengaruh ini terus berkembang melalui adopsi dan adaptasi kebiasaan serta pranata sosial Eropa Barat. Sistem ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan lokal tetapi juga membawa nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks masyarakat.

Sistem *civil law* memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, khususnya sistem *common law*. Beberapa ciri utama sistem *civil law* adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian Hukum Privat dan Hukum Publik
Salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem *civil law* adalah pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum publik.
 - 1) Hukum privat mengatur hubungan antarindividu atau entitas privat, seperti kontrak dan kepemilikan.

- 2) Hukum publik mengatur hubungan antara individu atau kelompok dengan negara, termasuk hukum administrasi dan hukum pidana.
- b. Pengaruh Ajaran Hukum Alam. Sistem *civil law* sangat dipengaruhi oleh ajaran hukum alam, yang menekankan pentingnya akal sebagai fondasi dalam penyusunan kaidah hukum. Ajaran ini mengarahkan sistem hukum pada prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal (Satjipto Rahardjo, 1996; A. Ali, 2009).
- c. Konsep Kaidah atau Rule sebagai Pusat Kehidupan Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (1996), kehidupan hukum dalam sistem *civil law* berpusat pada konsep kaidah atau aturan. Konsep ini menjadi inti pengaturan hukum dan membedakan sistem *civil law* dari sistem *common law* yang berfokus pada preseden.
- d. Kodifikasi sebagai Sumber Hukum Utama. Sistem *civil law* mengutamakan undang-undang atau kode hukum (*code law*) sebagai sumber hukum utama. Kodifikasi ini memungkinkan hukum tersusun secara sistematis dan mudah diakses oleh semua pihak, memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang tinggi.
- e. Metode Pendekatan Deduktif. Pendekatan yang digunakan dalam sistem *civil law* bersifat deduktif, yaitu dimulai dari prinsip-prinsip umum menuju penerapan pada kasus-kasus khusus. Metode ini menekankan logika dan teori hukum yang terstruktur.

Hakim dalam sistem *civil law* memiliki peran yang unik dibandingkan dengan hakim dalam sistem *common law*. Beberapa karakteristik peran hakim dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

- a. Hakim lebih berperan sebagai penerap hukum tertulis, bukan sebagai pencipta hukum.
- b. Putusan hakim tidak terikat oleh preseden atau putusan sebelumnya. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku (Ata Ujan, 2009).
- c. Hakim hanya terikat pada aturan tertulis, yaitu undang-undang dan peraturan yang telah dikodifikasi.

Sistem *civil law* memiliki tiga unsur utama yang menjadi fondasi pembentukannya:

- a. Hukum Romawi sebagai inti dasar.
- b. Hukum Gereja, yang memberikan kontribusi dalam membentuk nilai-nilai moral dan sosial.
- c. Hukum Jerman, yang menyumbangkan tradisi hukum dan kebiasaan di Eropa Kontinental.

Selain itu, perkembangan sistem *civil law* juga dipengaruhi oleh peran universitas pada masa *Renaissance*. Universitas-universitas di Eropa memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengembangan doktrin hukum yang menjadi bagian integral dari sistem ini.

Sistem *civil law* memiliki perbedaan mendasar dengan sistem *common law*, terutama dalam hal sumber hukum dan peran hakim:

- a. Dalam *civil law*, undang-undang tertulis menjadi panduan utama, sedangkan dalam *common law*, preseden menjadi sumber hukum utama.

- b. Hakim dalam *civil law* berfokus pada penerapan undang-undang, sementara dalam *common law*, hakim memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum melalui putusan.

Sistem *civil law* adalah sistem hukum yang menekankan kodifikasi dan aturan tertulis sebagai panduan utama. Dengan dasar hukum Romawi dan pengaruh ajaran hukum alam, sistem ini memberikan kejelasan, keteraturan, dan kepastian hukum yang tinggi. Peran hakim yang hanya terikat pada aturan tertulis menjadikan sistem *civil law* sangat berbeda dari sistem *common law*, di mana preseden menjadi sumber hukum utama. Sistem ini telah terbukti menjadi salah satu sistem hukum paling berpengaruh di dunia, terutama di negara-negara Eropa Kontinental.

2. Sistem *Common Law*

Sistem *common law* adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sistem ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sistem *civil law*. Menurut Satjipto Rahardjo (1996), perbedaan utama antara *common law* dan *civil law* adalah bahwa *common law* menekankan pada ciri tradisional hukum, sementara *civil law* lebih menonjolkan logika dan rasionalitas dalam penerapan hukumnya.

Ciri-Ciri Utama Sistem *Common Law*:

- a. Supremasi Hukum. Sistem *common law* mengakui supremasi hukum, di mana hukum menjadi pedoman tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan sengketa.

- b. Persamaan di Hadapan Hukum. Sistem ini menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*, memastikan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c. Perlindungan Hak-Hak Individu. Hak-hak individu atau perseorangan mendapatkan perhatian besar, menjadikan perlindungan terhadap hak ini sebagai elemen penting dalam penerapan hukum *common law*.
- d. Fokus pada Prosedur Penyelesaian Sengketa. Sistem *common law* menekankan pada prosedur hukum dalam menyelesaikan sengketa. Tidak seperti *civil law*, sistem ini tidak membedakan secara tegas antara hukum privat dan hukum publik. Hakim dalam sistem *common law* biasanya merujuk pada putusan-putusan sebelumnya (*yurisprudensi*) dalam menyelesaikan kasus yang serupa.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2009), sistem *common law* memiliki tiga karakteristik utama:

- a. *Yurisprudensi* sebagai Sumber Hukum Utama. Dalam *common law*, putusan-putusan pengadilan terdahulu menjadi sumber hukum utama. Hal ini memberikan stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum.
- b. Prinsip *Stare Decisis*. Hakim terikat pada prinsip *stare decisis*, yaitu kewajiban untuk mengikuti preseden atau putusan yang telah dibuat dalam kasus-kasus sebelumnya yang serupa.
- c. *Adversary System*. Sistem ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk secara aktif mengumpulkan dan menyampaikan bukti sebanyak

mungkin di pengadilan. Peran hakim dalam sistem ini lebih bersifat pasif, sebagai pengawas yang memastikan proses berjalan sesuai aturan.

Salah satu aspek yang menarik dalam sistem *common law* adalah peran hakim yang bertindak seperti wasit. Hakim hanya menilai bukti yang diajukan oleh para pihak dalam pengadilan, tetapi keputusan akhir biasanya diserahkan kepada jury.

- a. Hakim: Memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
- b. Jury: Sebagai perwakilan masyarakat, jury memutuskan hasil perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan.

Sistem *common law* adalah sistem hukum yang unik, dengan fokus pada yurisprudensi, prinsip *stare decisis*, dan prosedur hukum yang melibatkan peran aktif para pihak dalam persidangan. Penekanan pada supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu menjadikan sistem ini fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Dengan peran hakim yang lebih pasif dan fungsi jury sebagai pengambil keputusan, sistem ini memastikan bahwa proses hukum mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat.

3. Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang berkembang di negara-negara yang menganut paham sosialisme atau komunisme, seperti Republik Sosialis Uni Soviet (kini Rusia). Sistem ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan kebijakan sosialisme, di mana hukum berada di bawah kebijakan negara, bukan sebagai entitas yang independen.

Karakteristik utama Sistem Hukum Sosialis:

- a. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan Sosialisme.
Dalam sistem hukum sosialis, hukum difungsikan sebagai alat atau instrumen untuk mendukung dan merealisasikan kebijakan sosialisme. Artinya, hukum bukan bertujuan untuk melindungi individu, melainkan untuk melayani kepentingan negara dalam menciptakan tatanan sosial sesuai prinsip sosialisme.
- b. Penghapusan Hak Kepemilikan Pribadi. Salah satu ciri khas dari sistem ini adalah penghapusan hak kepemilikan pribadi, yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip sosialisme. Hak kepemilikan pribadi digantikan dengan kepemilikan bersama yang dikelola oleh negara.
- c. Pengaruh Ajaran Marxis dan Lenin. Sistem hukum sosialis sangat dipengaruhi oleh ajaran Karl Marx dan Vladimir Lenin, yang menjadi dasar ideologi komunisme.
 - 1) Menurut ajaran Marxis dan Lenin, masyarakat sosialis yang ideal tidak membutuhkan perangkat hukum yang kompleks.
 - 2) Negara dan hukum dalam sistem sosialis dianggap sebagai alat sementara yang keberadaannya ditentukan oleh tujuan ekonomi dan sosial negara.
 - 3) Dalam masyarakat tanpa kelas yang menjadi cita-cita sosialisme, hukum akan memudar dan digantikan oleh aturan-aturan kolektif berdasarkan kesepakatan sosial.

- d. Peran Pengadilan sebagai Alat Negara. Dalam sistem hukum sosialis, pengadilan tidak memiliki independensi seperti dalam sistem hukum lainnya.
 - 1) Pengadilan berfungsi sebagai alat negara untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan pemerintah.
 - 2) Peran pengadilan adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung pencapaian tujuan ideologi sosialisme.

Hukum dalam sistem hukum sosialis memiliki fungsi yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum lain:

- a. Bukan untuk perlindungan individu: Hukum dalam sistem ini tidak melayani individu atau melindungi hak-hak pribadi, melainkan mengatur hubungan sosial sesuai prinsip sosialisme.
- b. Tergantung pada tujuan ekonomi: Perkembangan hukum ditentukan oleh kebutuhan ekonomi negara, menjadikan hukum bersifat dinamis dan subordinat terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah.

Sistem hukum sosialis adalah sistem yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sosialisme, dengan hukum yang ditempatkan sebagai alat untuk mencapai cita-cita negara. Pengaruh ajaran Marx dan Lenin membentuk karakteristik utama sistem ini, termasuk penghapusan kepemilikan pribadi, subordinasi hukum terhadap kebijakan negara, dan peran pengadilan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Hukum dalam sistem ini tidak berfungsi sebagai pelindung individu, melainkan untuk memastikan keberlangsungan ideologi sosialisme.

4. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam diterapkan oleh negara-negara yang menganut agama Islam, terutama di kawasan Timur Tengah dan sebagian Asia Tenggara. Sistem ini mendasarkan kekuasaan dan aturan hukumnya pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem hukum Islam dirancang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Menurut M. Tahir Azhary, sistem hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan dan hukum. Penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh Zairin Harahap sebagai berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Kekuasaan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT. Manusia yang menerima amanah tersebut diwajibkan untuk menjalankannya dengan jujur sesuai dengan ketentuan Allah. Penyimpangan amanah untuk tujuan pribadi atau yang bertentangan dengan syariat Islam tidak dibenarkan.
- b. Prinsip Musyawarah. Setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum harus didahului dengan musyawarah. Musyawarah bertujuan menghindari sifat absolutisme dan memastikan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, kecuali dalam keadaan darurat yang tetap harus mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu.
- c. Prinsip Keadilan. Penyelenggara hukum wajib bertindak adil, berpihak pada kebenaran, dan tidak

- terpengaruh oleh hawa nafsu atau bias. Keadilan mencakup perlakuan yang tidak diskriminatif berdasarkan agama, ras, suku, atau kebangsaan.
- d. Prinsip Persamaan. Dalam Islam, semua manusia adalah sama di hadapan hukum. Tidak ada golongan yang diprioritaskan atau diistimewakan. Perbedaan di antara manusia hanya didasarkan pada tingkat ketaqwaan kepada Allah.
 - e. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum Islam mengakui hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan dari segala bentuk paksaan. Penghormatan terhadap hak-hak ini menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat.
 - f. Prinsip Peradilan Bebas. Dalam sistem hukum Islam, peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Hakim wajib memutuskan perkara dengan adil tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kebenaran dan keadilan.
 - g. Prinsip Perdamaian. Hubungan internasional dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip perdamaian. Perang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang bersifat defensif, yaitu untuk membela diri dari serangan atau ancaman.
 - h. Prinsip Kesejahteraan. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kekayaan dalam Islam diatur sedemikian rupa sehingga sebagian harta orang kaya harus disalurkan kepada

- fakir miskin melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf.
- i. Prinsip Ketaatan Rakyat. Prinsip ini mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat wajib taat kepada pemerintah selama pemerintah menjalankan amanah sesuai dengan hukum Allah dan prinsip-prinsip Islam.

Sistem hukum Islam adalah sistem yang berlandaskan pada ajaran agama Islam untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, makmur, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Prinsip-prinsip dalam sistem ini mencakup aspek keadilan, musyawarah, kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketaatan kepada pemerintah yang menjalankan amanah. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan sesama, tetapi juga hubungan individu dengan negara dan Tuhan.

5. Sistem Hukum Demokrasi Pancasila

Indonesia didirikan sebagai negara dengan karakteristik dan ciri khas tertentu yang mencerminkan keanekaragaman, sifat, dan karakter bangsa. Sistem ini kemudian disebut dengan *Negara Pancasila*. Negara Pancasila adalah bentuk negara yang mengedepankan prinsip persatuan, kebangsaan, dan integralistik.

Menurut Kaelan (2004), negara persatuan adalah negara yang merupakan kesatuan dari berbagai unsur pembentuknya, seperti rakyat dengan beragam etnis, suku bangsa, budaya, golongan, dan agama. Negara kebangsaan, sebagaimana dikutip Kaelan dari Hans Kohn, terbentuk berdasarkan kesamaan dalam bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, dan kewarganegaraan. Sedangkan negara integralistik menekankan bahwa

negara merupakan kesatuan integral yang mengatasi berbagai golongan atau bagian pembentuknya. Dalam prinsip ini, negara tidak memihak pada golongan tertentu, meskipun golongan tersebut merupakan mayoritas.

Dalam sistem hukum demokrasi Pancasila, Pancasila ditempatkan sebagai:

- a. Dasar falsafah negara (*philosofische gronslag*).
- b. Ideologi negara (*staatsidee*).
- c. Sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai dasar nilai dan norma, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan bernegara. Pengakuan yuridis terhadap Pancasila dapat ditemukan dalam ketentuan Pembukaan UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, serta praktik ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Kaelan (2004), kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut:

- a. Sumber segala sumber hukum: Pancasila menjadi asas kerohanian tata hukum Indonesia yang dijabarkan dalam empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945.
- b. Suasana kebatinan UUD 1945: Pancasila menjadi jiwa yang menyatu dalam seluruh peraturan perundang-undangan.
- c. Cita-cita hukum: Pancasila mewujudkan dasar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

- d. Norma moral: Pancasila mengharuskan UUD 1945 berisi aturan yang memuat kewajiban bagi pemerintah, penyelenggara negara, partai politik, dan golongan fungsional untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- e. Sumber semangat: Pancasila menjadi sumber inspirasi bagi UUD 1945, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, serta partai politik dan golongan fungsional.

Dalam implementasinya, Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, Indonesia menjamin bahwa keadilan, persatuan, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara.

c) Rangkuman

1. Sistem *Civil Law*

- a. Berbasis pada tradisi hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) dengan kodifikasi hukum sebagai sumber utama.
- b. Memiliki pembagian hukum privat (kontrak, kepemilikan) dan hukum publik (administrasi, pidana).
- c. Metode deduktif (dari prinsip umum ke kasus khusus) dan hakim berperan sebagai penerap hukum tertulis.
- d. Dipengaruhi ajaran hukum alam dan nilai keadilan universal.

2. Sistem *Common Law*
 - a. Dianut oleh negara-negara Anglosaxon (Inggris, AS, Kanada) dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama.
 - b. Berbasis pada preseden (*stare decisis*) dengan hakim sebagai pencipta hukum melalui putusan pengadilan.
 - c. Mengutamakan supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak individu.
 - d. Adversary system: hakim bersifat pasif, sementara pihak berperkara aktif mengumpulkan bukti.
3. Sistem Hukum Sosialis
 - a. Menempatkan hukum sebagai alat kebijakan negara untuk mencapai tujuan sosialisme.
 - b. Menghapus kepemilikan pribadi dan mengutamakan kepemilikan kolektif yang dikelola negara.
 - c. Dipengaruhi ajaran Marx dan Lenin, dengan hukum yang bersifat dinamis dan subordinat terhadap kebijakan politik.
 - d. Pengadilan sebagai alat negara, bukan institusi independen, untuk mendukung agenda ideologi sosialisme.
4. Sistem Hukum Islam
 - a. Berbasis pada Al-Qur'an dan Hadis, mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai syariat Islam.
 - b. Prinsip-prinsip utama: keadilan, musyawarah, persamaan, perlindungan HAM, dan ketaatan rakyat pada pemerintah yang amanah.
 - c. Menekankan kesejahteraan sosial melalui zakat, sedekah, dan wakaf.

- d. Peradilan harus independen, dengan tujuan mencerminkan kebenaran, keadilan, dan ketaatan pada hukum Allah.
- 5. Sistem Hukum Demokrasi Pancasila
 - a. Mengedepankan prinsip persatuan, kebangsaan, dan integralistik dengan Pancasila sebagai falsafah negara.
 - b. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum, dasar nilai, dan norma kehidupan bernegara.
 - c. Berorientasi pada keadilan sosial, norma moral, dan semangat persatuan untuk seluruh penyelenggara negara.
 - d. Ditegaskan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjamin keadilan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas.
- d) Latihan
 - 1. Apa pengertian sistem hukum menurut Schrode & Voich?
 - 2. Apa saja ciri khas sistem hukum menurut H.L.A. Hart?
 - 3. Apa saja karakteristik sistem hukum menurut Schrode & Voich?
 - 4. Apa fungsi sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan Lawrence Friedman?
 - 5. Apa asas-asas sistem hukum menurut Fuller??
- e) Evaluasi Pembelajaran
 - 1. Diskusi Kelompok/Presentasi.
Mahasiswa mendiskusikan atau mempresentasikan topik tertentu, seperti perbandingan sistem hukum atau analisis asas hukum.

2. Studi Kasus. Analisis kasus nyata atau hipotetis untuk mengevaluasi penerapan teori dalam praktik.

f) **Umpulan Balik**

1. Mahasiswa perlu membaca kembali dan merangkum poin-poin penting tentang pengertian, karakteristik, asas, dan klasifikasi sistem hukum untuk memperkuat pemahaman.
2. Mahasiswa dapat mengerjakan soal atau tugas yang diberikan dosen, seperti analisis studi kasus atau perbandingan sistem hukum, untuk mengaplikasikan teori ke dalam konteks praktis.
3. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan teman atau dosen untuk memperdalam materi dan mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami terkait sistem hukum.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Pemahaman tentang sistem politik dan sistem hukum memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana suatu negara dikelola untuk mencapai tujuan kolektif dan keadilan sosial. Sistem politik, dengan berbagai mekanisme input-output dan fungsi strukturalnya, bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sistem hukum, dengan asas, prinsip, dan klasifikasinya, berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan memastikan keadilan berjalan sesuai nilai-nilai yang dianut. Keduanya saling melengkapi, di mana sistem politik menghasilkan keputusan yang diimplementasikan melalui sistem hukum, dan sistem hukum memberikan legitimasi bagi

kebijakan politik. Sinergi antara sistem politik dan hukum menjadi kunci utama dalam mewujudkan negara yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Sistem adalah kumpulan komponen atau sub-sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik utamanya meliputi komponen sistem, batasan, lingkungan luar, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan tujuan.
2. Menurut David Easton, fungsi utama sistem politik adalah mengelola input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat, memprosesnya menjadi keputusan dan tindakan (output), serta menghasilkan umpan balik untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem politik.
3. Empat ciri sistem politik adalah:
 - a. Identifikasi unit dan pembatasan.
 - b. Adanya input dan output yang rutin dan ajeg.
 - c. Diferensiasi kerja yang membagi fungsi ke berbagai unit.
 - d. Integrasi antar unit untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kapabilitas sistem politik menurut Gabriel Almond meliputi kapabilitas ekstraktif (mengelola sumber daya), distributif (mendistribusikan sumber daya), regulatif (mengatur perilaku), simbolik (membangun pencitraan), responsif (menanggapi tuntutan), dan kemampuan domestik serta internasional.

5. Komunikasi politik berperan sebagai proses penyampaian informasi atau pesan politik dari masyarakat ke penguasa (bawah ke atas) dan dari penguasa ke masyarakat (atas ke bawah), yang mencakup tuntutan, dukungan, keputusan, serta kebijakan untuk menjaga hubungan yang harmonis dan meningkatkan efektivitas sistem politik.

Pembelajaran 2

1. Sistem hukum memiliki dua pengertian:
 - a. Sebagai tatanan aturan yang terstruktur dari bagian-bagian.
 - b. Sebagai rencana, metode, atau prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.
 - c. Sistem hukum bersifat kompleks karena menekankan hubungan antarbagian tanpa mengabaikan tujuan utama.
2. Sistem hukum terdiri dari dua jenis peraturan:
 - a. Peraturan primer: Norma yang mengatur perilaku.
 - b. Peraturan sekunder: Norma yang mengatur validitas dan penerapan hukum.Kedua jenis peraturan ini saling melengkapi.
3. Karakteristik sistem hukum meliputi:
 - a. Berorientasi pada tujuan.
 - b. Keseluruhan lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya.
 - c. Berinteraksi dengan lingkungan lebih besar.
 - d. Bagian-bagian menciptakan nilai melalui transformasi.
 - e. Bagian-bagian saling terhubung.
 - f. Memiliki mekanisme kontrol yang mempersatukan.

4. Fungsi sistem hukum meliputi:
 - a. Distribusi nilai dan keadilan: Menjamin alokasi nilai yang dianggap adil.
 - b. Penyelesaian sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.
 - c. Kontrol sosial: Mengatur perilaku masyarakat melalui peraturan.
 - d. Penciptaan norma: Membentuk norma baru untuk mendukung kontrol sosial.
5. Asas-asas sistem hukum menurut Fuller:
 - a. Sistem harus mengandung peraturan, bukan keputusan ad hoc.
 - b. Peraturan harus diumumkan.
 - c. Tidak boleh berlaku surut.
 - d. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas.
 - e. Tidak boleh ada pertentangan antarperaturan.
 - f. Peraturan tidak boleh melebihi kemampuan implementasi.
 - g. Peraturan harus stabil dan tidak mudah diubah.
 - h. Pelaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang diundangkan

c) Daftar Istilah

Istilah	Artinya
Integrasi Sistem	Proses menyatukan berbagai komponen dalam sistem agar bekerja sama untuk mencapai tujuan.
Adaptasi	Kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang berubah.
Kapabilitas	Kemampuan sistem politik untuk

Ekstraktif	mengelola sumber daya material dari lingkungan dalam atau luar.
Kapabilitas Distributif	Kemampuan sistem untuk mendistribusikan sumber daya dan layanan kepada masyarakat.
Kapabilitas Regulatif	Kemampuan sistem politik untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok.
Kapabilitas Simbolis	Kemampuan sistem politik untuk membangun pencitraan dan memperkuat nilai-nilai simbolik tertentu.
Kapabilitas Responsif	Kemampuan sistem politik untuk menanggapi tuntutan dan dukungan dari masyarakat.
Komunikasi Politik	Proses penyampaian informasi dan pesan politik antara masyarakat dan penguasa.
Artikulasi Kepentingan	Proses menyampaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat kepada lembaga-lembaga politik.
Agregasi Kepentingan	Proses mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat menjadi kebijakan bersama.
Sosialisasi Politik	Proses pembentukan sikap dan nilai politik melalui pengenalan kepada masyarakat.
Rekrutmen Politik	Proses seleksi individu untuk mengisi peran tertentu dalam sistem politik.
Diferensiasi Kerja	Pembagian tugas dan fungsi di antara unit-unit dalam sistem politik.
Lingkungan Intrasosietal	Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi sistem politik di

	dalam masyarakat.
Lingkungan Extrasosietal	Lingkungan internasional yang mencakup politik global, ekonomi dunia, dan hubungan antarnegara.
Yurisprudensi	Putusan pengadilan yang menjadi rujukan dalam memutus perkara serupa di masa depan.
Kodifikasi	Penyusunan hukum secara sistematis dalam bentuk tertulis untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum.
<i>Stare Decisis</i>	Prinsip dalam sistem <i>common law</i> yang mewajibkan hakim mengikuti preseden dari putusan terdahulu.
<i>Adversary System</i>	Sistem peradilan yang melibatkan peran aktif pihak-pihak yang bersengketa untuk membuktikan argumen mereka di hadapan hakim.
<i>Principles of Legality</i>	Delapan asas hukum menurut Fuller yang mencakup kejelasan, stabilitas, dan pelaksanaan hukum.

d) Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). *The politics of developing areas*. Princeton: Princeton University Press.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (2004). *Comparative politics today: A world view* (8th ed.). Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc.
- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung: CV

Pustaka Setia.

- Ata Ujan. (2009). *Hukum dan Moral dalam Sistem Hukum Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chilcote, R. H. (1981). *Theories of comparative politics: The search for a paradigm*. Boulder, CO: Westview Press.
- Dias, R. W. M. (1996). *Jurisprudence*. Jakarta: Satjipto Rahardjo.
- Ehrenzweig, A. A. (1971). *Private International Law*. New York: Oceana Publications.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Goodman, D. J. (2004). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Kencana.
- Jogiyanto, H. M. (1999). *Analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- MacAndrews, M. M. (1991). *Perbandingan sistem politik*. Jakarta: Gramedia.
- Mertokusumo, Sudikno. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rodee, C. C., & Anderson, T. J. (2002). *Pengantar ilmu politik*. Jakarta: Rajawali Press.

MODUL 3

HUBUNGAN POLITIK DAN HUKUM SERTA KONSEP NEGARA HUKUM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Modul ini membahas hubungan yang erat antara politik dan hukum, serta peran keduanya dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan stabil. Pada Kegiatan Pembelajaran 1, fokus utama adalah pada saling ketergantungan antara politik dan hukum, di mana politik berfungsi untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan, sementara hukum berperan untuk mengatur interaksi sosial dan mengendalikan tindakan politik. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan aturan yang sudah disepakati, tetapi juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan politik. Sementara pada Kegiatan Pembelajaran 2, perhatian lebih diberikan pada konsep negara hukum, di mana hukum menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi hak asasi manusia, serta mengendalikan kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan. Kedua materi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan hukum untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
5. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik.
6. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara politik dan hukum, serta memahami peran keduanya dalam pengaturan sosial, pembentukan kebijakan, dan penerapan hukum dalam konteks pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini kemampuan awal yang perlu dimiliki adalah memiliki pemahaman dasar tentang politik dan hukum, tetapi belum sepenuhnya memahami hubungan kompleks antara keduanya serta peran masing-masing dalam sistem pemerintahan dan pengaturan kehidupan sosial.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari modul ini berguna untuk memahami hubungan antara politik dan hukum, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan, pengaturan kehidupan sosial, dan pengendalian kekuasaan dalam negara.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Hubungan politik dan hukum.
2. Negara hukum.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Hubungan Politik dan Hukum

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis hubungan kompleks antara politik dan hukum, serta peran keduanya dalam mengatur tatanan sosial, mengendalikan kekuasaan politik, menyelesaikan konflik politik, dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Hubungan antara politik dan hukum adalah fenomena yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Politik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan, sementara hukum berfungsi sebagai sistem peraturan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam

masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan yang sudah disepakati, tetapi juga sebagai instrumen yang mengendalikan tindakan politik. Sebaliknya, politik dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Politik dan Hukum sebagai Instrumen Pengaturan Sosial

Politik dan hukum saling melengkapi dalam menjaga tatanan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dapat dianggap sebagai produk dari keputusan-keputusan politik yang diambil oleh lembaga legislatif atau eksekutif. Negara, melalui lembaga politiknya, membuat dan menerapkan hukum untuk mengatur masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial. Sebagai contoh, dalam sistem demokrasi, proses legislasi dilakukan oleh badan legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk membuat undang-undang yang akan berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, hukum merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh politik untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan kestabilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Menurut Van Apeldoorn (1999), hukum sulit didefinisikan secara tunggal karena sifatnya yang bisa berubah seiring waktu, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, termasuk dalam konteks politik. Dalam hal ini, hukum tidak pernah berdiri sendiri, melainkan senantiasa dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang ada dalam politik. Hal ini dapat dilihat dari sejarah hukum yang berkembang dari peradaban Yunani dan Romawi yang kemudian membentuk dasar hukum bagi politik dan pemerintahan di Eropa, serta negara-negara lain yang terpengaruh oleh sistem hukum tersebut (Marzuki, 2021).

Hukum juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem politik yang berjalan. Dalam suatu negara, politik dapat melibatkan berbagai kekuatan yang saling bersaing, baik di dalam pemerintahan itu sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Di sini, hukum menjadi alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan politik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebagai contoh, konstitusi negara adalah produk politik yang menetapkan kerangka hukum yang harus diikuti oleh semua cabang pemerintahan, serta memberikan perlindungan kepada individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Fungsi Hukum dalam Mengendalikan Kekuasaan Politik

Hukum berfungsi untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan. Kekuasaan politik yang tidak terkendali dapat menimbulkan tindakan yang tidak adil, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau penindasan terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini, hukum bertindak sebagai kontrol terhadap tindakan politik untuk mencegah kekuasaan yang absolut dan tidak terkendali. Sebagaimana diungkapkan oleh C.S.T. Kansil (1989), hukum adalah peraturan yang mengikat dan memaksa untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan ini termasuk menjaga agar politik tetap berada dalam batasan yang sah dan adil.

Contoh penting dari hal ini adalah prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam banyak konstitusi negara, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan politik dalam satu cabang pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang berbasis hukum, seperti yang berlaku di banyak negara demokratis, tindakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya diatur oleh hukum. Hukum menetapkan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga tersebut, yang bertujuan

untuk mencegah satu lembaga menguasai atau menekan lembaga lainnya. Pemisahan kekuasaan ini memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang terlalu kuat dan dapat bertindak tanpa pengawasan.

Dalam banyak negara, konstitusi atau hukum dasar juga mengatur tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara. Hukum, dalam hal ini, bertindak sebagai pelindung hak-hak individu agar tidak terabaikan oleh kebijakan politik yang mungkin merugikan mereka. Hukum memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan berorganisasi, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik tindakan politik yang dianggap merugikan mereka.

Hukum sebagai Alat Penyelesaian Konflik Politik

Hukum juga memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik-konflik politik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Konflik politik seringkali terjadi akibat perbedaan pandangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat mengenai isu-isu tertentu, seperti kebijakan ekonomi, hak-hak sosial, atau alokasi sumber daya. Dalam menghadapi konflik tersebut, hukum memberikan kerangka yang adil untuk menyelesaikan sengketa dan menghindari eskalasi yang dapat merugikan banyak pihak.

Sebagai contoh, dalam situasi pemilu atau peralihan kekuasaan, hukum memberikan aturan yang jelas mengenai proses-proses yang harus dilalui, termasuk pengawasan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara transparan dan adil. Selain itu, hukum juga mengatur mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau keputusan politik yang tidak diterima oleh

sebagian masyarakat. Friedmann dan Rescoe Pound (1986) menegaskan bahwa hukum berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga untuk mengatur perubahan dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum juga berlaku dalam konteks penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat atau antara individu dan negara. Salah satu contoh yang paling sering ditemui adalah tuntutan hukum terhadap kebijakan yang dianggap merugikan sebagian kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pengadilan atau lembaga yudikatif memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa kebijakan politik tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok tertentu.

Ketegangan antara Politik dan Hukum

Walaupun hukum bertujuan untuk mengatur kekuasaan politik dan menjamin keadilan, dalam prakteknya, hubungan antara politik dan hukum tidak selalu mulus. Terkadang, kekuasaan politik dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum untuk kepentingan tertentu. Misalnya, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah bisa saja bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan atau hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi atau hukum internasional. Ketika hal ini terjadi, maka timbul ketegangan antara nilai-nilai hukum dan kepentingan politik yang ada. Sebagai contoh, penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi oposisi politik atau pembatasan kebebasan berbicara dalam rangka mempertahankan kekuasaan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Mertokusumo (2009) menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban sosial, tetapi juga harus bersifat adil dan tidak

berpihak. Dalam konteks ini, penting bagi sistem hukum untuk tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik sesaat. Oleh karena itu, pemisahan antara kekuasaan politik dan hukum sangatlah penting agar keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya intervensi yang merugikan.

Secara keseluruhan, hubungan antara politik dan hukum adalah hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Politik mempengaruhi pembuatan hukum, sementara hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan politik. Politik dapat mengarahkan pembuatan kebijakan dan undang-undang, namun hukum juga berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa kekuasaan politik dijalankan dengan adil dan sah. Hukum memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa politik, namun terkadang juga dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang ada. Dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada hukum, penting untuk menjaga keseimbangan antara politik dan hukum agar tercipta tatanan sosial yang adil dan stabil. Dengan demikian, hubungan antara politik dan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Hubungan ini penting untuk perkembangan masyarakat yang damai dan konstruktif, dengan hukum berperan dalam membatasi politik agar tidak berlebihan dan sebaliknya. Hukum dan politik dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari entitas yang sama, meskipun eksistensinya terpisah karena persepsi manusia yang dualistik. Meskipun keduanya sering tumpang tindih, penting untuk mempertahankan perbedaan antara hukum dan politik.

Politik dibagi menjadi tiga dimensi: institusional (lembaga negara dan non-negara), normatif (penciptaan nilai dan tujuan masyarakat), dan proses (pembentukan kehendak politik melalui kekuasaan sosial dan otoritas). Hukum, dari

perspektif institusional, terdiri dari badan negara dan non-negara yang menjalankan fungsi hukum, dari perspektif normatif, berhubungan dengan penciptaan norma hukum, dan dari perspektif proses, muncul melalui prosedur legislatif atau pidana.

Hukum bertindak sebagai sistem nilai-normatif yang ditetapkan oleh negara dalam hukum nasional dan oleh organisasi internasional dalam hukum internasional, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara keadilan dan ketertiban. Hubungan antara hukum dan politik berfungsi untuk mendorong atau membatasi perkembangan sosial, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban. Hukum memiliki fungsi konservatif, meskipun kadang-kadang bisa bersifat progresif. Namun, perlu dihindari ekses dalam mendorong perubahan sosial yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan mekanisme hukum yang efektif.

Variasi Hubungan antara Politik dan Hukum

Hubungan antara politik dan hukum dapat dilihat melalui orang-orang yang terlibat dalam kedua bidang ini. Banyak orang yang berperan sebagai politisi dan pengacara, baik secara bersamaan atau berpindah dari satu peran ke peran lainnya. Di Inggris, contoh jabatan yang menggabungkan fungsi politik dan hukum adalah *Law Officers* (seperti Jaksa Agung dan *Solicitor General*) yang berfungsi memberi nasihat hukum kepada Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Parlemen. *Lord Chancellor* adalah contoh lainnya, meskipun perannya telah dipisahkan melalui Undang-Undang Reformasi Konstitusional 2005, yang memungkinkan orang non-pengacara menjabat di posisi ini.

Sebagian orang beralih dari politik ke jabatan yudisial, meskipun kini hal ini semakin jarang terjadi. Contoh seperti

Lord Reid, yang menjabat sebagai hakim setelah berperan sebagai pengacara dan politisi, menunjukkan bahwa karier yang menggabungkan fungsi politik dan yudisial dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hukum dan pemerintahan. Namun, terdapat tren menurunnya jumlah anggota parlemen yang memiliki kualifikasi hukum, dan semakin sedikit anggota politik yang memiliki pengalaman di dunia hukum, yang bisa melemahkan pemahaman antara politik dan hukum.

Penasihat hukum di pemerintahan umumnya memiliki peran ganda, yaitu memberikan nasihat hukum dan terlibat dalam kebijakan politik. Mereka juga kadang-kadang bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan lembaga yudisial. Meskipun demikian, pengacara yang bekerja di pemerintahan jarang beralih ke politik atau jabatan yudisial, dan mereka lebih banyak memberikan nasihat kepada pejabat pemerintahan dan terlibat dalam litigasi yang melibatkan negara. Beberapa contoh yang menunjukkan hubungan erat antara pemerintahan dan lembaga peradilan internasional adalah Sir Kenneth Keith dan Sir James Fawcett, yang berpindah dari posisi pengacara pemerintah ke jabatan yudisial internasional.

Meskipun ada pemisahan yang semakin jelas antara politik dan hukum, tumpang tindih antara kedua bidang ini tetap penting. Ini memungkinkan pengadilan untuk memahami politik, dan politisi untuk tetap menghargai nilai-nilai supremasi hukum. Pemisahan yang terlalu ketat dapat melemahkan pemahaman antar institusi. Oleh karena itu, pengacara pemerintah yang memiliki peran ganda harus menghadapi tantangan etis yang unik, sebagaimana dibahas oleh Matthew Windsor dan Michael Wood.

Hukum Sebagai Alat Politisi

Politisi sering kali mengandalkan hukum untuk mencapai tujuan politik mereka, seperti memperbaiki masyarakat melalui perubahan yang diinginkan. Meskipun hukum adalah alat yang kuat, ia memiliki keterbatasan. Pertama, hukum tidak bisa dijalankan tanpa implementasi yang tepat, dan penerapannya harus mempertimbangkan realitas politik dan sosial. Jika suatu kebijakan tidak populer atau terlalu rumit, dampaknya tidak hanya mengancam reputasi pemerintah, tetapi juga bisa melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Sebagai contoh, upaya pemerintahan Margaret Thatcher mengganti pajak rumah tangga dengan pajak komunitas menunjukkan kerusakan politik akibat kebijakan yang tidak tepat. (David Butler, Andrew Adonis, dan Tony Travers, *Failure in British Government: Politics of the Poll Tax*, 1994).

Selain itu, hukum yang rumit atau tidak jelas dapat melemahkan otoritas pemerintah dan parlemen. Misalnya, keluhan tentang perusahaan internasional yang menghindari pajak dengan cara legal menunjukkan ketegangan antara penerapan hukum dan kepentingan politik. Politisi sering kali menyalahkan perusahaan atau pejabat pajak, meskipun perusahaan berkewajiban mengurangi pajak untuk pemegang saham mereka. (Tom Bingham, *Lives of the Law*, 2011). Pembuat undang-undang yang gagal mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif tidak dapat mengeluh jika hukum digunakan oleh pihak lain untuk keuntungan mereka sendiri.

Hukum, meskipun kuat, harus dapat dipahami dengan baik, bersifat umum, dan tidak memaksakan tuntutan yang berlebihan. Agar dapat diterima dan efektif, hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai penting yang ada dalam masyarakat. Lon L. Fuller menyebut karakteristik ini sebagai ‘moralitas internal hukum’, yang meliputi kualitas formal yang

penting secara moral dan fungsional. (Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, 1969). Ketika hukum terlalu kompleks atau tidak realistik, pelaksanaannya menjadi tidak efektif, dan justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan parlemen.

Keseluruhan, meskipun hukum adalah alat yang kuat bagi politisi, ia juga membawa tantangan yang harus diperhitungkan dalam penerapannya agar tujuan politik dapat tercapai tanpa merusak sistem hukum itu sendiri.

Peranan Politik dalam Pembentukan Hukum

Menurut Daniel S. Lev, proses hukum sangat dipengaruhi oleh konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yang menjadikan hukum sebagai alat politik yang terhubung erat dengan keseimbangan politik, definisi kekuasaan, dan evolusi ideologi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat (Daniel S. Lev, 1990: xii). Proses hukum tidak hanya terkait dengan pembentukan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan politik dan hukum, penting untuk mempelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik, serta struktur sosial dalam suatu negara.

Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan (Mieke Komar et al., 2002: 91). Di Indonesia, ketidakpercayaan terhadap lembaga dan penegakan hukum semakin meningkat karena persoalan hukum yang tidak kunjung terselesaikan. Hal ini tidak hanya terjadi di lembaga peradilan, tetapi juga di seluruh lapisan sosial (Fernando M. Manullang, 2007: 157).

Leibniz berpendapat bahwa keadilan merupakan dasar hukum alam yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya, dan keadilan harus dilihat dalam arti yang luas. Prinsip dasar ini meliputi norma-norma yang mengatur hubungan individu dengan benda (keadilan tukar-menukar), hubungan antar individu (keadilan distributif), dan hubungan individu dengan Tuhan (keadilan umum) (Theo Huijbers, 1982: 75-76). Namun, ketidakpercayaan terhadap hukum memberikan ruang bagi masuknya proses politik yang berperan dalam pembentukan produk hukum melalui institusi politik yang ada.

Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum, baik dalam pembentukan kebijakan maupun dampaknya, sesuai dengan pemegang kekuasaan (M.Kusnadi, 2000: 118). Dalam pembentukan hukum, kekuatan politik dalam institusi politik sangat menentukan. Institusi politik yang diberikan kewenangan untuk membuat hukum, pada dasarnya merupakan alat bagi kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuasaan politik dapat dilihat dari dua sisi: pertama, kekuasaan politik formal yang dimiliki oleh lembaga negara seperti Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya, serta kedua, kekuasaan politik dari infrastruktur politik yang mencakup partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, LSM, dan organisasi profesi.

Pembentukan hukum, oleh karena itu, merupakan hasil dari pengaruh kekuatan politik yang melalui proses politik dalam institusi negara yang diberi otoritas untuk itu. Di Indonesia, pengaruh teori hukum positivisme sangat kuat, yang tercermin dalam dominannya konsep kodifikasi hukum, baik dalam hukum nasional maupun internasional (Lili Rasjidi, 2003: 181). Dalam praktik hukum, hukum sering kali dikaitkan

dengan peraturan perundang-undangan, dan norma-norma di luar undang-undang hanya diakui jika dimungkinkan oleh undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan.

Pengaruh kekuatan politik dalam pembentukan hukum memiliki batas ruang geraknya melalui sistem konstitusional yang berlandaskan pada prinsip "checks and balances," sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sistem ini mempertegas pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, di mana tidak ada satu lembaga yang lebih tinggi atau lebih rendah, semua diatur berdasarkan fungsinya masing-masing. Sistem ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengajukan gugatan kepada lembaga negara, baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang atau Mahkamah Agung untuk produk hukum lainnya.

Namun, di Indonesia, dominasi politik dalam perumusan produk hukum sering kali menyebabkan ketidakseimbangan antara hukum dan politik, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum idealnya berfungsi untuk menegakkan keadilan, praktiknya sering kali terdistorsi oleh kekuatan politik yang berperan dalam pembentukan dan implementasi hukum.

c) Rangkuman

1. Keterkaitan Politik dan Hukum: Politik dan hukum saling terkait dalam pembangunan sosial masyarakat. Politik berfungsi untuk memperoleh dan mengelola kekuasaan, sementara hukum mengatur interaksi dalam masyarakat

dan mengendalikan tindakan politik. Hukum dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan politik, serta menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan menyeimbangkan kekuasaan politik.

2. Politik dan Hukum sebagai Instrumen Pengaturan Sosial: Hukum adalah produk keputusan politik yang diambil oleh lembaga legislatif atau eksekutif, dan berfungsi untuk menciptakan kestabilan dan keadilan sosial. Negara melalui lembaga politiknya membuat dan menerapkan hukum untuk mengatasi masalah sosial, sementara hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan untuk mencegah ketimpangan.
3. Fungsi Hukum dalam Mengendalikan Kekuasaan Politik: Hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak individu. Pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan merupakan salah satu contoh penerapan hukum untuk membatasi dominasi politik dan memastikan keadilan serta hak asasi manusia dihormati.
4. Hukum sebagai Alat Penyelesaian Konflik Politik: Hukum memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik politik, seperti sengketa hasil pemilu atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Melalui mekanisme hukum, penyelesaian konflik dapat dilakukan secara adil dan transparan tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.
5. Ketegangan antara Politik dan Hukum: Meskipun hukum bertujuan untuk mengatur politik dan menjamin keadilan, ketegangan dapat muncul ketika kekuasaan politik mempengaruhi penerapan hukum untuk kepentingan tertentu. Pemisahan yang ketat antara politik dan hukum

sangat penting agar keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi politik yang merugikan sistem hukum.

d) **Latihan**

1. Apa peran politik dalam hubungan antara politik dan hukum?
2. Bagaimana hukum berfungsi sebagai pengendali kekuasaan politik?
3. Apa contoh dari fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik politik?
4. Mengapa terdapat ketegangan antara politik dan hukum dalam praktiknya?
5. Bagaimana politik mempengaruhi pembentukan hukum dalam suatu negara?

e) **Evaluasi Pembelajaran**

1. Studi Kasus: Mahasiswa menganalisis studi kasus terkait konflik politik dan hukum, serta peran hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut.
2. Diskusi Kelompok: Mahasiswa berdiskusi tentang ketegangan antara politik dan hukum, merumuskan solusi hukum untuk mengatasi ketegangan tersebut..

f) **Umpaman Balik**

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa antara lain:

1. Menganalisis kasus yang menunjukkan hubungan atau ketegangan antara politik dan hukum.
2. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dan sebaliknya.

3. Melakukan diskusi dan refleksi untuk memahami penerapan prinsip-prinsip politik dan hukum dalam masyarakat.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Negara Hukum

- a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami konsep negara hukum, prinsip-prinsipnya, serta perbedaan antara tradisi *rule of law* dan *rechtsstaat*, serta mampu menganalisis penerapannya dalam konteks pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia.

- b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Sejarah Perkembangan Pemikiran Konsep Negara Hukum

Pemikiran mengenai konsep negara hukum sudah dimulai sejak zaman Yunani Kuno, sekitar abad V sebelum Masehi, dengan pemikiran para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Mereka mengembangkan ide bahwa negara yang ideal harus diatur oleh hukum, meskipun pemahaman mereka belum begitu terperinci.

Plato (429–347 SM) dalam karyanya *Politeia* dan *Nomoi* mengusulkan bahwa negara ideal harus menjadikan hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Plato berpendapat bahwa hukum adalah manifestasi dari *right reasoning* atau pemikiran yang benar. Ia menekankan bahwa hukum harus mengatur setiap aspek kehidupan, dan negara yang hukumannya lemah atau tidak dihormati akan menghadapi kehancuran. Dalam *Nomoi*, Plato menyatakan bahwa hukum yang teratur adalah keharusan dalam suatu negara untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan.

Aristoteles (384–322 SM), murid Plato, memperkenalkan gagasan tentang konstitusi dan kedaulatan hukum dalam negara. Dalam karyanya *Politica*, Aristoteles mengemukakan bahwa negara harus diatur berdasarkan hukum, dan para penguasa harus bertindak sebagai pelayan hukum, bukan sebagai penguasa yang melampaui batas hukum. Ia menyatakan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan hukum, yang dilaksanakan untuk kepentingan umum dan dengan kehendak rakyat.

Namun, meskipun ide-ide ini telah ada sejak zaman Yunani, konsep negara hukum pada masa itu lebih berupa wacana ideal daripada realitas praktis. Negara hukum yang dikemukakan oleh filsuf Yunani adalah cita-cita yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, namun masih berada dalam tahap idealisme.

Pemikiran tentang negara hukum mengalami pasang surut selama periode penaklukan Yunani oleh Romawi pada 146 SM hingga masa Renaissance pada abad ke-14 M. Pada masa ini, konflik antara pengaruh gereja dan kerajaan mendominasi pemikiran politik.

Namun, pada awal abad XVII, pemikiran mengenai negara hukum kembali muncul, meskipun kali ini dengan pengaruh kuat dari pemikir seperti Niccolò Machiavelli dan Thomas Hobbes. Machiavelli (1469) dalam karyanya *Il Principe* mengemukakan bahwa untuk menyatukan bangsa Italia yang terpecah, dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat, bahkan jika tindakan amoral diperlukan. Pemikiran ini mencerminkan pandangan tentang kekuasaan yang lebih pragmatis dan kurang berfokus pada nilai moral, suatu pemikiran yang jauh berbeda dari gagasan negara hukum yang didasarkan pada supremasi hukum dan keadilan.

Definisi Negara Hukum

Definisi negara hukum menurut beberapa ahli, seperti Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, mengartikan negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan dianggap sebagai syarat tercapainya kebahagiaan warga negara dan dasar bagi peraturan hukum yang mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antarwarga negara. Gustav Rebruch menambahkan bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Koesnardi dan Ibrahim, 1988; Dahlan Thaib, 1999). Negara hukum juga sering kali dianggap erat kaitannya dengan demokrasi, meskipun keduanya tidak selalu identik. Demokrasi tanpa hukum berpotensi menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa menjadi represif (Mahfud, 1999; Magnis Suseno, 1997).

Azhary menyatakan bahwa istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki makna yang hampir sama, yakni untuk mencegah kekuasaan absolut serta melindungi hak asasi manusia. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam arti materiil yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa. *Rechtsstaat* berkembang di Eropa kontinental, sedangkan *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. Perbedaan penting terletak pada adanya pengadilan administrasi dalam *rechtsstaat*, sementara pada *rule of law* tidak ada sistem peradilan khusus (Azhary, 1999; Wahjono, 1991).

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa *rule of law* dalam konteks negara hukum harus mengarah pada pemerintahan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Di abad ke-19, negara hukum dipahami secara formil, sebagai negara yang hanya

bertugas melindungi kepentingan golongan tertentu. Namun, setelah Perang Dunia II, negara hukum berkembang menjadi sistem yang lebih material, di mana pemerintah berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan rakyat (Hartono, 1976; Budiardjo, 2000).

Sudarjo Gautama menekankan bahwa *rule of law* membatasi kekuasaan negara sehingga tidak bersifat absolut dan tidak sewenang-wenang terhadap warganya. Padmo Wahjono menambahkan bahwa negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon tidak mengenal pengadilan administrasi, melainkan menekankan pada prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara, termasuk pejabat pemerintahan (Gautama, 1973; Wahjono, 1991).

Philipus M. Hadjon membedakan *rechtsstaat* dan *rule of law* berdasarkan latar belakang sejarah dan sistem hukum yang mendasarinya. *Rechtsstaat* lahir dari perjuangan melawan absolutisme dan memiliki sifat revolusioner, sedangkan *rule of law* berkembang secara evolusioner dalam sistem hukum *common law* (Hadjon, 1991).

1. *Rule of law* (Negara Hukum)

Konsep negara hukum mulai berkembang sejak revolusi borjuis dan munculnya konstitusionalisme demokratis di Inggris. Pada masa itu, ide ini muncul sebagai respons terhadap kekuasaan monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak terikat oleh hukum. Salah satu pengacara Inggris, Sir Edward Coke (1552–1634), mengemukakan bahwa hukum yang harus melindungi raja, bukan sebaliknya, yang menegaskan bahwa tidak ada yang boleh bertindak sewenang-wenang, termasuk raja. Piagam Hak Inggris tahun 1689 menjadi tonggak penting dalam membatasi kekuasaan raja dan mengubah prinsip lama, yaitu

princeps legibus solutus (penguasa di atas hukum), menjadi prinsip baru yang menyatakan bahwa "raja harus tunduk pada hukum karena hukum yang membuat raja". Piagam ini menegaskan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi oleh hukum dan hak-hak rakyat, yang menjadi dasar bagi perkembangan konsep negara hukum dalam tradisi Anglo-Amerika. Namun, konsep negara hukum ini tidak akan efektif tanpa adanya sistem yang mampu menegakkan hukum. Penting bagi hakim untuk dapat menegakkan hukum tanpa adanya intimidasi dari penguasa. Hal ini diatasi dengan adanya *Act of Settlement* tahun 1701, yang memberikan perlindungan bagi kebebasan yudisial, memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugas mereka tanpa takut akan pembalasan. Konsep *rule of law* baru didefinisikan dengan jelas pada abad ke-19, terutama oleh Albert Venn Dicey. Dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885), Dicey mengidentifikasi *rule of law* sebagai inti dari konstitusi Inggris dan mengemukakan tiga prinsip utama negara hukum:

- a. Legalitas: Tidak ada seseorang yang dapat dihukum kecuali melalui proses hukum yang sah dan pengadilan biasa.
 - b. Kesetaraan di depan hukum: Setiap orang, tanpa memandang jabatan atau status, harus tunduk pada hukum yang sama.
 - c. Prinsip dasar konstitusi: Prinsip-prinsip konstitusi harus ditentukan oleh keputusan-keputusan pengadilan yang menetapkan hak-hak individu dalam kasus-kasus tertentu.
2. *Rechtsstaat* (Negara Hukum Kontinental)
Berbeda dengan tradisi Anglo-Amerika, konsep negara

hukum di Eropa kontinental berkembang pada akhir abad ke-18, terutama dipengaruhi oleh liberalisme Jerman. Immanuel Kant adalah pemikir utama di balik konsep ini. Meskipun tidak menggunakan istilah *Rechtsstaat* secara langsung, Kant menekankan pentingnya supremasi konstitusi tertulis sebagai cara untuk menjamin kebebasan dan keamanan individu, yang merupakan dasar bagi tatanan masyarakat yang damai dan makmur. Di Jerman, pemikiran Kant diteruskan oleh para ahli hukum seperti Robert von Mohl, Friedrich Julius Stahl, dan Rudolf von Gneist. Stahl, misalnya, berpendapat bahwa negara hukum harus menetapkan dengan jelas batasan kewenangan negara tanpa memaksakan nilai moral secara langsung. Bagi Stahl, negara hukum lebih tentang bagaimana negara mengelola kekuasaannya melalui prosedur hukum yang terstruktur. Robert von Mohl, di sisi lain, berpendapat bahwa negara tidak hanya bertugas menjaga hukum, tetapi juga aktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kebebasan individu berkembang sepenuhnya. Negara harus berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan ruang bagi perkembangan individu melalui kebijakan yang terarah. Pada akhir abad ke-19, dengan terbentuknya Kekaisaran Jerman kedua, pemahaman tentang negara hukum mulai berubah. Pandangan lebih monarkis mulai menggeser doktrin *Rechtsstaat* yang lebih liberal. Selama periode ini, antara dua perang dunia, pertanyaan mengenai apakah negara Jerman di bawah Nazi masih dapat dianggap sebagai negara hukum menjadi sangat kontroversial, mengingat tindakan yang diambil oleh Hitler sering kali bertentangan dengan hak-hak dasar meskipun secara teknis sah menurut hukum pada saat itu.

Hans Kelsen, seorang ahli hukum dari Austria, membedakan antara negara hukum dalam arti formal dan material. Negara hukum dalam arti formal adalah negara yang dijalankan dengan hukum tanpa mempertimbangkan isi hukum tersebut, sementara negara hukum dalam arti material adalah negara yang undang-undangnya mencerminkan nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Meskipun *rule of law* dan *Rechtsstaat* memiliki latar belakang sejarah dan konteks yang berbeda, keduanya berbagi prinsip dasar yang sama tentang hubungan antara negara dan hukum. Michel Rosenfeld menyatakan bahwa keduanya mengharuskan negara menjalankan kekuasaannya melalui hukum dan sesuai dengan prinsip legalitas, di mana tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan bukan berdasarkan kehendak sewenang-wenang. Perbedaannya terletak pada bagaimana kedua konsep tersebut melihat hubungan antara negara dan hukum. Dalam tradisi Anglo-Amerika, *rule of law* dipahami sebagai hubungan yang lebih antagonistik antara negara dan hukum, di mana hukum membatasi kekuasaan negara. Sedangkan dalam tradisi Jerman, *Rechtsstaat* lebih dipahami sebagai hubungan yang lebih erat dan simbiotik antara negara dan hukum, di mana hukum adalah saluran sah bagi negara untuk menjalankan kekuasaannya.

Prinsip-prinsip Negara Hukum

Meskipun tidak ada konsensus umum mengenai definisi yang tepat tentang fitur dasar yang melekat pada negara hukum dalam teori hukum, dan fitur individu tidak dapat dipisahkan secara tegas satu sama lain, dapat dipilah beberapa prinsip utama yang dianggap paling penting, yaitu (Kroslak, 2014):

1. Prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah.

Prinsip pembatasan kekuasaan pemerintah berasal dari tradisi negara hukum Anglo-Amerika, yang dipahami dalam arti yang lebih luas daripada sekadar pembatasan aktivitas pemerintah atau kekuasaan eksekutif. Pembatasan kekuasaan secara keseluruhan, termasuk semua elemennya (termasuk kekuasaan legislatif), diperlukan untuk memastikan bahwa negara berfungsi demi kepentingan warga negara. Negara hukum dalam arti ini adalah negara yang menetapkan batasan-batasan yang mengikat terhadap kekuasaan negara dalam mengintervensi kehidupan warga negaranya melalui hukum. Regulasi (baik konstitusional atau hukum) yang mendefinisikan cakupan aktivitas negara harus jelas agar tidak berkembang menjadi sewenang-wenang dan untuk mengendalikan kecenderungan kekuasaan negara yang cenderung meluas. Hukum tidak diberikan terlebih dahulu kepada negara; negara dapat menciptakan, mengubah, dan menghapusnya. Negara sendiri yang memutuskan bagaimana dan sejauh mana ia akan membatasi kekuasaannya. Dengan cara ini, negara memberikan rasa aman dan kepastian kepada individu dan masyarakat mengenai intervensi kekuasaan, terutama dalam hal pemaksaan oleh negara, dan pada akhirnya membatasi penggunaan kekerasan. Pembatasan kekuasaan negara terhadap warga negara biasanya tercantum dalam konstitusi negara-negara demokratis dengan cara yang memungkinkan warga negara untuk melakukan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum, sementara otoritas publik hanya dapat bertindak berdasarkan konstitusi, dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

2. Prinsip konstitusionalitas dan legalitas.

Prinsip konstitusionalitas dan legalitas dianggap sebagai prinsip dasar negara hukum. Pemahaman mengenai negara hukum, yang sering disebut negara hukum dalam arti formal dalam teori-teori kontemporer, sering disempitkan hanya pada prinsip ini. Konstitusionalitas dalam arti formal berarti kewajiban untuk mematuhi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang serta peraturan yang lebih rendah, pelaksanaan kekuasaan, serta hak dan kewajiban sesuai dengan konstitusi. Konstitusionalitas dalam arti material adalah hak atas jaminan konstitusional terhadap hak dan kebebasan dasar, serta hak untuk konstitusi itu sendiri. Legalitas berarti bahwa hukum bersifat mengikat secara umum dan semua subjek hukum memiliki kewajiban hukum yang tidak dapat dibantah untuk mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam masyarakat demokratis, kewajiban untuk mematuhi hukum juga harus diterapkan kepada otoritas negara, termasuk yang membuat undang-undang. Bahkan parlemen sebagai wakil tertinggi kedaulatan negara yang sah melalui pemilu, harus mematuhi konstitusi dan peraturan prosedural yang dibuatnya dalam proses pembuatan dan perubahan undang-undang. Prinsip ini dinyatakan dalam bentuk prinsip bahwa otoritas negara terikat oleh undang-undang yang sah. Meskipun otoritas negara menciptakan hukum, hukum tersebut seolah-olah terlepas dari penciptanya setelah dibuat dan mengikatnya sebagaimana ia mengikat subjek hukum lainnya. Independensi tertentu, pemisahan kehidupan hukum dari negara juga tercermin dalam fakta bahwa standar hukum tetap berlaku bahkan setelah badan yang mengadopsinya berubah atau berhenti ada. Otoritas

negara harus terikat oleh aturan hukum yang ketat juga saat melakukan pemaksaan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukan pemaksaan secara sembarangan, tetapi hanya yang dilakukan dalam kasus-kasus yang telah ditentukan oleh hukum terlebih dahulu dan dengan cara yang diatur oleh hukum. Dengan demikian, hukum melindungi ruang kebebasan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pemaksaan yang tidak didasarkan pada hukum.

3. Pemisahan dan pengawasan kekuasaan.

Salah satu pertanyaan tertua dan yang masih relevan mengenai pelaksanaan kekuasaan adalah: bagaimana mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan serta bagaimana mengawasi kekuasaan atau pelaksanaannya dengan efektif? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dalam pemikiran beberapa penulis kuno. Misalnya, Aristoteles dalam konstitusi Athena membedakan antara pembuatan keputusan, perintah, dan pengadilan. Polybius bahkan mengusulkan untuk memisahkan kekuasaan tertinggi dan membuat pemisahan serta keseimbangan antara kekuasaan agar "tidak ada yang mendominasi yang lainnya dan menyimpang, tetapi semuanya tetap seimbang seperti timbangan, sehingga kekuasaan yang bertentangan dapat diatas dan negara konstitusional dapat dipertahankan dalam waktu lama". Ide pemisahan kekuasaan menjadi sangat menarik hanya setelah pengalaman dengan monarki absolut, di mana konsentrasi kekuasaan yang tidak terbatas di tangan seorang penguasa memberi kesempatan besar untuk penyalahgunaan kekuasaan. Di sini, pada abad ke-17 dan ke-18, lahirlah konsep pemisahan kekuasaan yang terhubung dengan nama-

nama John Locke dan Charles Montesquieu. Ini merupakan hasil dari pemikiran mereka tentang bagaimana secara institusional mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas negara yang tidak terkendali, baik yang dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, serta bagaimana memberikan kebebasan bagi individu dan masyarakat. Menurut John Locke (1632–1704), kekuasaan harus dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang tertinggi di antaranya, meskipun tidak terbatas, seharusnya adalah kekuasaan legislatif. Sebagaimana ia tulis, "hukum positif pertama dan fundamental bagi semua negara adalah pembentukan kekuasaan legislatif; sedangkan hukum alam pertama dan fundamental yang harus mengatur bahkan legislatif itu sendiri adalah pelestarian masyarakat, dan (sejauh yang dapat konsisten dengan kebaikan bersama) setiap individu di dalamnya". Kekuasaan legislatif menentukan aturan-aturan tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan federatif melalui undang-undang. Dalam teori Locke, kekuasaan peradilan adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Perannya adalah dalam pelaksanaan hukum yang terus menerus dan pengawasan terhadap kepatuhannya. Kekuasaan federatif harus membela kepentingan warga negara terhadap negara asing. Kekuasaan ini harus menyelesaikan sengketa antara siapa pun dari masyarakat dengan pihak luar. Charles de Secondat Montesquieu (1689–1755) mengikuti pemikiran John Locke. Seperti yang ia tulis, "dalam setiap negara ada tiga jenis kekuasaan: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atas hal-hal yang bergantung pada hukum bangsa, dan kekuasaan eksekutif atas hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Dengan

yang pertama, pangeran atau magistrat membuat undang-undang untuk sementara atau untuk selamanya dan memperbaiki atau menghapuskan undang-undang yang telah dibuat. Dengan yang kedua, dia membuat perdamaian atau perang, mengirim atau menerima duta, menetapkan keamanan, dan mencegah invasi. Dengan yang ketiga, dia menghukum kejahatan atau memutuskan sengketa antara individu. Yang terakhir ini disebut kekuasaan mengadili, dan yang pertama disebut sekadar kekuasaan eksekutif negara". Inti dari teori pemisahan kekuasaan adalah untuk memastikan keseimbangan antara ketiga kekuasaan. Hanya ketika tidak ada kekuasaan yang mendominasi, kekuasaan-kekuasaan ini dapat saling mengontrol dan mencegah perluasan kekuasaan satu sama lain. Biasanya hal ini dicapai melalui sistem "checks and balances" yang memungkinkan satu cabang kekuasaan membatasi cabang kekuasaan lainnya. Namun, prinsip ini diperluas lebih lanjut, khususnya oleh para teoretikus konstitusi Amerika dan Prancis

Terdapat sub-prinsip pemisahan kekuasaan yang diterapkan dengan tingkat yang berbeda di seluruh dunia, antara lain:

- a. Pemisahan dan pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang,
- b. Independensi masing-masing cabang,
- c. Ketidakcocokan,
- d. Ketidakbertanggungjawaban satu sama lain dan ketidaksubordinasi,
- e. Keseimbangan antara ketiga cabang,
- f. Kerja sama atau kompetisi antar cabang dengan mekanisme pengawasan bersama

4. Jaminan hak dan kebebasan dasar.

Prioritas hak-hak dan kebebasan warga negara serta masyarakat terhadap negara adalah ciri khas negara hukum. Hak asasi manusia dan kebebasan adalah hak subjektif yang paling penting, yang saat ini dijamin secara internasional dan konstitusional. Namun, jaminan seperti itu tidak umum di masa lalu: mekanisme internasional untuk menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia muncul di wilayah peradaban Barat hanya setelah Perang Dunia II, dan di negara-negara bekas blok Soviet hanya setelah jatuhnya rezim totaliter individu. Hak asasi manusia dapat diklasifikasikan dan diorganisasikan dengan berbagai cara. Di tingkat internasional, pengkategorian hak asasi manusia yang paling umum adalah membaginya menjadi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Klasifikasi lainnya, yang pertama kali diusulkan pada tahun 1977 oleh ahli hukum Ceko Karel Vašák, menyatakan bahwa ada tiga generasi hak asasi manusia: hak sipil dan politik generasi pertama (hak untuk hidup dan partisipasi politik), hak ekonomi, sosial, dan budaya generasi kedua (hak untuk hidup layak), serta hak solidaritas generasi ketiga (hak untuk perdamaian, hak atas lingkungan yang bersih). Generasi pertama hak asasi manusia terutama diwakili oleh kebebasan pribadi, hak sipil dan politik. Ini adalah hak yang berfungsi secara negatif untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Hak-hak ini dipelopori oleh Bill of Rights Amerika Serikat (1791) dan di Prancis oleh Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (1789), meskipun hak untuk proses hukum yang adil sudah ada sejak Magna Carta (1215). Hak-hak ini diabadikan di

tingkat global dan diberikan status dalam hukum internasional melalui dokumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental 1950, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966. Berbeda dengan hak dan kebebasan generasi pertama yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk tidak mengganggu ruang kebebasan individu, dalam hal hak generasi kedua, aktivitas negara diharapkan untuk terlibat. Ini adalah kewajiban positif, berdasarkan mana negara harus mengambil langkah-langkah yang memungkinkan pelaksanaan hak-hak ini. Perkembangan hak generasi kedua terutama terjadi setelah Perang Dunia II. Dokumen internasional penting yang memuat hak sosial ini terutama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966, yang diadopsi berdasarkan PBB. Untuk Eropa, ini terutama adalah Piagam Sosial Eropa 1961. Sejauh mana hak-hak ini dimasukkan dalam konstitusi negara-negara individu tergantung pada masing-masing negara. Generasi ketiga hak asasi manusia muncul jauh lebih belakangan dibandingkan dua generasi sebelumnya. Sementara dua generasi pertama hak asasi manusia menyajikan hak-hak individu, generasi ketiga terdiri dari hak-hak kolektif, hak-hak yang mencerminkan upaya penyelesaian bersama masalah global umat manusia. Jelas dari dasar hak-hak ini bahwa untuk memastikan perlindungannya, diperlukan bentuk partisipasi dan kerjasama dari berbagai aktor individu dan negara. Pelaksanaan hak-hak ini melampaui batas

negara dan dalam banyak kasus juga melampaui batas-batas wilayah atau benua. Namun, kedaulatan negara, sifat kontroversial hak-hak ini, dan kondisi ekonomi yang berbeda di berbagai negara menjadi hambatan dalam memasukkan hak-hak ini dalam perjanjian internasional. Oleh karena itu, hak-hak generasi ketiga hanya dimasukkan dalam dokumen yang tidak mengikat ("soft law"), seperti Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (Deklarasi Stockholm) 1972 dan Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan 1992. Generasi kedua dan ketiga hak asasi manusia memiliki pendukung dan juga kritik. Kritik yang paling menonjol datang dari perwakilan gerakan liberal.

5. Kepastian hukum.

Hukum, melalui penetapan aturan yang jelas, terprediksi, dan dapat dipahami secara umum, serta pelaksanaannya yang konsisten, memungkinkan kita untuk mengenali tindakan apa yang diperlukan dari kita, tindakan apa yang dapat kita harapkan dari orang lain, terutama dari otoritas negara. Hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi hasil dari suatu tindakan dan dengan demikian memberikan kepastian subyektif kepada individu bahwa hukum akan dipatuhi terhadap mereka, bahwa keadilan akan ditegakkan dalam kasus-kasus tertentu. Kepastian hukum, oleh karena itu, adalah kepastian yang diberikan kepada kita oleh hukum, yang memberikan keyakinan pada hukum. Prinsip-prinsip parsial yang menjelaskan prinsip kepastian hukum adalah:

- a. Tindakan otoritas negara harus dapat diprediksi dalam batas-batas tertentu oleh warga negara dan dengan demikian dapat diperkirakan;

- b. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas untuk memungkinkan warga negara memahami situasi hukum; ini berarti bahwa pembuat undang-undang harus menggunakan istilah hukum yang kabur dan klausul umum seminimal mungkin;
 - c. Hukum tidak boleh bersifat retroaktif (dikenal sebagai larangan retroaktivitas), yaitu tidak boleh memperkenalkan hak dan kewajiban tertentu dalam undang-undang yang dianggap berlaku seolah-olah sudah berlaku di masa lalu; dalam konteks ini, perlu dibedakan antara retroaktivitas yang sebenarnya dan retroaktivitas yang salah – untuk retroaktivitas yang sebenarnya, peraturan hukum yang lebih baru tidak mengakui hak dan kewajiban yang diperoleh selama berlakunya peraturan hukum sebelumnya; sedangkan untuk retroaktivitas yang salah, hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan peraturan hukum sebelumnya tetap diakui, namun hubungan ini dinilai berdasarkan rezim hukum baru sejak peraturan baru mulai berlaku, sehingga hak atau isi hak tersebut dapat diubah atau hak baru dapat diperkenalkan.
- 6. Independensi peradilan.
Hakim dalam negara hukum bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan hanya terikat oleh hukum dalam mengambil keputusan. Konsep hakim yang independen memiliki dua akar. Ini berasal dari netralitas hakim sebagai jaminan proses yang adil, tidak memihak, dan objektif (peradilan) serta untuk melindungi hak dan kebebasan individu oleh hakim yang dilindungi dari kekuasaan politik. Secara global hal ini bisa berbeda, jadi

selanjutnya kita akan fokus pada hasil teori Slovakia mengenai independensi peradilan. Secara khusus, kita dapat membedakan antara tiga jenis independensi peradilan:

- a. Independensi pribadi – hakim memiliki profesinya yang dijamin oleh hukum dengan kebebasan untuk melamar profesi kehakiman, ia tidak dapat dipecat (atau lebih tepatnya, hanya dapat dipecat dalam kasus ekstrem, misalnya jika ia melakukan kejahatan yang disengaja) atau dipindahkan.
- b. Independensi organisasi – pengadilan terpisah dengan tegas dari administrasi (kekuasaan eksekutif, pemerintahan); juga tidak dapat diterima bagi badan legislatif untuk menjalankan kekuasaan kehakiman;
- c. Independensi fungsional – campur tangan terhadap fungsi peradilan oleh elemen lain dari kekuasaan publik dilarang, termasuk mempengaruhi persidangan, pembatalan putusan oleh badan eksekutif atau dengan menerapkan retroaktivitas hukum yang mengatur proses peradilan atau pokok perkara oleh kekuasaan legislatif.

Selain itu, syarat independensi peradilan juga mencakup profesionalisme seorang hakim, ketidakberpihakan, dan etika kehakiman. Terkait profesionalisme, fakta bahwa profesi kehakiman dijalankan oleh pengacara dengan gelar universitas dan spesialisasi tertentu, yang dibuktikan dengan ujian profesi, tidak cukup untuk profesi kehakiman. Persiapan untuk setiap keputusan tertentu juga penting, tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan atau peraturan hukum yang relevan, tetapi juga informasi ahli lain yang diperlukan untuk

memberikan putusan yang berkualitas.

Ketidakberpihakan pengadilan dan hakim adalah syarat dasar untuk keputusan yang objektif dan adil. Ketidakberpihakan adalah keadaan ketulusan internal hakim terhadap perkara, keyakinannya bahwa ia tidak terpengaruh untuk berpihak kepada salah satu pihak dalam proses yang dapat mempengaruhi keputusannya. Etika kehakiman adalah manifestasi dari aturan perilaku non-hukum seorang hakim dalam profesinya, yang juga memiliki pentingnya yang besar. Meskipun seorang hakim juga dipandu oleh perasaan moral, hati nurani, dan pengetahuan dalam mengambil keputusan, kode etik profesi kehakiman ada di banyak negara untuk mempermudah pengambilan keputusan dan pencarian keadilan bagi hakim.

c) Rangkuman

1. Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum: Konsep negara hukum berasal dari pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles yang menekankan pentingnya hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan negara. Pemikiran ini berkembang melalui pengaruh Machiavelli dan Hobbes pada abad XVII, serta tercermin dalam piagam hak Inggris (1689) yang membatasi kekuasaan monarki absolut.
2. Definisi Negara Hukum: Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Prinsip-prinsip negara hukum meliputi legalitas, kesetaraan di depan hukum, dan pembatasan kekuasaan negara. Terdapat perbedaan dalam konsep negara hukum antara tradisi Anglo-Saxon (*rule of law*) dan Eropa kontinental (*rechtsstaat*).

3. Konsep *Rule of law* (Negara Hukum Anglo-Saxon): Negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon menekankan pada pembatasan kekuasaan negara dengan prinsip legalitas, kesetaraan di depan hukum, dan kontrol oleh pengadilan terhadap tindakan negara, seperti yang didefinisikan oleh Albert Venn Dicey pada abad ke-19.
4. Konsep Rechtsstaat (Negara Hukum Kontinental): Dalam tradisi kontinental, terutama di Jerman, negara hukum lebih dipahami sebagai hubungan simbiotik antara negara dan hukum yang dilihat dari prinsip konstitusionalitas dan legalitas, di mana negara harus memastikan kebebasan dan keamanan individu melalui kebijakan yang terstruktur dan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai dasar.
5. Prinsip-Prinsip Negara Hukum: Prinsip dasar negara hukum mencakup pembatasan kekuasaan pemerintah, konstitusionalitas dan legalitas, pemisahan kekuasaan, jaminan hak dan kebebasan dasar, kepastian hukum, dan independensi peradilan yang memastikan bahwa setiap tindakan negara berdasarkan hukum yang sah dan tidak sewenang-wenang.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Plato dan Aristoteles?
2. Apa perbedaan utama antara konsep *rule of law* dan rechtsstaat?
3. Sebutkan tiga prinsip utama dari *rule of law* menurut Albert Venn Dicey.
4. Apa yang dimaksud dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum?

5. Mengapa kepastian hukum dianggap sebagai prinsip penting dalam negara hukum?
 - e) **Evaluasi Pembelajaran**
 1. Presentasi Kelompok: Mahasiswa mempresentasikan topik-topik terkait negara hukum, seperti prinsip *rule of law* atau pemisahan kekuasaan.
 2. Penulisan Makalah: Mahasiswa menulis makalah atau esai yang menganalisis penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahan.
 - f) **Umpam Balik**

Tindak lanjut mahasiswa setelah mempelajari materi ini adalah:

 1. Mendalami lebih dalam konsep negara hukum dan penerapannya di berbagai negara.
 2. Mengadakan diskusi atau debat tentang isu-isu terkini terkait negara hukum.
 3. Melakukan penelitian atau kajian kasus tentang implementasi prinsip negara hukum di negara tertentu..
- 3) **Penutup**
 - a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara komprehensif hubungan antara politik dan hukum, serta peran keduanya dalam mengatur dan mengendalikan kekuasaan negara. Mahasiswa akan mampu menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendali politik, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menyelesaikan konflik politik dalam masyarakat. Selain itu, pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik

mempengaruhi pembentukan hukum akan memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai dinamika politik dan hukum dalam pemerintahan, baik di lokal maupun pusat. Dengan demikian, mahasiswa dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang adil dan demokratis dengan dasar pemikiran yang logis, kritis, dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Politik berfungsi untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan. Politik mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, serta menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan kestabilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
2. Hukum berfungsi untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan, seperti mencegah korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Pemisahan kekuasaan yang diatur oleh hukum, seperti dalam konstitusi, membatasi kewenangan masing-masing lembaga pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
3. Salah satu contoh fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik politik adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu atau kebijakan politik yang tidak diterima oleh sebagian masyarakat. Hukum memberikan aturan yang jelas dan mekanisme yang adil untuk menyelesaikan sengketa, seperti melalui pengawasan independen dan proses peradilan yang transparan.

4. Ketegangan muncul ketika kekuasaan politik mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum untuk kepentingan tertentu, seperti kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan atau hak asasi manusia. Hal ini bisa terjadi ketika politik berusaha mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang adil dan sah.
5. Politik mempengaruhi pembentukan hukum melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif atau eksekutif yang berwenang. Lembaga-lembaga ini, yang dipilih oleh rakyat atau memiliki mandat politik, membuat dan menerapkan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, menciptakan kestabilan, dan memastikan keadilan dalam masyarakat.

Pembelajaran 2

1. Menurut Plato dan Aristoteles, negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Plato berpendapat bahwa hukum adalah manifestasi dari pemikiran yang benar dan harus mengatur setiap aspek kehidupan, sedangkan Aristoteles menekankan bahwa penguasa harus bertindak sebagai pelayan hukum, bukan sebagai penguasa yang melampaui batas hukum.
2. *Rule of law* berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon dan lebih menekankan pada pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, dimana hukum membatasi tindakan negara dan memastikan kesetaraan di depan hukum. Sementara itu, rechtsstaat berkembang di Eropa kontinental dan lebih berfokus pada hubungan simbiotik antara negara dan hukum, dimana negara memiliki peran aktif dalam

menciptakan kondisi bagi kebebasan individu melalui kebijakan yang terarah.

3. Tiga prinsip utama dari *rule of law* menurut Albert Venn Dicey adalah:
 - a. Legalitas: Tidak ada seseorang yang dapat dihukum kecuali melalui proses hukum yang sah.
 - b. Kesetaraan di depan hukum: Setiap orang, tanpa memandang jabatan atau status, harus tunduk pada hukum yang sama.
 - c. Prinsip dasar konstitusi: Prinsip-prinsip konstitusi harus ditentukan oleh pengadilan yang menetapkan hak-hak individu dalam kasus-kasus tertentu.
4. Prinsip pemisahan kekuasaan adalah pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—yang saling mengontrol satu sama lain dalam sistem *checks and balances*. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan keseimbangan dan independensi antar cabang kekuasaan.
5. Kepastian hukum dianggap penting karena menjamin bahwa hukum yang berlaku jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Hal ini memungkinkan warga negara untuk memprediksi tindakan yang akan diambil oleh otoritas negara, memberikan rasa aman, dan mencegah perubahan hukum yang bersifat retroaktif yang dapat merugikan individu.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Pembangunan Sosial	Proses perubahan dalam struktur dan pola kehidupan sosial masyarakat, yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dan

	penerapan hukum.
Legislasi	Proses pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk menciptakan peraturan yang berlaku dalam negara.
Konstitusi	Hukum dasar atau undang-undang tertinggi dalam suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak individu.
Kontrol Kekuasaan	Fungsi hukum untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan kekuasaan politik agar tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Penyelesaian Konflik Politik	Proses penyelesaian sengketa politik yang timbul akibat perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat atau antara pemerintah dan masyarakat.
<i>Checks and Balances</i>	Sistem pemisahan kekuasaan yang memastikan tidak ada satu cabang pemerintahan yang lebih kuat dari yang lain, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Politik Positivisme	Pandangan bahwa hukum seharusnya dipahami sebagai aturan yang diberlakukan oleh negara dan harus ditaati oleh semua pihak tanpa mempertimbangkan moralitas atau keadilan.
Norma Hukum	Aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat, yang memiliki sanksi jika dilanggar.
Kekuatan Politik	Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah yang berasal dari lembaga negara atau infrastruktur politik lainnya.

d) Daftar Pustaka

- Apeldoorn, P. van. (1999). *Hukum dan Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bingham, T. (2011). *Lives of the Law: Principles and Practices of Legal Interpretation*. Oxford: Oxford University Press.
- Butler, D., Adonis, A., & Travers, T. (1994). *Failure in British Government: Politics of the Poll Tax*. London: Oxford University Press.
- Friedmann, W., & Rescoe, H. (1986). *The Role of Law in Political Development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fuller, L.L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Huijbers, T. (1982). *Dasar-Dasar Hukum Alam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komar, M., et al. (2002). *Praktik Hukum dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kroslak, Daniel, The Concept of Legal State (2014). In: *Vestnik Omskogo universiteta*. - ISSN 1990-5173. - No. 4 (41), (2014), pp. 121-130, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2808387>
- Kusnadi, M. (2000). *Politik dan Kekuasaan dalam Pembentukan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lasswell, H. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: Lippincott.
- Lev, D.S. (1990). *Legal Development in Indonesia*. Jakarta: Tinjauan Hukum.
- Marzuki, P.M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

- Milbrath, L.W. (1981). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago: Rand McNally.
- Pound, R. (1986). *Jurisprudence: The Theory and Practice of Law*. St. Paul: West Publishing Co.
- Rasjidi, L. (2003). *Hukum Positivisme dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Verba, S., Scholzman, K.L., & Brady, H.E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Windsor, M., & Wood, M. (2012). *Ethical Challenges for Legal Advisers in Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Witte, K. (1992). *Message, Audience, and Persuasion: A Test of the Extended Parallel Process Model*. *Human Communication Research*, 19(4), 489-507.
- Zwitter, A. (2010). *The Relationship Between Law and Politics in the Governance of Public Administration*. New York: Routledge.

MODUL 4

TEORI TERKAIT POLITIK HUKUM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Sebelum mempelajari modul ini mahasiswa perlu memahami konsep dasar mengenai keadilan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan. Teori keadilan, yang dikemukakan oleh berbagai pemikir seperti Plato, Aristoteles, Cicero, Bentham, Hume, dan Rawls, memberikan wawasan penting tentang cara-cara masyarakat dan negara seharusnya mendistribusikan sumber daya, hak, dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sementara itu, dalam Demokrasi Konstitusionalisme, mahasiswa akan diajak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip keadilan tersebut terintegrasi dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi. Pemahaman ini sangat penting untuk menganalisis hubungan antara teori dan praktik dalam menciptakan sistem hukum dan pemerintahan yang adil serta berkelanjutan.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
2. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

3. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis berbagai teori keadilan dari berbagai pemikir dan memahami penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem demokrasi konstitusional, serta menghubungkannya dengan praktik hukum dan pemerintahan yang adil.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari modul ini mahasiswa harus memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep keadilan, demokrasi, dan sistem pemerintahan, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu politik dan sosial.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari modul ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keadilan, demokrasi, dan konstitusionalisme, serta membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analitis dan kritis dalam

menganalisis sistem pemerintahan dan dinamika politik, baik di tingkat lokal maupun pusat.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Teori Keadilan.
2. Demokrasi dan hukum.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Teori Keadilan

- a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi penerapan teori-teori keadilan dalam konteks sosial, hukum, dan kebijakan publik.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Keadilan Menurut Plato

Pencarian Keadilan dalam *Republik* dimulai dengan diskusi mengenai makna keadilan yang kompleks dan ambigu. Dalam Buku I, Socrates dan lawan bicaranya menyelidiki berbagai definisi keadilan. Cephalus, seorang pria tua berkecukupan, pertama-tama mendefinisikan keadilan sebagai berbicara yang benar dan mengembalikan yang dipinjam. Namun, Socrates menunjukkan bahwa definisi ini tidak memadai, misalnya dalam kasus mengembalikan senjata kepada orang gila, yang berpotensi berbahaya.

Putra Cephalus, Polemarchus, kemudian mengusulkan bahwa keadilan adalah memberi setiap orang apa yang pantas baginya, dengan memperlakukan teman dengan baik dan musuh dengan buruk. Namun, Socrates membantahnya dengan menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat merugikan siapa pun,

yang mengarah pada kebingunguan Polemarchus. Semua definisi ini gagal memberikan gambaran yang memadai tentang keadilan, yang membuat dialog berakhir dengan hasil negatif: tidak ada definisi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang benar tentang keadilan hanya mungkin terjadi jika individu berbagi makna kata yang mereka gunakan. Definisi sempit atau berdasarkan keyakinan palsu, seperti yang diajukan Polemarchus, hanya akan menyesatkan dan memperdalam faksionalisme.

Thrasymachus, seorang sofis, kemudian masuk ke dalam diskusi dan memberikan pandangannya bahwa keadilan adalah pemeliharaan atau pengamatan hukum yang ditetapkan oleh kelompok dominan untuk kepentingan mereka sendiri. Ia berargumen bahwa keadilan bukanlah nilai moral universal, melainkan alat penindasan yang digunakan oleh yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka. Ia menyatakan bahwa dalam dunia ini yang ada hanyalah dominasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Menurut Thrasymachus, para penguasa mendefinisikan yang "adil" untuk keuntungan mereka sendiri, sementara ketidakadilan—pelanggaran terhadap hukum—adalah untuk kepentingan pribadi.

Meskipun Thrasymachus sangat yakin akan pandangannya, Socrates menentangnya dengan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam argumennya. Pertanyaan mengenai keadilan akhirnya bukan hanya tentang makna bahasa, tetapi juga tentang keyakinan moral dan bagaimana seharusnya kita hidup. Meskipun Thrasymachus mundur dari percakapan, argumennya tentang skeptisme moral dan dominasi kekuasaan tetap bergaung dalam pemikiran Barat. Seluruh *Republik* berlanjut dengan pembelaan terhadap keadilan sebagai nilai universal dan dasar dari tatanan politik yang ideal (Plato, *Republik*, Buku I).

Berikut beberapa pemikiran kunci Plato tentang keadilan dalam bukunya *Republik* dan *Negara Hukum*, antara lain:

1. Keadilan sebagai Keseimbangan dan Keharmonisan: Plato berpendapat bahwa keadilan terletak pada keseimbangan dan keharmonisan antara elemen-elemen dalam masyarakat. Dia membagi masyarakat menjadi tiga kelas: penguasa (filosof-raja), prajurit (penjaga), dan produsen (petani dan pekerja). Keadilan, menurutnya, tercapai ketika setiap kelas menjalankan peran mereka dengan baik dan tidak mencampuri peran kelas lain.
2. Keadilan dalam Jiwa Individual: Plato juga membahas keadilan dalam jiwa individu. Dia mengemukakan bahwa jiwa individu memiliki tiga bagian: rasional, bersemangat, dan nafsu. Keadilan dalam jiwa terjadi ketika bagian rasional mengendalikan dan mengatur bagian bersemangat dan nafsu dengan bijak.
3. Keadilan sebagai Spesialisasi: Plato menyatakan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat di mana setiap individu mengejar spesialisasi atau pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ini akan menciptakan efisiensi dan harmoni dalam masyarakat.
4. Negara Ideal: Plato mengusulkan ide negara ideal yang dikenal sebagai Republik Plato. Negara ini terdiri dari pemerintah yang dijalankan oleh filosof-raja yang bijaksana dan beretika tinggi. Plato percaya bahwa hanya para filosof-raja yang dapat memahami konsep keadilan secara sempurna dan memimpin masyarakat menuju keadilan.
5. Keadilan sebagai Keadaan Hati yang Baik: Bagi Plato, keadilan bukan hanya tindakan eksternal, tetapi juga keadaan hati yang baik. Ia percaya bahwa seseorang

hanya dapat mencapai keadilan jika memiliki kebaikan batin dan moralitas yang tinggi.

Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles (384–322 SM) memandang keadilan sebagai bagian dari kehidupan yang baik dalam komunitas politik. Berbeda dengan Plato, yang menganggap keadilan sebagai satu definisi tetap, Aristoteles membedakan antara keadilan lengkap dan keadilan parsial. Keadilan lengkap berkaitan dengan kebijakan dalam hubungan antar sesama, yang mengarah pada kebahagiaan komunitas politik. Sedangkan keadilan parsial berhubungan dengan pembagian manfaat dan beban yang adil antar individu.

Aristoteles mengembangkan konsep keadilan distributif (pembagian yang adil sesuai kontribusi atau merit) dan keadilan korektif (penyelesaian ketidakadilan dalam transaksi). Ia mengkritik pandangan Pythagoras yang mengasosiasikan keadilan dengan timbal balik yang setara secara aritmetika. Menurut Aristoteles, dalam hubungan yang tidak setara, keadilan tidak selalu berupa timbal balik yang seimbang, melainkan proporsional sesuai dengan kontribusi atau merit masing-masing pihak.

Keadilan Aristoteles berlaku terutama untuk hubungan antar individu yang bebas dan relatif setara. Namun, ia tidak memasukkan hubungan dengan kelompok yang dianggap lebih rendah (seperti wanita, anak-anak, dan budak) dalam konsep keadilan ini. Secara keseluruhan, keadilan menurut Aristoteles bersifat proporsional dan tergantung pada hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat.

Aristoteles membagi keadilan – sebagai kewajaran dalam pembagian hak individu – menjadi dua bentuk, yaitu keadilan

distributif dan korektif, yang didasarkan pada dua variasi konsep timbal balik.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menurut Aristoteles berkaitan dengan pembagian kehormatan, properti, atau sumber daya di antara anggota masyarakat, yang bisa setara atau tidak setara. Sebuah pembagian yang adil tidak selalu harus setara, melainkan harus sebanding dengan jasa atau kontribusi individu. Keadilan tercapai ketika rasio antara barang yang dibagikan sebanding dengan rasio antara orang yang terlibat. Jika dua orang setara, bagiannya harus sama; jika tidak, bagiannya harus sesuai dengan ketidaksetaraan di antara mereka. Aristoteles mengakui bahwa kriteria untuk menentukan jasa bisa berbeda, seperti yang dikemukakan oleh demokratis (kelahiran bebas), oligark (kekayaan), dan aristokrat (kebajikan).

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif menurut Aristoteles berlaku untuk dua jenis transaksi: sukarela dan tidak sukarela. Transaksi sukarela melibatkan pertukaran yang dilakukan dengan persetujuan semua pihak (misalnya jual beli, peminjaman uang), sedangkan transaksi tidak sukarela melibatkan tindakan yang merugikan pihak lain tanpa persetujuan, seperti pencurian atau pembunuhan. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan korektif bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam transaksi. Dalam transaksi sukarela, keadilan tercapai ketika pertukaran bersifat proporsional; jika satu pihak memberikan lebih, maka ia harus menerima lebih pula. Jika terjadi ketidakadilan, hakim bertugas mengembalikan keseimbangan dengan mengambil keuntungan yang tidak adil dari pelaku dan memberikannya kepada korban.

Aristoteles membagi konsep keadilan dalam politik menjadi dua kategori: adil menurut alam dan adil menurut konvensi:

1. Adil Menurut Alam. Keadilan ini mengacu pada tindakan yang mendukung kesejahteraan manusia dan kebahagiaan komunitas politik. Apa yang adil menurut alam adalah tindakan yang menjaga kesejahteraan sosial, meskipun definisinya bisa bervariasi tergantung pada situasi dan komunitas. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan alam tidak bersifat tetap atau universal seperti yang dikemukakan oleh teori hukum alam, melainkan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi politik tertentu.
2. Adil Menurut Konvensi. Keadilan ini merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh suatu komunitas atau negara untuk mengatur kehidupan bersama. Keputusan-keputusan dalam hal ini tidak didasarkan pada prinsip alamiah, tetapi pada kesepakatan atau konvensi yang dibuat oleh masyarakat. Sebagai contoh, pemilihan hewan untuk kurban atau aturan mengemudi di sisi tertentu jalan adalah contoh keadilan menurut konvensi. Meskipun tidak memiliki dasar alamiah yang mendalam, aturan-aturan ini tetap dianggap adil jika diterima sebagai konvensi oleh masyarakat.

Keadilan Menurut Cicero

Cicero menegaskan bahwa hukum sipil harus sejalan dengan hukum alam yang bersumber dari akal budi ilahi. Ia berpendapat bahwa keadilan adalah fakta universal dan kekal yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bukan sekadar opini. Hukum manusia hanya sah jika selaras dengan hukum alam, yang merupakan perwujudan akal budi yang benar dan mencerminkan alam semesta. Cicero

mengidentifikasi empat prinsip utama keadilan: (a) jangan memulai kekerasan tanpa alasan yang sah, (b) memenuhi janji, (c) menghormati properti pribadi dan bersama, dan (d) bersikap dermawan sesuai kemampuan masing-masing.

Menurut Cicero, negara harus mengimplementasikan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip alam dan akal budi. Jika hukum yang diterapkan tidak selaras dengan akal budi yang benar, negara tersebut bukan negara sejati. Ia menolak hukum yang didasarkan pada kekuatan atau konvensi manusia, seperti yang diterapkan oleh Mark Antony dan Caesar, yang dianggapnya tidak sah.

Dalam karyanya *Republik* (Buku 5), Cicero menekankan bahwa pemimpin politik harus memiliki pemahaman tentang keadilan dan hukum yang berakar pada hukum alam, yang merupakan hukum Tuhan yang mengatur alam semesta melalui akal budi. Cicero mengkritik pandangan Epikurean yang menganggap keadilan sebagai perjanjian sosial, dan menekankan bahwa hukum yang sah harus berlandaskan pada prinsip alam, bukan sekadar konvensi manusia.

Cicero juga menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada alam untuk memiliki kekuatan normatif, dan menolak pandangan yang menganggap keadilan sebagai hasil perjanjian sosial. Dalam *Republik*, ia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum yang sah ditemukan dengan memahami peran manusia dalam alam dan akal budi manusia yang memungkinkan pemahaman tentang keadilan. Hukum yang sah berakar pada alam, sementara hukum yang dikeluarkan oleh tiran tidak bisa dianggap sah. Selain itu, Cicero menganggap bahwa dewa-dewa berbagi akal budi dengan manusia dan memberikan ganjaran atau hukuman berdasarkan tindakan manusia.

Pemikiran Cicero tentang hukum dapat diringkas dalam beberapa poin utama:

1. Keadilan sebagai Dasar Hukum: Hukum harus berlandaskan pada keadilan yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak individu.
2. Hukum sebagai Ekspresi Kebijaksanaan: Hukum mencerminkan kebijaksanaan dan nilai-nilai etika masyarakat.
3. Hukum sebagai Perlindungan Hak Individu: Hukum penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
4. Prinsip Pemerintahan Hukum (Rule of Law): Hukum harus berlaku setara bagi semua orang, termasuk penguasa, tanpa kecuali.
5. Pentingnya Hukum dalam Masyarakat: Hukum adalah fondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis.
6. Kritik Terhadap Tirani dan Ketidakadilan: Cicero mengkritik penguasa yang melanggar hukum dan prinsip keadilan.
7. Peran Orang Bijak dalam Hukum: Orang bijak harus memainkan peran penting dalam pembentukan dan penegakan hukum.
8. Kebenaran dalam Hukum: Kebenaran harus menjadi landasan dalam peradilan, bukan sekadar prosedur formal.

Pemikiran Cicero tentang hukum telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran hukum Barat dan masih relevan hingga kini, dengan menekankan prinsip keadilan dan pemerintahan hukum.

Filsafat Politik dan Hukum Jeremy Bentham

Pemikiran Jeremy Bentham mencakup sejumlah aspek penting dalam filsafat politik dan hukum, yang mempengaruhi perkembangan teori utilitarianisme, reformasi hukum, dan pemikiran politik modern. Beberapa ide utama Bentham adalah:

1. Prinsip Utilitarian: Bentham mengembangkan prinsip utilitarian yang berfokus pada "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Ia berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah yang meningkatkan kenikmatan dan mengurangi rasa sakit. Pemikiran ini diterapkan baik dalam moralitas individu maupun dalam tindakan negara. Bentham bahkan mengusulkan bahwa kenikmatan dan rasa sakit dapat dihitung secara kuantitatif, menjadikan etika dan politik dapat diperlakukan sebagai ilmu yang objektif dan terukur, seperti fisika dan matematika.
2. Pandangan tentang Masyarakat Politik: Bentham menolak teori kontrak sosial dan teori hak alam. Ia berpendapat bahwa negara terbentuk untuk mempromosikan kebahagiaan individu, dan orang-orang taat kepada negara karena negara melindungi kepentingan egois mereka, seperti kehidupan dan properti. Negara merupakan kumpulan individu yang bertujuan menjaga kebahagiaan terbesar bagi anggotanya, dengan dasar kepentingan pribadi masing-masing.
3. Pandangan tentang Negara, Hukum, dan Kebebasan: Bentham memandang negara sebagai entitas hukum yang berlandaskan individualisme. Ia mendukung demokrasi perwakilan dan meyakini bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum. Kebebasan menurut Bentham

adalah ketiadaan pembatasan dan paksaan, dengan keamanan sebagai prinsip yang menghubungkan kebebasan sipil dan politik. Ia juga menekankan bahwa properti adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan terbesar, dan hukum harus menciptakan distribusi properti yang lebih adil.

4. Pandangan tentang Yurisprudensi dan Hukuman: Bentham mengusulkan reformasi dalam hukum pidana dan sistem peradilan. Ia mendukung penyederhanaan hukum, penghapusan prosedur hukum yang rumit dan tidak transparan, serta penggantianya dengan hukum yang mudah dimengerti. Bentham menentang sistem juri dan mengusulkan pengadilan dengan satu hakim yang digaji secara reguler. Mengenai hukuman, ia berpendapat bahwa hukuman adalah kejahanatan, tetapi kejahanatan yang diperlukan untuk mencegah kejahanatan yang lebih besar. Hukuman harus proporsional dengan pelanggaran dan tidak boleh melebihi kerugian yang ditimbulkan. Ia juga menentang hukuman mati kecuali dalam keadaan yang sangat langka dan mendukung penghapusan hukuman-hukuman kejam lainnya.

Secara keseluruhan, Bentham adalah tokoh yang memfokuskan pada kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang sebagai dasar bagi hukum dan negara. Ia memandang negara sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan individu, memperkenalkan konsep utilitarianisme dalam etika dan politik, serta mengusulkan berbagai reformasi dalam sistem hukum dan peradilan.

Keadilan Menurut David Hume

Pemikiran David Hume tentang keadilan, seperti yang dijelaskan dalam *Treatise of Human Nature*, menekankan

perbedaan antara kebijakan alamiah dan kebijakan buatan.

Berikut adalah inti dari pemikirannya tentang keadilan:

1. Kebijakan Alamiah dan Kebijakan Buatan: Hume membedakan antara kebijakan alamiah, seperti kebaikan hati dan kemurahan, yang berhubungan dengan sifat dasar manusia, dan kebijakan buatan, yang berkembang melalui praktik sosial dan konvensi. Kebijakan buatan ini termasuk penghormatan terhadap hak milik, kesetiaan pada janji dan kontrak, serta loyalitas terhadap pemerintah.
2. Keadilan sebagai Konstruksi Sosial: Hume berargumen bahwa meskipun alam memberikan kita motif untuk hidup damai dalam masyarakat kecil (seperti keluarga), ia tidak memberikan motif untuk hidup bersama dalam masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, keadilan adalah hasil konstruksi sosial yang diperlukan untuk mengatur hak milik dan hubungan sosial di masyarakat yang lebih besar. Keadilan, menurut Hume, merupakan solusi untuk masalah yang muncul dari keinginan manusia untuk melindungi barang-barang materi yang terbatas.
3. Pembentukan Hak Milik dan Kerjasama Sosial: Hume menganggap bahwa hak milik terbentuk melalui perjanjian sosial, yang menciptakan aturan tentang siapa yang berhak atas barang tertentu. Keadilan mengatur kepemilikan dan pertukaran barang di masyarakat. Masyarakat damai dengan hak milik memungkinkan orang untuk bekerja sama, bahkan dengan orang asing, karena kerjasama ini meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
4. Persetujuan terhadap Keadilan: Hume menjawab mengapa kita menyetujui orang yang patuh pada aturan

keadilan dengan merujuk pada prinsip simpati. Ia berpendapat bahwa kita menyetujui keadilan, bukan karena itu menguntungkan kita secara langsung, tetapi karena kita merasa simpati terhadap manfaat yang diberikan keadilan bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Masalah Penumpang Gratis: Hume juga mengakui bahwa mungkin tidak selalu dalam kepentingan individu untuk mematuhi aturan keadilan, karena adanya perilaku "penumpang gratis". Ini mengacu pada individu yang ingin mendapatkan manfaat dari kerjasama sosial tanpa mengikuti aturan keadilan. Hume mengakui bahwa tindakan ketidakadilan satu orang mungkin tidak merusak sistem keadilan secara keseluruhan, tetapi ia juga menyarankan bahwa hati nurani dan prinsip moral akan menahan individu dari bertindak demikian.
6. Simpati dan Moralitas: Hume menegaskan bahwa simpati, bukan hanya cinta diri, adalah dasar bagi persetujuan moral terhadap keadilan. Dengan kata lain, meskipun keadilan sering kali didorong oleh kepentingan pribadi, persetujuan moral kita terhadap keadilan bersumber pada perasaan simpati terhadap kesejahteraan orang lain dan masyarakat secara umum.

Pemikiran Hume tentang keadilan menekankan bahwa keadilan adalah konstruksi sosial yang muncul dari kebutuhan praktis untuk mengatur hak milik dan interaksi dalam masyarakat besar. Meskipun ada potensi untuk individu melanggar aturan keadilan demi keuntungan pribadi, keadilan tetap diakui dan didukung karena manfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan, yang dilandasi oleh simpati dan perasaan moral.

Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai kewajaran dalam konteks filsafat politik untuk menentukan bagaimana manfaat dan beban didistribusikan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, keadilan bukan hanya masalah distribusi, tetapi juga tentang struktur dasar masyarakat, yang melibatkan hak dan kewajiban dasar, serta pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Rawls berpendapat bahwa suatu masyarakat yang adil tidak bisa langsung disebut baik, dan sebaliknya, suatu masyarakat yang baik tidak bisa langsung disebut adil. Konsep keadilan ini bertentangan dengan pandangan Aristoteles yang menganggap keadilan sebagai keseluruhan kebijakan.

Rawls menyatakan bahwa keadilan sebagai kewajaran tidak dapat dipahami hanya sebagai prinsip distribusi, melainkan harus melihat hubungan yang lebih luas dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa konsep ini berlaku dalam konteks struktur demokrasi konstitusional modern, dan tidak dapat diterapkan di luar konteks tersebut.

Rawls merumuskan dua prinsip utama dalam konsep keadilannya:

1. Kebebasan Dasar: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan dasar yang serupa bagi orang lain.
2. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a. Diharapkan menguntungkan semua orang.
 - b. Terhubung dengan posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua.

Prinsip-prinsip ini direvisi dalam karya terakhirnya dengan dua perubahan penting:

1. Kebebasan Dasar: Setiap orang memiliki klaim yang tidak dapat dibatalkan terhadap kebebasan dasar yang sepenuhnya memadai dan kompatibel dengan kewajiban yang sama bagi semua.
2. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan harus memenuhi dua syarat: pertama, terkait dengan jabatan yang terbuka untuk semua dengan kesetaraan kesempatan yang adil; kedua, memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan (prinsip perbedaan).

Rawls menekankan bahwa prinsip pertama memiliki prioritas atas prinsip kedua. Dalam penerapannya, kesetaraan kesempatan yang adil harus didahulukan daripada ketidaksetaraan yang menguntungkan sebagian orang. Prinsip pertama berkaitan dengan hal-hal esensial konstitusional, sementara prinsip kedua mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi melalui prinsip perbedaan.

Rawls juga berargumen bahwa kesetaraan kesempatan yang adil tidak hanya berarti akses formal ke jabatan publik atau posisi sosial, tetapi mencakup kesempatan nyata bagi semua orang untuk mencapainya. Oleh karena itu, pendidikan gratis dan peluang yang setara sangat penting agar setiap orang dapat berpartisipasi dalam institusi sosial, tanpa terkendala oleh latar belakang sosial mereka.

Dengan prinsip-prinsip ini, Rawls menentang logika utilitarianisme mayoritarian yang membenarkan ketidakbahagiaan sebagian orang demi keuntungan mayoritas. Sebagai gantinya, ia menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu menguntungkan semua orang, terutama yang paling tidak diuntungkan.

Pemahaman tentang "kewajaran" dalam konsep Rawls sangat penting untuk memahami teorinya tentang keadilan. Rawls mendefinisikan *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran) dengan asumsi dasar bahwa masyarakat adalah sistem kerjasama yang adil antara individu-individu yang bebas dan setara. Struktur masyarakat mengandung ketidaksetaraan sosial yang berada di luar kendali individu. Masyarakat semacam ini, meskipun tidak bergabung secara sukarela, akan menyepakati kerangka kerja untuk kerjasama sosial yang adil.

Prinsip-prinsip yang disepakati dalam kerangka ini adalah:

1. Setiap orang memiliki klaim yang setara terhadap kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk semua.
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya adil jika terkait dengan jabatan yang terbuka bagi semua orang di bawah kesetaraan kesempatan yang adil dan memberikan manfaat terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan (prinsip perbedaan).

Sebuah institusi sosial dianggap adil jika prinsip-prinsip ini dipenuhi. Konsep kewajaran menurut Rawls dapat dipahami melalui tiga elemen kerjasama sosial:

1. Kerjasama dipandu oleh aturan yang diakui secara publik.
2. Kerjasama melibatkan syarat-syarat yang adil, termasuk hak dan kewajiban yang diterima semua pihak.
3. Kerjasama menguntungkan semua peserta, dilihat dari sudut pandang mereka.
4. Rawls menekankan bahwa keadilan politik adalah tentang mencari konsep keadilan yang tepat untuk menentukan syarat-syarat kerjasama sosial antara individu yang bebas dan setara.

c) Rangkuman

1. Keadilan menurut Plato:
 - a. Keadilan sebagai Keseimbangan dan Keharmonisan: Plato melihat keadilan sebagai keseimbangan antara tiga kelas masyarakat (penguasa, prajurit, dan produsen), dengan masing-masing kelas menjalankan peran sesuai dengan kemampuan mereka. Keadilan juga tercapai ketika jiwa individu mengatur rasionalitas, emosi, dan nafsu dalam harmoni.
 - b. Negara Ideal: Dalam negara ideal, hanya para filosof-raja yang bisa memimpin dan memahami keadilan secara sempurna. Keputusan-keputusan politik yang adil hanya bisa dicapai dengan pemimpin yang bijaksana.
 - c. Keadilan sebagai Spesialisasi: Setiap individu harus menjalani pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, menciptakan efisiensi dan harmoni sosial.
2. Keadilan menurut Aristoteles:
 - a. Keadilan sebagai Pembagian yang Adil: Aristoteles membedakan antara "keadilan lengkap" (hubungan antar sesama yang mengarah pada kebahagiaan komunitas) dan "keadilan parsial" (pembagian manfaat dan beban). Keadilan parsial dibagi menjadi keadilan distributif (distribusi sumber daya sesuai kontribusi) dan korektif (penyelesaian ketidakadilan dalam transaksi).
 - b. Timbal Balik Proporsional: Keadilan adalah timbal balik yang proporsional, di mana setiap orang menerima sesuai dengan kontribusi atau merit

mereka. Dalam hubungan tidak setara, ketidakadilan bisa terjadi, dan timbal baliknya tidak selalu setara.

- c. Keadilan Alam dan Konvensi: Keadilan alam mengacu pada tindakan yang mendukung kesejahteraan sosial, sementara keadilan konvensi didasarkan pada aturan yang disepakati oleh masyarakat.

3. Keadilan menurut Cicero:

- a. Keadilan sebagai Dasar Hukum: Hukum harus berdasarkan pada prinsip keadilan yang universal dan mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar aturan manusia.
- b. Hukum sebagai Ekspresi Kebijaksanaan: Hukum mencerminkan kebijaksanaan dan nilai-nilai etika masyarakat, dan harus dijalankan untuk melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Pemerintahan Hukum (*Rule of Law*): Hukum berlaku setara untuk semua orang, termasuk penguasa. Cicero menekankan pentingnya hukum yang adil, dengan menentang tirani dan ketidakadilan, serta mendesak peran orang bijak dalam pembentukan dan penegakan hukum.

4. Keadilan Menurut Jeremy Bentham

- a. Prinsip Utilitarian: Bentham menekankan bahwa tindakan yang baik adalah yang menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang". Ia percaya bahwa etika dan politik harus didasarkan pada prinsip utilitarian, yang dapat dihitung secara kuantitatif seperti ilmu alam.

- b. Pandangan tentang Negara dan Hukum: Bentham menolak teori kontrak sosial dan hak alam. Menurutnya, negara berfungsi untuk menjaga kebahagiaan individu, dan hukum harus memastikan kebebasan dan keadilan sosial, serta memperbaiki distribusi properti untuk mencapai kebahagiaan terbesar.
 - c. Pandangan tentang Hukuman: Bentham menyarankan bahwa hukuman harus proporsional dan mencegah kejahatan yang lebih besar. Ia menentang hukuman mati dan sistem juri, mengusulkan pengadilan dengan hakim tetap dan reformasi sistem peradilan yang lebih transparan dan mudah dipahami.
5. Keadilan Menurut David Hume
- a. Kebajikan Alamiah dan Buatan: Hume membedakan kebijakan alamiah (misalnya kebaikan hati) dari kebijakan buatan yang berkembang melalui praktik sosial, seperti penghormatan terhadap hak milik dan kesetiaan pada kontrak.
 - b. Keadilan sebagai Konstruksi Sosial: Hume berpendapat bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang alami, tetapi dibangun dalam masyarakat untuk mengatur hak milik dan hubungan sosial. Keberadaan keadilan adalah hasil dari kebutuhan praktis untuk mengatasi ketimpangan dalam kepemilikan barang.
 - c. Simpati sebagai Dasar Moralitas: Hume menegaskan bahwa keadilan didorong oleh simpati terhadap kesejahteraan orang lain. Meskipun kadang individu mungkin melanggar keadilan

demi keuntungan pribadi, prinsip moral dan simpati mendorong kepatuhan pada aturan sosial yang mengatur keadilan.

6. Keadilan Menurut John Rawls

- a. Prinsip Kebebasan Dasar: Rawls berpendapat bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Ini menjadi dasar bagi struktur keadilan dalam masyarakat.
- b. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Rawls memperkenalkan prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya bisa diterima jika itu menguntungkan orang yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Selain itu, ketidaksetaraan harus terkait dengan jabatan yang terbuka bagi semua orang melalui kesempatan yang adil.
- c. Justice as Fairness: Rawls mendefinisikan keadilan sebagai kewajaran, di mana setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara, dan ketidaksetaraan sosial hanya bisa diterima jika itu memberi manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerjasama sosial dilakukan dengan syarat yang adil dan menguntungkan semua anggota masyarakat.

d) Latihan

1. Apa pandangan Plato tentang keadilan dalam masyarakat?
2. Bagaimana Aristoteles mendefinisikan keadilan dan apa hubungan keadilan dengan kebijakan?

3. Menurut Cicero, bagaimana keadilan terkait dengan hukum alam?
 4. Apa pandangan Jeremy Bentham tentang keadilan dalam konteks utilitarianisme?
 5. Bagaimana John Rawls merumuskan konsep keadilan sebagai kewajaran?
- e) **Evaluasi Pembelajaran**
1. Mahasiswa melakukan analisis perbandingan teori keadilan dari masing-masing filsuf dalam konteks masyarakat modern, seperti membandingkan keadilan idealis Plato dengan keadilan distribusi Rawls.
 2. Mahasiswa menganalisis kasus nyata (misalnya ketidaksetaraan sosial) dengan menggunakan teori-teori keadilan masing-masing, seperti utilitarianisme Bentham atau konstruksi sosial Hume.
- f) **Umpaman Balik**
- Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa setelah mempelajari materi diatas adalah:
1. Evaluasi kebijakan atau sistem hukum dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah dipelajari.
 2. Menulis esai yang membandingkan dan mengkritik penerapan teori keadilan dalam sistem hukum.
 3. Mengorganisir debat tentang relevansi teori keadilan dalam isu-isu kontemporer seperti ketidaksetaraan sosial atau hak asasi manusia.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Demokrasi Konstitusionalisme

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara konstitusionalisme dan demokrasi, serta mengidentifikasi berbagai pandangan tentang konstitusionalisme yang mendukung, membatasi, atau membentuk demokrasi, baik dalam konteks hukum maupun politik.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Keterkaitan Antara Konstitusionalisme dan Demokrasi

Keterkaitan antara konstitusionalisme dan demokrasi muncul dalam pemikiran Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, setelah revolusi-revolusi di Inggris (pasca-1640 dan 1688), AS (setelah kemerdekaan dan penyusunan konstitusi 1787), serta di Prancis (setelah 1789). Pada abad ke-19 dan ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, demokrasi dianggap perlu menjadi rezim konstitusional. Meskipun negara-negara seperti AS, Jerman, Italia, Australia, Prancis, Inggris, dan Finlandia merupakan demokrasi konstitusional, mereka memiliki institusi politik dan hukum yang berbeda, mencerminkan pemahaman yang beragam tentang konstitusionalisme dan demokrasi (Tully, 1995).

Selanjutnya, pembahasan ini mengeksplorasi tiga cara utama bagaimana demokrasi konstitusional dipahami, dengan fokus pada peran konstitutif demokrasi sebagai sumber kerangka konstitusional. Analisis ini lebih bersifat konseptual daripada historis, mengembangkan jenis-jenis ideal yang mencerminkan posisi tokoh-tokoh utama dalam perdebatan tentang demokrasi konstitusional dan praktik negara-negara

demokratis di Eropa, Amerika Utara, dan Persemakmuran. Model-model ini telah diekspor ke seluruh dunia melalui entitas internasional seperti Uni Eropa dan PBB. Walaupun sering berinteraksi dengan model non-Eropa, terutama dalam upaya mengakomodasi masyarakat adat, topik ini dibahas secara terpisah dalam ensiklopedia ini (Tully, 1995).

Entri ini menguraikan ciri khas konstitusionalisme dan demokrasi, dan membahas tiga cara utama dalam menggabungkan kedua konsep tersebut. Ketiga pemahaman ini berbagi pandangan Rawls (1995) dan Habermas (1995) bahwa demokrasi dan konstitusionalisme saling bergantung. Dua pemahaman pertama menempatkan dasar demokrasi dalam konstitusi hukum yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Dalam pemahaman pertama, konstitusi membatasi hasil demokrasi, sedangkan dalam pemahaman kedua, konstitusi memungkinkan proses demokrasi itu sendiri. Keduanya memandang konstitusionalisme sebagai hukum yang lebih tinggi yang ditegakkan oleh pengadilan konstitusional. Pemahaman ketiga melihat proses demokrasi itu sendiri sebagai konstitusional, membatasi dan mendefinisikan dirinya.

Ketiga pemahaman ini memberi peran konstitutif pada demokrasi, yakni demokrasi digunakan untuk berdebat dan memvalidasi konstitusi, termasuk konstitusi proses demokratis itu sendiri. Meskipun dipertimbangkan secara terpisah, demokrasi konstitusional yang ada cenderung mengandung elemen dari ketiganya. Entri ini ditutup dengan pembahasan tentang apakah ketiga pemahaman ini harus digabungkan dan bagaimana penggabungannya.

Konstitusionalisme dan Demokrasi

Konstitusionalisme mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur bagaimana suatu institusi atau praktik

diorganisasi dan dijalankan, yang bisa bersifat formal atau informal, tertulis atau tidak tertulis, dan kaku atau fleksibel. Meskipun ada anggapan bahwa konstitusi yang tertulis dan terpendam adalah satu-satunya "konstitusi sejati," sebagian besar konstitusi mencakup campuran berbagai jenis aturan. Misalnya, Konstitusi AS mengandung aturan tertulis dan terpendam, sedangkan Konstitusi Inggris tidak memiliki banyak kualitas ini. Keberadaan konstitusi tertulis dan terpendam tidak selalu menjamin efektivitasnya, seperti yang terlihat pada Konstitusi Soviet 1936. Di sisi lain, undang-undang biasa, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia Inggris, dapat dianggap sebagai "hukum yang lebih tinggi."

Dalam hal pengaruhnya terhadap demokrasi, ketentuan konstitusional dibagi menjadi dua kategori: aturan negatif, yang membatasi kekuasaan pemerintah, dan aturan positif, yang memfasilitasi dan memberdayakan demokrasi. Aturan negatif membatasi tindakan tertentu (misalnya, penyiksaan atau hukuman mati) atau membatasi ruang lingkup intervensi negara. Aturan positif, di sisi lain, mengatur bagaimana tindakan dilakukan dan oleh siapa, seperti dalam hal pemilihan legislatif yang memungkinkan pemilih bertindak secara terkoordinasi dan menciptakan proses yang sah.

Pandangan negatif terhadap konstitusionalisme melihat demokrasi dan negara sebagai ancaman terhadap kebebasan individu, dan berusaha membatasi serta mengurangi kekuasaan mereka. Sebaliknya, pandangan positif berusaha memastikan bahwa demokrasi dan negara beroperasi secara inklusif dan deliberatif. Pendukung pandangan ini cenderung mengakui bahwa tindakan negara dapat mempromosikan kebebasan individu dan bahwa demokrasi memastikan kebebasan tersebut dijalankan secara adil.

Pendekatan terhadap konstitusionalisme terkait dengan pemahaman berbeda tentang demokrasi. Demokrasi sering dipahami dalam dua cara: pertama, sebagai pemerintahan oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang dapat berpotensi menjadi tirani; kedua, sebagai mekanisme untuk memastikan kesetaraan politik dengan memberikan semua orang bagian dalam merancang aturan kehidupan bersama. Konstitusionalisme, dalam konteks ini, lebih berfokus pada perlindungan kesetaraan politik daripada membatasi kekuasaan demokratis.

Demokrasi juga memiliki dua fungsi: negatif, untuk melindungi kepentingan individu dan memastikan penguasa akuntabel, dan positif, untuk membangun kepentingan publik melalui partisipasi dalam keputusan kolektif. Secara umum, ada dua pendekatan terhadap bagaimana demokrasi menjalankan kedua fungsi ini: teori "dangkal" yang menekankan fungsi negatif dan teori "dalam" yang lebih menekankan fungsi positif dan pengambilan keputusan yang inklusif dan deliberatif (Tully, 1995).

Perbedaan interpretasi tentang konstitusionalisme dan demokrasi yang dijelaskan sebelumnya dapat digabungkan menjadi tiga pandangan yang dijelaskan dalam pengantar. Pandangan pertama, yang mencerminkan posisi "liberal", melihat konstitusionalisme sebagai pembatasan terhadap pandangan demokrasi yang dangkal, namun dalam beberapa hal juga memungkinkan. Pandangan kedua, yang lebih "republikan", melihat konstitusionalisme sebagai mekanisme yang mendukung dan mempromosikan proses demokrasi yang lebih dalam. Kedua pandangan ini adalah varian "konstitusionalisme hukum", di mana konstitusi hukum yang ditegakkan oleh pengadilan konstitusional membingkai operasi demokrasi.

Sebaliknya, pandangan ketiga adalah bentuk "konstitusionalisme politik", yang memandang sistem politik sebagai pemberi batasan konstitusional terhadap kekuasaan. Dalam pandangan ini, demokrasi konstitusional digambarkan sebagai bentuk di mana proses demokrasi itu sendiri mempromosikan nilai-nilai konstitusional. Peran konstitutif demokrasi dalam ketiga pandangan ini berbeda: sebagai pengikatan diri dalam pandangan pertama, ekspresi populis dari kehendak umum dalam pandangan kedua, dan bagian dari proses legislatif normal dalam pandangan ketiga.

Tabel 4.1. Konstitusionalisme Hukum

Demokrasi			
Konstitusionalisme	Membatasi	Dangkal	Mendalam
		Bentuk-bentuk liberal dari demokrasi konstitusional	Bentuk-bentuk liberal dari demokrasi konstitutif
	Memberdayakan	Bentuk-bentuk liberal sosial dari demokrasi konstitusional	Bentuk-bentuk republik dari demokrasi konstitusional dan konstitusionalisme populis

Tabel 4.2. Konstitusionalisme Politik

Demokrasi			
Demokrasi	Membatasi	Dangkal	Mendalam
		Veto dan super mayoritas	Pengujian yudisial yang lemah
	Memberdayakan	Partai-partai yang kompetitif dan aturan mayoritas	Sistem Bikameral

Konstitusionalisme sebagai Pembatas bagi Demokrasi

Konstitusionalisme sering dipandang sebagai alat untuk menguatkan hak-hak dasar yang dilindungi oleh pengadilan konstitusional. Dalam pandangan ini, hak-hak ini berfungsi sebagai "trump," yakni hak yang lebih tinggi daripada hak-hak positif yang ditetapkan oleh hukum atau kebijakan negara

(Dworkin 1977). Konstitusionalisme dengan demikian dianggap sebagai pembatas yang sah bagi demokrasi, karena hak-hak dasar manusia dianggap lebih penting daripada kebijakan yang dibuat oleh negara.

Beberapa pemikir, seperti Nozick (1974), menganggap bahwa negara hanya dapat berfungsi untuk menyediakan sistem hukum minimal untuk melindungi hak-hak dasar, sementara Dworkin (1996) berpendapat bahwa kebijakan yang lebih luas dari negara, jika disesuaikan dengan hak-hak tersebut, bisa memperkuat perlindungannya. Namun, baik Nozick maupun Dworkin melihat demokrasi dalam kerangka sempit, di mana konstitusi yang dilindungi pengadilan berfungsi sebagai pembatas sah terhadap keputusan mayoritas.

Pandangan ini juga didukung oleh beberapa teoretikus libertarian, yang berargumen bahwa demokrasi dapat memberikan legitimasi palsu untuk pelanggaran hak individu, mengarah pada tirani mayoritas atau pencarian keuntungan oleh minoritas (Buchanan & Tullock 1962). Sejarah Amerika, misalnya, menunjukkan bagaimana pengadilan sering kali membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak individu, seperti yang terjadi pada era Lochner (Waldron 1999).

Namun, Dworkin (1996) memiliki pandangan yang berbeda. Ia menganggap konstitusionalisme dan demokrasi dapat saling melengkapi, dengan demokrasi yang sah hanya tercapai jika setiap individu dijamin peran dan kepentingan yang setara dalam keputusan kolektif. Dworkin berpendapat bahwa demokrasi majoritarian yang dangkal sering gagal mencapai tujuan ini karena berisiko menindas kelompok minoritas atau membatasi hak individu. Oleh karena itu, demokrasi konstitusional, yang menyeimbangkan demokrasi

majoritarian dengan pengawasan yudisial berbasis hak, lebih mungkin mencapai tujuan tersebut.

Namun, meskipun pengawasan yudisial dapat memperkuat perlindungan hak, ia juga sering dianggap sebagai bentuk pembatasan bagi proses demokrasi. Pengadilan yang menafsirkan konstitusi sering kali melibatkan interpretasi yang bergantung pada mayoritas di dalam pengadilan itu sendiri, yang dapat merugikan kelompok tertentu. Sejarah hukum AS menunjukkan bahwa keputusan pengadilan tidak selalu sejalan dengan semangat demokrasi atau keadilan yang lebih besar, bahkan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat (Dahl 1989).

Dworkin juga salah dalam klaim bahwa pengawasan yudisial yang berbasis hak menjadikan AS lebih adil secara demokratis. Misalnya, meskipun AS memiliki sistem pengawasan yudisial, negara ini tidak lebih baik dalam hal representasi perempuan, partisipasi pemilih, atau kesejahteraan dibandingkan negara-negara yang tidak mengadopsi pengawasan yudisial substantif (Dahl 2001). Pengawasan yudisial sering kali menghalangi legislasi yang dapat melindungi hak-hak individu, seperti yang terlihat dalam beberapa keputusan pengadilan di AS (Glendon 1991).

Akhirnya, Dworkin mengabaikan inti masalah yang lebih mendalam, yaitu pentingnya proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Demokrasi yang sah seharusnya melibatkan seluruh warga negara dalam menentukan keputusan bersama, bukan hanya mempercayakan keputusan tersebut pada pengadilan atau politisi. Jika keputusan diambil oleh pihak lain, warga negara tidak merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yudisial, meskipun bertujuan melindungi hak-hak individu,

dapat memperburuk masalah dengan mengurangi partisipasi demokratis yang sejati.

Secara keseluruhan, konstitusionalisme yang mengedepankan pengawasan yudisial dapat membatasi kemampuan demokrasi untuk mencapai tujuan yang lebih adil dan setara. Sementara konstitusi berfungsi melindungi hak-hak individu, terlalu banyak pembatasan terhadap keputusan mayoritas dapat merusak proses demokrasi itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan Dworkin, tujuan demokrasi adalah memberikan peran yang setara bagi setiap individu dalam keputusan kolektif, namun pembatasan yang terlalu ketat terhadap demokrasi dapat menghalangi pencapaian tujuan tersebut (Dworkin 1996).

Konstitusionalisme sebagai Pendukung Demokrasi

Konstitusionalisme dan pengawasan yudisial sering dikritik sebagai sarana untuk mempromosikan hasil demokratis, namun beberapa teoretikus berpendapat bahwa keduanya tetap penting dalam memastikan input demokratis. Tiga asumsi dasar mendasari pandangan ini. Pertama, tinjauan terhadap proses demokratis dianggap kurang kontroversial daripada tinjauan substansial terhadap hasil legislatif dan kebijakan demokratis. Kedua, menilai kewajaran proses oleh peserta dalam proses demokrasi bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang menyatakan bahwa "tidak ada yang boleh menjadi hakim dalam urusannya sendiri." Ketiga, klaim bahwa satu-satunya cara agar proses sah adalah melalui demokrasi dapat berujung pada sirkularitas atau regresi tak terbatas. Dalam konteks ini, Ely (1980) dan Habermas (1996) mengembangkan pandangan bahwa demokrasi ideal harus melibatkan prosedur demokratis yang lebih dalam, untuk mengoreksi kegagalan dari proses demokrasi yang "dangkal."

Ely dan Habermas sepakat bahwa tujuan sistem politik seharusnya diputuskan melalui proses demokratis, bukan oleh pengadilan konstitusional. Namun, mereka berpendapat bahwa pengadilan tetap memiliki peran untuk memastikan bahwa proses demokratis terbuka untuk semua pandangan secara setara. Masalah utama adalah bahwa ini juga menyentuh isu substansial yang terkait dengan kewajaran hasil dari proses tersebut, bukan hanya inputnya. Misalnya, berbagai sistem pemilu, seperti FPP dan PR (termasuk STV), meskipun memenuhi prinsip satu orang, satu suara, menghasilkan hasil yang berbeda karena cara penggabungan suara yang bervariasi. Dalam masyarakat tersegmentasi, PR menjadi lebih penting untuk memberi bobot pandangan minoritas.

Kesulitan membedakan antara substansi dan proses semakin rumit ketika sampai pada pengambilan keputusan kasus. Ely dan Habermas berargumen bahwa pengadilan seharusnya menilai apakah keputusan diambil dengan layak, bukan apakah substansi keputusan tersebut benar. Habermas (1996) menyatakan bahwa pengadilan yang mengutamakan prosedur tidak perlu menarik legitimasi untuk memutuskan substansi hak-hak, melainkan hanya untuk memverifikasi apakah keputusan demokratis menghormati "logika argumentasi." Dengan demikian, ujian untuk menilai rasionalitas prosedur demokratis adalah apakah prosedur tersebut menghasilkan hasil yang rasional, yang meruntuhkan perbedaan antara prosedural dan substansial.

Meskipun demikian, kekhawatiran terkait pengawasan yudisial masih tampak relevan, khususnya dalam hal politisi membuat undang-undang terkait aturan demokrasi. Politisi seharusnya mendelagasi keputusan tersebut kepada pihak ketiga yang netral, seperti dalam hal penarikan batas pemilu. Namun, meskipun pengadilan dapat mempertahankan status

quo, hal ini bisa menghalangi reformasi progresif yang didukung oleh mayoritas pemilih, seperti yang terjadi di AS, di mana Mahkamah Agung menghalangi pembatasan pemberian kampanye dan PR, sementara reformasi serupa telah berhasil dilaksanakan di negara lain.

Dilema "hakim dalam urusannya sendiri" adalah tantangan yang tidak terhindarkan. Pengadilan konstitusional menghadapi masalah ini saat memutuskan kompetensinya, namun hal ini dianggap sebagai bagian integral dari kedudukan mereka sebagai pengadilan tertinggi. Begitu pula dengan badan legislatif, yang berfungsi sebagai saluran sah bagi rakyat untuk mendorong reformasi politik. Mengubah konstitusi lebih sulit dilakukan oleh eksekutif dibandingkan oleh pengadilan melalui interpretasi kreatif. Oleh karena itu, politik legislatif mungkin membutuhkan bentuk demokrasi yang lebih dalam daripada pengambilan keputusan yudisial.

Selain itu, terdapat pertimbangan terkait regresi tak terbatas yang dikatakan mengganggu upaya untuk memastikan seluruh pengambilan keputusan konstitusional dilakukan berdasarkan aturan yang disetujui secara demokratis. Menurut argumen ini, pada titik tertentu, elit nondemokratis harus merancang aturan permainan dan metode untuk mendapatkan dukungan populer dengan merujuk pada prinsip-prinsip demokratis, bukan pada proses demokratis itu sendiri. Namun, begitu sistem berjalan, sistem tersebut dapat membangun dirinya kembali secara bertahap melalui proses rekursif tanpa perlu merujuk pada titik awal. Ini merupakan fetish khas bagi Konstitusi AS, yang menekankan momen pendiriannya. Sebagian besar negara lain yang memiliki konstitusi tertulis (atau tidak tertulis) memiliki aturan amandemen yang lebih mudah dan terlibat dalam proses reformasi berkala yang mencerminkan perhatian saat ini tanpa merujuk pada prinsip-

prinsip dasar. Argumen ini terkadang diterima, tetapi hanya sejauh dibedakan antara politik demokrasi konstitusional "dalam" yang terjadi pada "momen" konstitusional yang jarang dan berkala, dan politik demokrasi "dangkal" yang normal yang diduga tidak memiliki kualitas konstitusional ini (Ackerman 1991).

Dengan demikian, konstitusionalisme sebagai pendukung demokrasi tidak hanya mengandalkan proses demokratis untuk memastikan input yang adil, tetapi juga memerlukan pengawasan yang memastikan kewajaran hasil dan berupaya mengatasi ketegangan antara substansi dan prosedur dalam pengambilan keputusan.

Konstitusionalisme sebagai Demokrasi

Konstitusionalisme, meskipun sering dipahami sebagai kerangka hukum untuk demokrasi, sejatinya tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas hukum semata. Sebagai sebuah sistem, tujuan utama konstitusionalisme adalah memastikan bahwa seluruh warga negara diperlakukan sebagai sesama yang setara dalam politik, di mana pandangan dan kepentingan mereka diperhitungkan secara setara dan tidak memihak dalam proses perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum harus berlaku sama bagi penguasa maupun yang dikuasai, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dan hak-hak yang melekat dalam proses demokrasi tidak dibatasi secara tidak wajar oleh tindakan legislatif atau administratif. Untuk menjalankan fungsi ini dengan efektif, pengadilan diharapkan memiliki kualitas demokratis tertentu, meskipun hal ini hanya mungkin terjadi di masyarakat yang telah cukup terdemokratisasi. Di masyarakat nondemokratis, hukum seringkali mencerminkan perspektif elit yang berkuasa (Bellamy, 1996).

Para konstitusionalis demokratis berpendapat bahwa lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri memiliki sifat-sifat konstitusional yang penting. Argumen ini mencerminkan tradisi panjang dari konsep "konstitusi campuran," yang sudah ada sejak zaman Aristoteles dalam *Politics* hingga karya *Federalist Papers*, yang melihat sistem politik sebagai cara untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kelas dalam masyarakat. Menurut pandangan ini, bahaya utama adalah faksi—di mana suatu kelompok bisa merebut kekuasaan dan menggunakannya demi kepentingan sektoral, bukan demi kepentingan publik. Untuk mencegah hal ini, diterapkanlah sistem cek dan keseimbangan antara berbagai kelas dalam masyarakat, dengan tujuan agar tidak ada kelompok yang dapat memerintah tanpa dukungan dari kelompok lain. Pemilihan melalui undian dan jabatan yang terbatas serta tidak dapat diperbarui merupakan beberapa mekanisme yang digunakan dalam konstitusi republik Romawi untuk mencegah dominasi suatu kelompok (Bellamy, 1996).

Namun, meskipun konstitusi campuran ini mengandung elemen-elemen demokratis, mereka masih merupakan bentuk predemokratik yang dalam beberapa hal antidemokratik. Di masyarakat yang menggunakannya, istilah "majoritas" lebih merujuk pada kelompok terbesar dalam masyarakat, seperti mereka yang tidak memiliki properti atau pekerja manual, bukan mayoritas keseluruhan populasi. Hal ini mencerminkan pandangan predemokratik yang mengkhawatirkan tirani mayoritas, di mana mayoritas dianggap bisa menggunakan kekuasaan negara untuk merampas hak-hak kelompok minoritas, yang dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan (Wootton, 2006).

Sebaliknya, dalam versi demokratis dari konstitusionalisme, keseimbangan kekuasaan digunakan untuk

memastikan kehendak mayoritas muncul sesuai dengan prinsip apa yang diinginkan oleh sebagian besar orang di seluruh masyarakat. Dalam hal ini, sistem demokrasi yang ada kini lebih menekankan pada proses yang adil, netral, dan responsif untuk mempertimbangkan pandangan setiap individu tanpa memihak kepada kelompok tertentu. Aturan mayoritas, dengan prinsip satu orang satu suara, mencerminkan prosedur yang lebih setara dan lebih demokratis daripada sekadar pemerintahan oleh kelompok terbesar dalam masyarakat yang tersegmentasi (Bellamy, 2007).

Dalam konteks demokrasi pluralis, sebuah sistem yang efektif memerlukan ekonomi yang dinamis dan modern serta masyarakat dengan perpecahan silang yang memungkinkan kesepakatan politik yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, dalam masyarakat yang kurang dinamis, di mana perpecahan politik berdasarkan budaya atau status sosial-ekonomi sangat kental, sistem demokrasi dapat menjadi kurang memadai. Dalam kondisi semacam ini, konstitusionalisme demokratis memerlukan skema yang memperkenalkan proporsionalitas dan kolaborasi antar kelompok, seperti yang terlihat dalam demokrasi konsosiasional, federalisme, dan bikameralisme (Robert Dahl, 1989).

Demokrat konstitusional berpendapat bahwa proses demokrasi yang standar terlalu dangkal untuk digunakan sebagai forum bagi penalaran konstitusional. Dalam hal ini, pertukaran dan penggabungan kepentingan yang terjadi dalam politik elektoral dan legislatif perlu diseimbangkan dengan proses penalaran yudisial yang lebih dalam. Konstitusionalis demokratis menanggapi bahwa politik demokrasi tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi, namun memerlukan alasan-alasan yang bisa dibela oleh politisi kepada pemilih melalui media dan lembaga legislatif hampir setiap hari. Isu

moral yang dihadapi dalam politik jauh lebih luas daripada yang dapat dijangkau oleh penalaran konstitusional hukum, dan perlu ada ruang untuk mengeksplorasi seluruh spektrum pandangan yang ada. Meskipun proses politik mungkin jauh dari sempurna, mengurangi keterlibatan politik lebih lanjut berisiko memperburuk ketidakrelevan demokrasi, sehingga lebih rasional untuk meningkatkan keterlibatan publik dan responsivitas sistem politik daripada membuatnya semakin tidak responsif (Holmes, 1995).

c) Rangkuman

1. Keterkaitan antara Konstitusionalisme dan Demokrasi: Konstitusionalisme dan demokrasi saling terkait dalam sejarah pemikiran politik Eropa abad ke-17 hingga ke-20, dengan demokrasi konstitusional muncul sebagai bentuk sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan konstitusi sebagai pembatas dan fasilitator proses demokratis.
2. Konstitusionalisme sebagai Pembatas atau Pendukung Demokrasi: Konstitusionalisme dapat dilihat sebagai pembatas terhadap demokrasi dengan melindungi hak-hak dasar individu, atau sebagai pendukung demokrasi dengan memperkuat proses pengambilan keputusan yang inklusif dan adil, melalui aturan positif dan negatif dalam konstitusi.
3. Tiga Pemahaman tentang Demokrasi Konstitusional: Ada tiga pandangan utama tentang demokrasi konstitusional: pertama, konstitusi membatasi hasil demokrasi; kedua, konstitusi memungkinkan proses demokrasi; dan ketiga, proses demokrasi itu sendiri adalah konstitusional dan mendefinisikan nilai-nilai konstitusional.

4. Konstitusionalisme Hukum vs. Konstitusionalisme Politik: Konstitusionalisme hukum fokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pengadilan konstitusional, sedangkan konstitusionalisme politik lebih menekankan peran demokrasi dalam menetapkan batas-batas kekuasaan, di mana proses demokratis itu sendiri mempromosikan nilai-nilai konstitusional.
 5. Demokrasi Konstitusional sebagai Proses yang Melibatkan Semua Warga Negara: Demokrasi konstitusional mengharuskan partisipasi semua individu dalam pengambilan keputusan bersama, menghindari dominasi satu kelompok, dan menciptakan keseimbangan antara pengawasan yudisial dan proses legislatif untuk memastikan hasil yang adil dan inklusif dalam sistem politik.
- d) Latihan
1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi konstitusionalisme?
 2. Bagaimana konstitusionalisme berfungsi sebagai pembatas dalam demokrasi?
 3. Apa perbedaan antara konstitusionalisme hukum dan konstitusionalisme politik?
 4. Apa saja tiga pemahaman tentang demokrasi konstitusional?
 5. Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam demokrasi konstitusional?
- e) Evaluasi Pembelajaran
- Berikut adalah 3 bentuk evaluasi pembelajaran mahasiswa setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini:

1. Ujian Tulis: Menguji pemahaman melalui soal esai atau pilihan ganda tentang konsep-konsep dasar dan aplikasi demokrasi konstitusionalisme.
2. Diskusi Kelompok atau Presentasi: Diskusi tentang isu-isu demokrasi konstitusionalisme yang kemudian dipresentasikan untuk evaluasi.
3. Tugas Individu (Analisis Kasus): Menganalisis penerapan demokrasi konstitusionalisme dalam studi kasus negara tertentu..

f) **Umpang Balik**

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini yaitu:

1. Menganalisis studi kasus penerapan demokrasi konstitusionalisme di berbagai negara.
2. Berpartisipasi dalam diskusi akademik untuk memperdalam pemahaman.
3. Mengembangkan pemikiran kritis tentang hubungan antara demokrasi dan konstitusionalisme dalam praktik.

3) **Penutup**

a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan berbagai teori keadilan serta konsep-konsep dasar demokrasi dan konstitusionalisme dalam konteks politik dan pemerintahan. Kemampuan ini, mahasiswa tidak hanya mampu menganalisis permasalahan politik dengan pendekatan yang logis dan kritis, tetapi juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang adil dan berlandaskan pada prinsip hukum. Selain itu,

mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, adil, dan berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang kuat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Menurut Plato, keadilan tercapai ketika setiap individu dalam masyarakat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Dalam Republik, ia menyatakan bahwa masyarakat yang adil terdiri dari tiga kelas: penguasa (filosof-raja), prajurit, dan pekerja. Keadilan tercipta ketika setiap kelas memenuhi peranannya, dan tidak ada yang mencampuri tugas kelas lain. Bagi Plato, keadilan juga terkait dengan keseimbangan antara akal, kehendak, dan nafsu dalam diri individu.
2. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai "kebijakan yang menyangkut hubungan antara individu dan masyarakat". Dalam Nikomakhia Ethics, ia membedakan antara keadilan distributif (pembagian keuntungan dan beban secara proporsional sesuai dengan kontribusi individu) dan keadilan korektif (penyelesaian ketidakadilan dalam transaksi antara individu). Keadilan adalah kebijakan utama yang menyelaraskan kelebihan dan kekurangan dalam masyarakat serta hubungan antar individu.
3. Cicero berpendapat bahwa keadilan berakar pada hukum alam (lex naturalis), yang bersifat universal dan tidak dapat digantikan oleh hukum buatan manusia. Dalam De

Re Publica, ia menyatakan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral universal yang berlaku bagi semua orang, tidak peduli budaya atau waktu. Keadilan, menurut Cicero, harus mencerminkan rasio dan kesadaran moral yang ada pada setiap manusia, dan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip moral ini adalah tidak sah.

4. Bentham, sebagai pendiri aliran utilitarianisme, mendefinisikan keadilan berdasarkan prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar". Menurutnya, tindakan yang dianggap adil adalah yang menghasilkan kesejahteraan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Ia menolak ide keadilan berdasarkan hak-hak alam atau kontrak sosial, dan justru menekankan bahwa keadilan adalah hasil dari kebijakan yang berfokus pada manfaat kolektif bagi seluruh masyarakat.
5. John Rawls merumuskan keadilan sebagai kewajaran dalam karyanya A Theory of Justice. Rawls mengemukakan dua prinsip utama: (1) Kebebasan Dasar: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang kompatibel dengan kebebasan serupa bagi orang lain. (2) Prinsip Perbedaan: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu menguntungkan yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat dan terkait dengan posisi yang terbuka untuk semua orang melalui kesempatan yang adil. Rawls menekankan bahwa prinsip kebebasan dasar memiliki prioritas lebih tinggi daripada prinsip perbedaan. Dengan ini, Rawls berusaha menciptakan masyarakat yang adil dengan memastikan kesetaraan kesempatan dan kesejahteraan untuk yang paling kurang beruntung.

Pembelajaran 2

1. Demokrasi konstitusionalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan politik diperoleh melalui pemilihan bebas, dengan konstitusi yang menetapkan aturan-aturan dasar untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak individu.
2. Konstitusionalisme berfungsi sebagai pembatas dalam demokrasi dengan menetapkan aturan yang membatasi tindakan mayoritas agar tidak mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas. Dengan kata lain, konstitusi melindungi hak-hak dasar dan menjaga agar keputusan politik tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.
3. Konstitusionalisme hukum berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pengawasan oleh lembaga yudikatif, seperti pengadilan konstitusional, yang memastikan konstitusi dihormati. Sedangkan konstitusionalisme politik lebih menekankan pada penggunaan proses demokratis untuk menetapkan batas-batas kekuasaan, di mana keputusan politik dihasilkan melalui mekanisme demokrasi yang mencerminkan kehendak rakyat.
4. Tiga pemahaman tentang demokrasi konstitusional adalah:
 - a. Konstitusi membatasi hasil demokrasi dengan menetapkan aturan yang menghindari keputusan yang tidak adil.
 - b. Konstitusi memungkinkan proses demokrasi dengan memberikan kerangka hukum bagi partisipasi rakyat.

- c. Proses demokrasi itu sendiri adalah konstitusional, yang berarti bahwa pengambilan keputusan yang sah dan sahih harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang tercantum dalam konstitusi.
5. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam demokrasi konstitusional karena proses demokrasi mengharuskan semua individu, tanpa diskriminasi, untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini memastikan bahwa sistem pemerintahan tidak hanya mewakili kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas dan mendukung terciptanya keputusan yang adil dan inklusif.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Keadilan lengkap	Dalam pandangan Aristoteles, ini merujuk pada kebijakan yang mengarah pada kehidupan yang baik dan sejahtera bagi komunitas politik.
Keadilan parsial	Bagian dari keadilan yang berhubungan dengan distribusi manfaat dan beban secara adil di masyarakat, termasuk kehormatan dan barang material.
Keadilan distributif	Keadilan yang mengatur pembagian manfaat atau beban berdasarkan kontribusi atau merit masing-masing individu, sebagaimana dibahas oleh Aristoteles.
Keadilan korektif	Keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar individu, misalnya melalui hukum

	atau restitusi.
Keadilan timbal balik	Prinsip dalam Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan mengatur hubungan berdasarkan timbal balik yang proporsional, sesuai dengan kontribusi atau merit masing-masing pihak.
Keadilan aritmetika	Pandangan Pythagoras yang mengasosiasikan keadilan dengan timbal balik yang setara secara matematis, yang dikritik oleh Aristoteles karena tidak sesuai dalam hubungan tidak setara.
Hukum alam	Konsep hukum yang bersumber dari rasionalitas dan akal budi ilahi, menurut Cicero, yang mengatur perilaku manusia sesuai dengan prinsip-prinsip moral universal dan kekal.
Hukum sipil	Hukum yang dibuat oleh negara atau masyarakat yang seharusnya bersesuaian dengan hukum alam untuk dianggap sah, seperti yang dikemukakan oleh Cicero.
Hukum sejati	Menurut Cicero, hukum yang berasal dari akal budi yang benar, yang mencerminkan alam semesta dan prinsip-prinsip alam.
Prinsip perbedaan	Prinsip dari Rawls yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya bisa diterima jika itu menguntungkan yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat.
Kesetaraan kesempatan yang adil	Prinsip Rawls yang menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi sosial

	atau jabatan berdasarkan kemampuan, bukan status asal.
Kebebasan dasar	Prinsip Rawls yang mengedepankan hak setiap individu untuk memiliki kebebasan yang setara, yang kompatibel dengan kebebasan orang lain dalam masyarakat.
Kontrak sosial	Konsep yang digunakan oleh berbagai filsuf, termasuk Hume dan Rawls, yang melihat keadilan sebagai hasil kesepakatan atau perjanjian antara individu untuk hidup bersama secara damai.

d) Daftar Pustaka

- Aristotle. (1999). *Politics* (B. Jowett, Trans.). Dover Publications. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). The Loeb Classical Library. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
- Barber, B. R. (2004). *Strong democracy: Participatory politics for a new age*. University of California Press.
- Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). The Clarendon Press. (Original work published 1789)
- Cicero, M. T. (2006). *On the Republic and On the Laws* (C. W. Keyes, Trans.). Harvard University Press. (Original work published ca. 54–51 B.C.E.)
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy* (3rd ed.). Stanford

- University Press.
- Hume, D. (2000). *A treatise of human nature* (L. A. Selby-Bigge, Ed.). Oxford University Press. (Original work published 1738)
- Madison, J., Hamilton, A., & Jay, J. (2003). *The federalist papers*. Dover Publications.
- Oxford University Press. (2013). *Constitutionalism: Past, present, and future*. In A. K. Kavanagh & M. A. S. K. Bratton (Eds.), *Oxford handbook of comparative constitutional law* (pp. 1-25). Oxford University Press.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. (Original work published 1971)
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is... and is not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0032>
- Tushnet, M. (2003). *The constitution of the United States: A contextual analysis*. Oxford University Press.
- Plato. (2003). *The Republic* (B. Jowett, Trans.). Dover Publications. (Original work published ca. 380 B.C.E.)

MODUL 5

POLITIK HUKUM INDONESIA

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Sebelum memulai pembelajaran mengenai Politik Hukum pada tingkat nasional, mahasiswa perlu memahami dasar-dasar konsep politik hukum dan peranannya dalam sistem pemerintahan suatu negara. Pada kegiatan pembelajaran 1, mahasiswa akan mengeksplorasi hubungan antara hukum dan politik, serta prinsip-prinsip dasar politik hukum yang mendasari pemerintahan yang adil dan demokratis. Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami bagaimana politik hukum menjaga kestabilan dan keadilan dalam pemerintahan.

Pada kegiatan pembelajaran 2, mahasiswa akan mempelajari politik hukum pada tingkat daerah, dengan fokus pada desentralisasi dan otonomi daerah. Materi ini akan mengajak mahasiswa untuk memahami pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap kebijakan lokal dan pelayanan publik. Mahasiswa juga akan menganalisis bentuk-bentuk desentralisasi (politik, administratif, dan fiskal) dan pembentukan produk hukum daerah, guna menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif di tingkat lokal.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
5. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data.
6. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.
7. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
8. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
9. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis dan memahami hubungan antara politik hukum di tingkat pusat dan daerah, serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep desentralisasi, otonomi daerah, dan pembentukan kebijakan publik dalam konteks pemerintahan yang adil, demokratis, dan efisien.

4) Prasyarat Kompetensi

Sebelum mempelajari seluruh kegiatan pembelajaran di atas, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang politik hukum, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta kesadaran akan peran penting hukum dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik.

5) Kegunaan Modul

Mempelajari modul ini akan memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum dan politik, serta kemampuan untuk menganalisis dan memahami dinamika desentralisasi, otonomi daerah, dan pembentukan kebijakan di tingkat lokal dan pusat, yang sangat penting dalam konteks pemerintahan yang adil dan demokratis.

6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Politik Hukum Indonesia
2. Politik hukum pada tingkat daerah

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Politik Hukum Indonesia

a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis politik hukum Indonesia, termasuk pengaruh Pancasila, UUD 1945, serta faktor internal dan eksternal yang membentuk sistem hukum nasional dan kebijakan publik di Indonesia.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum nasional, baik yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang akan berlaku (*ius constituendum*), dengan tujuan mencapai tujuan bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan politik hukum nasional adalah untuk meletakkan dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya, politik hukum nasional bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu:

Melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.

1. Memajukan kesejahteraan umum.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Badri, 2024).

Setiap negara memiliki corak politik hukum yang berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang historis, sosio-kultural, dan political will masing-masing negara, meskipun politik hukum internasional juga mempengaruhi politik hukum nasional. Di Indonesia, politik hukum nasional diatur oleh para pemimpin bangsa sejak sebelum kemerdekaan. Pancasila, yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia, menjadi dasar dalam pembentukan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya, serta berfungsi sebagai norma fundamental dalam kehidupan hukum Indonesia. Pancasila juga menjadi cita hukum yang membimbing sistem hukum di Indonesia (Badri, 2024).

Politik hukum nasional berperan sebagai sarana untuk membentuk sistem hukum nasional yang mencerminkan ideologi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum yang bertujuan mencapai tujuan negara. Komponen politik hukum nasional mencakup lembaga negara yang menyusun politik hukum, letak politik hukum, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum. Dalam aplikasinya, politik hukum meliputi lembaga peradilan yang menetapkan dan melaksanakan putusan hukum, serta aspek evaluasi terhadap produk hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah (Badri, 2024).

Politik hukum mencakup proses penggalian aspirasi masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang. Aspirasi tersebut kemudian dibahas dan diperdebatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses ini, yang seringkali bersifat dinamis. Masyarakat Indonesia yang majemuk, terdiri dari perbedaan identitas sosial seperti agama, etnis, profesi, dan kelompok sosial lainnya, menciptakan tantangan dalam menciptakan stabilitas dan harmoni sosial.

Agar hukum yang dihasilkan dapat diterima masyarakat, ia harus memiliki keabsahan secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Keabsahan sosiologis berarti hukum diterima oleh masyarakat, bukan hanya dipaksakan oleh negara. Keabsahan filosofis tercermin ketika hukum mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat, sementara keabsahan yuridis berarti kesesuaian hukum dengan peraturan yang lebih tinggi. Hukum yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut cenderung menghadapi resistensi dari masyarakat (Badri, 2024).

Selain itu, lembaga yang merumuskan produk hukum tidak terlepas dari kepentingan tertentu, sehingga perlu

mengkaji tarik-menarik antara aspirasi kelompok kepentingan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum di Indonesia mencerminkan kontestasi dan perdebatan antara kepentingan berbagai kelompok dalam merumuskan kebijakan publik. Jika suatu kebijakan sah dilegalkan, maka kebijakan tersebut akan menjadi hukum yang mewujudkan tujuan negara (Badri, 2024).

Keabsahan yuridis dalam produk hukum merujuk pada kesesuaian materi hukum dengan hukum yang lebih tinggi. Memahami hierarki hukum sangat penting agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum yang lebih rendah harus berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, karena pertentangan ini akan membatalkan keabsahan hukum tersebut. Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan hierarki hukum di Indonesia, yaitu:

1. UUD 1945
2. Undang-Undang (UU)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan dengan hierarki tertinggi adalah UUD 1945, sehingga peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan berlakunya UU No. 10 Tahun 2004, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tidak berlaku lagi, dan setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan MPR terbatas pada perubahan dan penetapan UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden merupakan lembaga pembentuk undang-undang, sebagaimana

diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, di mana mereka bekerja sama dalam mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang. Sebagai contoh, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah disetujui dan disahkan oleh Presiden bersama DPR (Badri, 2024).

Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 21 Ayat 1, yang mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang, mengubah letak rumusan politik hukum nasional. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). UU ini juga mengatur Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.

Konsekuensi yuridis-logis dari ditetapkannya UU No. 10 Tahun 2004 adalah perubahan letak rumusan politik hukum nasional yang dapat ditemukan dalam dua jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

UUD 1945 berfungsi sebagai dasar tertulis negara yang mengatur garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjadi sumber rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Sri Soemantri Martosoewigno, inti

dari konstitusi adalah pembatasan kekuasaan yang mencakup tiga hal:

1. Jaminan hak asasi manusia
2. Susunan ketatanegaraan yang mendasar
3. Aturan tugas dan wewenang dalam negara

Materi muatan rumusan politik hukum nasional diatur dalam Bab III Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004, yang mencakup undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945, seperti hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan negara, wilayah negara, kewarganegaraan, kependudukan, dan keuangan negara (Badri, 2024).

Lembaga-lembaga yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat; 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan lembaga-lembaga yang lain tidak mempunyai kewenangan merumuskan politik hukum. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Sedangkan DPR dalam merumuskan politik hukum dalam bentuk undangundang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif. Pasal 20 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Karakteristik politik hukum Indonesia:

1. Pluralisme. Pluralisme hukum muncul sebagai tanggapan terhadap sentralisasi hukum, yang merupakan dua kutub yang saling berhadapan. Menurut Sulistyowati Irianto, hukum negara dan hukum kebiasaan atau agama akan berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Hukum negara lebih dominan, tetapi hanya memiliki wewenang untuk menentukan apakah hukum adat suatu masyarakat bisa diterapkan pada masyarakat lain. Pluralisme hukum sudah tercermin dalam TAP-TAP

MPR sebelum TAP MPR No. IV/MPR/1999, meskipun dalam konteks terbatas. Penerapan unifikasi hukum terbatas kemudian dihapus dengan adanya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, serta UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kedua daerah ini memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti keberadaan peradilan agama di Aceh yang berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan yang lebih luas, termasuk perkara pidana yang menggunakan hukum pidana Islam, sementara peradilan negeri mengadili perkara perdata dan pidana untuk warga non-Muslim (Badri, 2024).

2. Kodifikasi. Kodifikasi adalah pembukuan bahan hukum secara lengkap dalam buku atau codex. Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa kodifikasi dan unifikasi adalah bagian dari cita-cita kaum liberal pada abad XIX yang berpengaruh dalam perkembangan politik hukum kolonial. Kodifikasi bertujuan memberikan kepastian hak kepada individu dalam masyarakat, sedangkan unifikasi bertujuan memperlakukan seluruh penduduk dengan cara yang tidak diskriminatif, berdasarkan ketunggalan teritori, bukan perbedaan golongan atau afiliasi etnik. Teuku Mohammad Radhie menambahkan bahwa kodifikasi terbuka memungkinkan adanya aturan di luar kitab undang-undang yang berdiri sendiri, untuk menampung perkembangan hukum di masa depan. Kodifikasi dilakukan pada bagian hukum yang netral, tidak terkait dengan kesadaran budaya atau kepercayaan agama (Badri, 2024).

Tujuan Politik Hukum Negara Indonesia

Politik hukum merupakan kebijakan pemerintah terkait hukum yang akan dipertahankan, diganti, direvisi, atau dihilangkan. Hal ini mencakup tujuan dan cara untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Beberapa pakar mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas untuk menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara pencapaian hukum (Satjipto Rahardjo), kebijakan penyelenggara negara tentang kriteria hukum (Padmo Wahjono), atau politik perundang-undangan yang menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan (L. J. Van Apeldorn).

Menurut Mahfud MD, politik hukum di Indonesia mencakup dua aspek: (a) pengertian hukum yang bervariasi, dan (b) pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegasan. Bellefroid mengemukakan bahwa politik hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang mencakup berbagai disiplin seperti dogmatika, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan politik hukum.

Politik hukum bersifat lokal dan partikular karena dipengaruhi oleh sejarah, pandangan dunia, sosio-kultural, dan kehendak politik masing-masing negara, meskipun tetap memperhatikan politik hukum internasional. Oleh karena itu, politik hukum suatu negara dapat disebut politik hukum nasional.

Tujuan politik hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yang mendasari kebijakan negara. Ini mencakup tujuan komprehensif yang ditemukan melalui teori hukum atau filsafat hukum, yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan politik hukum di

Indonesia, sesuai dengan aspirasi bangsa, tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila Keadilan Sosial Pancasila.

Secara umum, tujuan politik hukum di Indonesia adalah:

1. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Mewujudkan kesederhanaan hukum, kesatuan hukum, dan pembaharuan hukum.
5. Mengatur hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan hak asasi manusia.
6. Menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
7. Menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia.
8. Menjamin terbentuknya kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional.
9. Menentukan struktur dan pembagian kekuasaan negara secara seimbang dan konstitusional.
10. Menetapkan bentuk, isi, dan arah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, serta Keadilan Sosial.

Sejarah Politik Hukum Indonesia

Politik Hukum Indonesia mengalami perkembangan melalui empat masa: Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.

1. Masa Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara dihadapkan pada pilihan antara sistem hukum kolonial dan hukum rakyat yang beragam. Akhirnya, Indonesia menggabungkan sistem hukum kolonial dengan hukum agama dan adat. Para cendekiawan pada waktu itu cenderung menginginkan sistem hukum Eropa yang diwariskan oleh masa kolonial karena sulitnya merumuskan hukum rakyat yang tidak eksplisit dan terorganisir. Hal ini tercipta sebagai warisan yang tidak mudah diubah dalam waktu singkat.

2. Masa Orde Lama (1950-1959)

Era Orde Lama diawali dengan penggunaan UUDS 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Masa ini ditandai oleh ketidakstabilan politik dan banyaknya pergantian kabinet. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli yang membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Pada masa ini, kekuasaan kehakiman tidak mandiri karena berada di bawah eksekutif.

3. Masa Orde Baru (1967-1998)

Orde Baru ditandai dengan kontrol yang ketat terhadap berbagai sektor, termasuk hukum. Pada 1967, dengan Surat Perintah Sebelas Maret, pemerintahan mulai menata kebijakan dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum pada masa ini dilakukan melalui kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menyesuaikan masalah hukum dengan permasalahan

makro pembangunan. Indonesia mengedepankan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat dalam proses pembangunan.

4. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Reformasi dimulai pada 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, yang dipicu oleh krisis finansial Asia dan ketidakpuasan rakyat. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum dan menegakkan supremasi hukum. Pada masa ini, terjadi liberalisasi politik dengan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan penghapusan UU Subversi. Selain itu, dilakukan pembentukan lembaga-lembaga hukum baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY). Meskipun reformasi politik berhasil, sektor hukum belum sepenuhnya memenuhi harapan, dengan tantangan seperti korupsi yang masih meluas dan penegakan hukum yang belum mencerminkan reformasi.

Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum

Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pengaruh besar Pancasila terhadap Indonesia tercermin dalam keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang harus dipersatukan. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menjadi landasan berbangsa dan bernegara, mengharuskan setiap warga Indonesia memiliki keselarasan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dalam konteks masyarakat plural, Pancasila juga memungkinkan ideologi kelompok, seperti ideologi keagamaan dan etnonasionalisme, berkembang selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menghindari monopoli ideologi dan penafsiran tunggal.

Pancasila berfungsi sebagai paradigma dalam kehidupan politik Indonesia, sebagai dasar dan tujuan dalam membangun sistem politik demokrasi yang dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan aspirasi masyarakat. Sebagai ideologi negara yang kuat, Pancasila harus menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi dalam pembangunan hukum, serta menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pancasila.

Notonegoro menyebut Pancasila sebagai *Norma Fundamental Negara* (*Staatsfundamentalnorm*), yang lebih tinggi dari konstitusi dan tidak dapat diubah. Dalam hal ini, Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari *staatsfundamentalnorm* yang tidak bisa diubah, sedangkan batang tubuh UUD 1945, meskipun sulit, bisa diubah melalui prosedur tertentu. Keistimewaan Pancasila terletak pada kemampuannya untuk mempersatukan berbagai pandangan politik, menjadikannya ideologi terbaik sebagai landasan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Badri, 2024).

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah cara utama dalam penciptaan hukum dan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga berperan penting dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum memainkan peran vital dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, dengan dijadikannya politik hukum sebagai pedoman dalam penentuan nilai-nilai dan pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpegang

pada tujuan negara untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari subsistem sistem hukum, sehingga politik peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Peraturan ini pada dasarnya merupakan produk politik yang dirancang oleh lembaga politik. Politik hukum dapat dipahami sebagai arah kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang mencakup pembangunan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan penegak hukum.

Bagir Manan mendefinisikan politik perundang-undangan sebagai kebijakan mengenai penentuan isi atau objek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara Abdul Wahid Masru mengartikan politik perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasinya. Dengan demikian, politik perundang-undangan adalah arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Politik hukum merujuk pada kebijakan pemerintah terkait hukum mana yang akan dipertahankan, diganti, direvisi, atau dihilangkan. Melalui politik hukum, negara merancang dan merencanakan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Politik hukum memiliki peran signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kebijakan publik, untuk menjaga

kestabilan dan keseimbangan dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan publik (public policy) memiliki berbagai definisi tergantung dari sudut pandangnya. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat," sementara Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai "program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam praktik terarah." Proses pembuatan kebijakan publik adalah kompleks, melibatkan berbagai variabel yang harus dikaji. Beberapa ahli membagi proses tersebut ke dalam beberapa tahap untuk memudahkan kajian.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh eksternal. Kebijakan sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari luar, seperti:

1. Kebiasaan Lama: Kebiasaan yang terbentuk dalam organisasi, yang disebut "sunk cost," kadang menghalangi perubahan meskipun kebijakan yang ada sudah tidak memadai atau terkesan birokratis.
2. Pengaruh Sifat Pribadi: Keputusan kebijakan sering dipengaruhi oleh sifat pribadi pembuat kebijakan, yang berperan besar dalam menentukan arah kebijakan.
3. Pengaruh Kelompok Luar: Lingkungan sosial dan kelompok luar juga turut mempengaruhi kebijakan yang diambil.

Selain itu, pengaruh keadaan masa lalu turut berperan dalam pembuatan kebijakan. Pengalaman sejarah dan pelatihan terdahulu memengaruhi cara pembuat kebijakan mengambil keputusan. Misalnya, ketakutan akan penyalahgunaan wewenang dapat memengaruhi keputusan untuk melimpahkan kewenangan kepada pihak lain.

Konfigurasi Politik Hukum dan Karakteristik Produk Hukum

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, yang sering kali mengintervensi proses hukum. Di Indonesia, konfigurasi politik berkembang melalui tarik-menarik antara demokratis dan otoritarian, sementara produk hukum mengikuti tarik-menarik antara responsif dan konservatif. Untuk membangun tertib hukum dan mengurangi pengaruh politik, "judicial review" dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Namun, ketentuan-ketentuan judicial review dalam peraturan perundang-undangan seringkali mengandung kecacauan teoritis yang menyulitkan penerapannya.

"Hukum sebagai Produk Politik" mencerminkan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik, hasil interaksi pemikiran politik di kalangan politisi. Meskipun dari sudut norma, politik seharusnya tunduk pada hukum ("Das Sollen"), kenyataannya hukum sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melatarbelakangi ("Das Sein"). Fungsi hukum sebagai alat kekuasaan politik lebih dominan dibandingkan fungsi hukum lainnya. Oleh karena itu, produk hukum sering kali dibuat untuk mendukung politik, dengan peraturan yang tidak mampu menciptakan stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi cenderung diubah atau dihapus.

Pembuatan undang-undang (Legislatif) sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, yang menjadikannya lebih sebagai alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang terealisasi dalam produk hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum merupakan instrumen politik, dengan pembuatan peraturan yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang bersaing. Proses pembuatan undang-undang menjadi medan pertempuran berbagai kepentingan yang

tercermin dalam konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat.

Mahfud MD mendefinisikan konfigurasi politik sebagai susunan konstelasi politik yang mencerminkan kehendak politik masyarakat. Dalam negara demokratis, pemerintah harus mencerminkan kekuatan masyarakat, dan konstelasi politik merupakan gambaran kehendak politik tersebut. Konfigurasi politik juga berhubungan dengan bagaimana politik mempengaruhi hukum melalui kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.

Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum yang sesuai dengan konfigurasi tersebut. Proses pembuatan undang-undang modern bukan hanya perumusan materi hukum secara baku, tetapi juga keputusan politik. Intervensi eksternal dan internal, serta kepentingan politik global, turut mewarnai pembentukan undang-undang, terutama oleh kelompok yang memiliki kekuatan politik, sosial, atau ekonomi.

Mahfud MD membedakan dua konsep politik hukum: konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan umum, menghasilkan produk hukum yang responsif. Sebaliknya, konfigurasi politik otoriter memberi peran dominan pada negara, dengan elit politik yang mengontrol kebijakan negara, menghasilkan produk hukum yang lebih ortodoks.

c) Rangkuman

1. Definisi dan Tujuan Politik Hukum Nasional: Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang bertujuan mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial, dan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utamanya adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

2. Pengaruh Pancasila dalam Sistem Hukum: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai norma fundamental yang memandu sistem hukum. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mempersatukan keberagaman budaya dan agama, serta menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Keabsahan Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Keabsahan hukum di Indonesia harus memenuhi tiga syarat: sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dengan UUD 1945 sebagai dasar tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan seterusnya.
4. Peran Lembaga Negara dalam Politik Hukum: Lembaga negara yang memiliki peran dalam merumuskan politik hukum Indonesia adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). MPR merumuskan politik hukum dalam bentuk perubahan UUD 1945, sedangkan DPR berperan dalam pembentukan undang-undang. Sistem politik hukum juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat dan kepentingan kelompok tertentu.
5. Karakteristik Politik Hukum Indonesia: Politik hukum Indonesia memiliki karakteristik pluralisme dan kodifikasi. Pluralisme hukum mencerminkan interaksi antara hukum negara dan hukum adat/ agama, sementara

kodifikasi bertujuan memberikan kepastian hukum dengan sistem peraturan yang tertulis dan sistematis.

6. Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik: Politik hukum sangat memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Proses ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk kebiasaan lama, sifat pribadi pembuat kebijakan, dan pengaruh kelompok luar. Kebijakan publik yang baik harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, dan politik global.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan politik hukum nasional Indonesia dan apa tujuannya?
2. Apa peran Pancasila dalam sistem politik hukum Indonesia?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum nasional di Indonesia?
4. Apa yang dimaksud dengan keabsahan sosiologis, filosofis, dan yuridis dalam suatu produk hukum?
5. Bagaimana UU No. 10 Tahun 2004 mempengaruhi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Studi Kasus/Diskusi Kelompok
Mengukur kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dalam situasi nyata, seperti analisis kebijakan hukum atau konflik antara hukum negara dan adat.
2. Essai/Tugas Penulisan
Meminta mahasiswa untuk merefleksikan dan mengkritisi politik hukum Indonesia, termasuk peran

Pancasila dalam sistem hukum dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

f) **Umpam Balik**

Tindak lanjut yang harus dilakukan mahasiswa setelah mempelajari materi ini:

1. Menilai penerapan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui studi kasus atau analisis kebijakan hukum.
2. Refleksi terhadap Perubahan Politik Hukum: Menilai dampak perubahan politik hukum di Indonesia, dari masa kemerdekaan hingga pasca-reformasi, terhadap sistem hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengembangkan Pemahaman tentang Pengaruh Eksternal: Mempelajari bagaimana faktor eksternal, seperti pengaruh politik internasional dan sosial budaya, memengaruhi kebijakan dan produk hukum di Indonesia..

2) **Kegiatan Pembelajaran 2: Politik Hukum pada Tingkat Daerah**

a) **Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu menganalisis konsep desentralisasi dan otonomi daerah, serta memahami prinsip dan prosedur dalam pembentukan produk hukum daerah, termasuk asas-asas yang harus dipenuhi agar produk hukum tersebut sah, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Konsep Desentralisasi

Desentralisasi merujuk pada pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal (Situmorang, 1994). Ini melibatkan pembagian kekuasaan administratif dan politik berdasarkan wilayah atau teritorial dalam suatu negara, dengan tujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Negara-negara dengan sistem federal, seperti Amerika Serikat dan Nigeria, seringkali mengimplementasikan desentralisasi melalui pembagian kekuasaan antara tingkat pusat dan daerah (Parsons, 1994).

Beberapa definisi desentralisasi menurut ahli antara lain:

1. Talcot Parsons: Pembagian kekuasaan dari pusat ke entitas lain di wilayah tertentu.
2. George M. Guess: Proses penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah lokal.
3. Cheema, Ali, dan Rondinelli: Pengalihan kekuasaan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke lokal yang lebih dekat dengan rakyat.
4. Gary Grossman: Pengalihan keputusan politik dan administrasi ke unit-unit regional dan lokal.
5. Jean-Claude Thoenig: Pengalihan tanggung jawab dari pusat ke organisasi lokal untuk lebih mendekatkan pengambilan keputusan.

Tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperkuat kapasitas daerah, serta mempercepat pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Pembatasan wilayah dan identitas politik (seperti bahasa, sejarah, kebudayaan) dapat mempengaruhi pembagian daerah

administratif. Desentralisasi mencakup pendelegasian kekuasaan politik kepada pemerintah daerah yang memiliki hak untuk membuat kebijakan lokal, meskipun seringkali tetap dibatasi oleh pengaruh pusat dalam hal keuangan. Tiga bentuk utama desentralisasi adalah desentralisasi politik, administratif, dan fiskal (Falleti, 2005).

Bentuk Desentralisasi:

1. Desentralisasi Politik. Desentralisasi politik mendistribusikan kekuasaan di antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mendekatkan keputusan kepada masyarakat dan mendukung demokratisasi (Falleti, 2005). Pemerintah lokal memiliki otonomi untuk mengelola urusan lokal, termasuk pemilihan umum walikota dan gubernur, serta pembentukan dewan legislatif subnasional.
2. Desentralisasi Administratif. Mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya untuk menyediakan layanan publik di tingkat lokal. Ini melibatkan bentuk-bentuk seperti dekonseantrasi, delegasi, dan devolusi (Rondinelli, 1999). Dekonsentrasi memberikan sedikit otonomi, sementara delegasi memberikan tanggung jawab lebih besar kepada unit semi-otonom. Devolusi memberikan otonomi penuh kepada unit lokal, seperti kota yang memilih walikota dan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sumber daya.
3. Desentralisasi Fiskal. Merujuk pada kebijakan yang meningkatkan otonomi keuangan pemerintah daerah melalui transfer pendapatan, pajak, dan pinjaman dari pemerintah pusat (Falleti, 2004). Pemerintah lokal dapat mengelola sumber daya mereka sendiri dan menentukan pengeluaran sesuai kebutuhan lokal.

Desentralisasi memberikan dampak berbeda terhadap otonomi pejabat daerah tergantung pada bentuknya. Desentralisasi administratif dapat meningkatkan kapasitas jika didukung dengan pelatihan dan dana, sementara desentralisasi fiskal dapat meningkatkan otonomi jika ada transfer dana yang tepat. Desentralisasi politik selalu meningkatkan otonomi dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat lebih cenderung mendukung desentralisasi administratif dan fiskal, sementara pemerintah daerah lebih memilih desentralisasi politik terlebih dahulu, diikuti oleh fiskal dan administratif. Pemerintah daerah menginginkan otonomi politik untuk mengatasi masalah lokal tanpa takut akan intervensi pusat, sementara pusat lebih memprioritaskan pengurangan pengeluaran nasional dengan mengalihkan tanggung jawab tanpa sumber daya penuh (Falleti, 2005).

Sistem Otonomi

Dengan sistem desentralisasi, muncul istilah "pemerintah setempat" atau "local government," yang dikenal sebagai daerah otonom. Menurut Josef Riwu Kaho, pemerintah lokal adalah subdivisi politik suatu negara yang memiliki kontrol substansial atas urusan lokal, termasuk wewenang untuk mengenakan pajak, dan dipimpin oleh badan yang dipilih atau diangkat (Riwu Kaho, 2004, hlm. 7).

Kata "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum. Saragih menjelaskan bahwa otonomi berarti kualitas atau keadaan yang independen, bebas, dan mengatur dirinya sendiri, serta derajat penentuan diri yang diberikan pada kelompok minoritas atau unit politik dalam hubungannya dengan negara (Saragih, 2004,

hlm. 39-40). Dalam konteks politik, otonomi daerah merujuk pada pemerintahan sendiri atau hidup menurut hukum sendiri, yang berarti daerah tersebut memiliki legal sufficiency yang bersifat self-government (Hakim, 2004).

Otonomi daerah merupakan perpaduan antara desentralisasi dan demokrasi. Menurut Wajong, otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan, hukum, dan pemerintahan sendiri (Hakim, 2004). Sementara menurut Salam, otonomi memberi hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Salam, 2004). Sunindhia menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas dan harus dipertanggungjawabkan, yang meliputi pemberian tugas dan kepercayaan dalam menyelesaikan tugas tersebut (Sunindhia, 1987; Syarifudin, 1985).

Dalam praktiknya, otonomi daerah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di era reformasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menekankan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempertegas bahwa otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan yang berlaku.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan perundang-undangan. Sejak kemerdekaan, otonomi daerah selalu berubah mengikuti dinamika politik yang ada.

Era Orde Lama

1. Awal Kemerdekaan (UUD 1945)

Pasal 18 UUD 1945 mengatur hubungan antara pusat dan daerah, yang memungkinkan pemberian otonomi daerah. Pasal ini menjadi dasar perkembangan otonomi daerah, dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1945 yang mengatur Komite Nasional Daerah (KND). Namun, UU ini masih memiliki dualisme dalam kedudukan Kepala Daerah, yang bertindak sebagai wakil pusat dan pemimpin daerah. Untuk menyempurnakan sistem ini, pada 1948 diterbitkan UU No. 22 Tahun 1948 yang menganut asas otonomi formal dan materiil, memberikan otonomi lebih luas kepada daerah, dengan desa sebagai titik beratnya.

2. Perubahan Tahun 1948 dan RIS

Pada 1948, UU No. 22 Tahun 1948 memberikan otonomi lebih luas kepada daerah, namun dengan batasan dalam pembuatan Peraturan Daerah. Tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang mengadopsi sistem federal, dengan 16 negara bagian yang memiliki kewenangan lebih besar daripada pemerintah pusat, sesuai dengan Pasal 51 Konstitusi RIS.

3. Era Demokrasi Liberal (UUDS 1950)

Setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, muncul UU No. 1 Tahun 1957 yang memberi otonomi luas kepada daerah. UU ini memperkenalkan pemilihan kepala daerah langsung, meskipun pelaksanaannya terhambat oleh perubahan politik. Otonomi nyata yang diatur oleh UU ini

memberikan kewenangan besar pada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya.

4. Era Demokrasi Terpimpin

Pada era ini, Soekarno mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 yang mengarah pada sentralisasi pemerintahan daerah karena kekhawatiran otonomi luas dapat memecah belah bangsa. Penpres ini memberi kewenangan besar pada pemerintah pusat, dengan kepala daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Kemudian, UU No. 18 Tahun 1965 menggantikan Penpres tersebut, tetapi masih mempertahankan karakter sentralistik dengan kepala daerah yang berperan sebagai alat pusat.

Era Orde Baru

Setelah berakhirnya Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), sistem politik Orde Baru menggantikan dengan klaim "Demokrasi Pancasila". Dalam era ini, Politik Hukum Otonomi Daerah mengalami perubahan signifikan. Orde Baru berfokus pada penciptaan stabilitas sebagai dasar pembangunan ekonomi, meskipun dimulai dengan kebijakan yang lebih libertarian, rezim ini akhirnya menampilkan negara kuat dengan konfigurasi politik-birokratis (Mahfud MD, 219; 338).

Pada awal pemerintahan Orde Baru, melalui Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966, pemerintah menetapkan beberapa langkah yang harus dilaksanakan dalam tiga tahun, antara lain meninjau kembali UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 19 Tahun 1965, serta memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah sesuai dengan UUD 1945 (Andi Mustari Pide, 113).

Namun, pada tahun 1973, MPR memperbaiki arahan tersebut melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan menetapkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam UU ini, otonomi daerah tidak lagi diberikan secara luas, melainkan dengan prinsip "nyata dan bertanggung jawab", di mana pemberian otonomi bergantung pada kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri serta keserasian dengan pembangunan nasional (Andi Mustari Pide, 114).

Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1974 menyebutkan pembagian wilayah administratif, yaitu Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan kecamatan, dengan kepala daerah diangkat oleh Presiden atau menteri. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di daerah, dengan sasaran utama mencapai kesejahteraan rakyat, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan meningkatkan demokrasi di daerah (Andi Mustari Pide, 121). Pasal 11 menekankan bahwa titik berat otonomi daerah harus diletakkan pada Daerah Tingkat II, yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini dituangkan lebih lanjut dalam PP No. 45 Tahun 1992, yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Andi Mustari Pide, 122).

Era Reformasi

1. UU No. 22 Tahun 1999

Era Reformasi dimulai dengan jatuhnya Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 dan munculnya semangat baru di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa (Jazim dkk., 75). Politik hukum otonomi daerah yang sebelumnya tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974 dipersoalkan karena dianggap sebagai alat otoritarianisme pemerintah

pusat (Mahfud MD, 220). Setelah pergantian presiden, UU No. 22 Tahun 1999 menggantikan UU sebelumnya, dengan prinsip otonomi luas antara pusat dan daerah. Sidang MPR 1998 mengeluarkan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah secara proporsional, mengedepankan demokrasi dan keadilan dalam pembagian sumber daya nasional (Jimly, 215).

Visi UU No. 22 Tahun 1999, yang dicanangkan oleh Ryass Rasyid, antara lain bertujuan membebaskan pemerintah pusat dari urusan domestik, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih berdaya, serta memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya (Mahfud MD, 222). Meski demikian, implementasi UU ini menimbulkan masalah, seperti korupsi, politik uang dalam pemilihan kepala daerah, serta konflik antar daerah yang disebabkan oleh hubungan yang tidak jelas antara provinsi dan kabupaten/kota (Jazim Hamidi dkk., 77). Untuk memperbaiki UU ini, pada 2004 dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004.

2. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

Pada 29 September 2004, UU No. 32 Tahun 2004 disahkan sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999, dengan beberapa revisi melalui UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008. Secara umum, UU No. 32 Tahun 2004 memperjelas dan mempertegas ketentuan yang ada dalam UU No. 22 Tahun 1999, khususnya mengenai hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota (Mahfud MD, 226-229). UU ini menganut asas otonomi luas, dengan pemilihan kepala daerah secara demokratis dan hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang bersifat kemitraan (Rozali Abdullah, 4).

Namun, seiring berjalannya waktu, UU No. 32 Tahun 2004 dirasa kurang sesuai dengan perkembangan, sehingga pada 2014 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti (Mahfud MD, 226-229).

Pembentukan Produk Hukum Daerah: Beberapa Pembahasan tentang Asas-asas dan Teknik Penyusunannya

Produk hukum daerah di Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan merupakan bagian dari keputusan penguasa negara yang bertujuan untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan produk hukum daerah harus berdasarkan prinsip demokrasi, yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan gugatan (UUD 1945, Pasal 18 ayat (6)). Produk hukum daerah yang dapat dibentuk oleh daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah (Perda) atau nama lainnya
2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH)
4. Keputusan Kepala Daerah.

Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur pembentukan hukum daerah, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011. Syarat materiil berhubungan dengan substansi yang harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan asas umum pembentukan perundang-undangan.

Asas hukum atau prinsip hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum dan sebagai alat untuk menguji keputusan hukum yang dibuat pemerintah. Beberapa asas yang harus

diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah adalah:

1. Asas Nasionalisme: Materi hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan negara kesatuan, demokrasi, supremasi konstitusi, dan negara hukum (termasuk asas legalitas, perlindungan hak-hak warga negara, pengawasan, dan pengujian).
2. Asas Positivisme dan Perspektif: Hukum daerah harus mengatur hal-hal yang relevan dan visioner.
3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis: Ketentuan khusus mengesampingkan yang bersifat umum.
4. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah.
5. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priorii: Peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lebih lama.
6. Asas Kewenangan Pemerintah Pusat: Hukum daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, dan fiskal nasional.
7. Asas Kepentingan Umum: Materi hukum daerah harus mengutamakan kepentingan umum.
8. Asas Hierarki: Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011).

Proses pengkajian dan penyelarasan bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain di tingkat vertikal atau horizontal (Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011).

Pembentukan Produk Hukum Daerah

1. Peraturan Daerah (Perda)

Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011). Materi Perda harus mengandung asas-asas seperti pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, serta keserasian, antara lain (Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004). Perda disusun berdasarkan Program Legislatif Daerah (Prolegda), yang juga mempertimbangkan perintah peraturan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat.

Penyusunan Perda dilakukan dalam dua tahapan: Persiapan Penyusunan Rancangan Perda dan Pembahasan Rancangan Perda. Pada tahapan persiapan, Kepala Daerah memerintahkan penyusunan Rancangan Perda oleh SKPD, disertai dengan Naskah Akademik. Rancangan Perda yang disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, kemudian ditetapkan menjadi Perda dalam jangka waktu 30 hari setelah persetujuan.

2. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH)

Penyusunan Perkada dan PB KDH dilakukan oleh pimpinan SKPD dan dibahas oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota. Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Perkada, dan rancangan yang telah dibahas diserahkan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani setelah mendapatkan paraf koordinasi dari pihak terkait.

3. Keputusan Kepala Daerah (*Beschikking*) Keputusan Kepala Daerah berbentuk penetapan (beschikking) dan merupakan produk hukum administrasi yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pembentukan Keputusan Kepala Daerah, harus diperhatikan asas-asas seperti keadilan, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Keputusan Kepala Daerah diajukan oleh pimpinan SKPD setelah mendapat paraf koordinasi dari bagian hukum dan diserahkan kepada Kepala Daerah untuk penetapan. Keberhasilan pembentukan produk hukum daerah yang demokratik dan responsif sangat tergantung pada pemenuhan syarat formil dan materiil, serta integritas dan pemahaman yang dimiliki oleh pembentuk hukum daerah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

c) Rangkuman

1. Konsep Desentralisasi

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelola urusan lokal, yang bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan pada kebutuhan lokal dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Desentralisasi dibagi menjadi tiga bentuk utama: politik, administratif, dan fiskal. Desentralisasi politik memberi kekuasaan lebih pada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan politik, administratif mencakup distribusi kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan publik, sementara fiskal memberikan otonomi keuangan melalui transfer dari pusat.

2. Sistem Otonomi Daerah

Otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini merupakan perpaduan antara desentralisasi dan demokrasi. Otonomi daerah memberi kebebasan pada daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Mulai dari masa Orde Lama (UUD 1945, UU 1948) hingga Orde Baru dengan UU No. 5 Tahun 1974 yang mengatur otonomi terbatas. Era Reformasi membawa perubahan dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi luas, diikuti dengan revisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan kebutuhan daerah.

4. Pembentukan Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi. Produk hukum ini dapat berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Keputusan Kepala Daerah. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi syarat formil (prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dan materiil (substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi).

5. Asas-Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah

Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah adalah asas nasionalisme, asas supremasi konstitusi, asas legalitas, asas kepentingan umum, asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), dan asas hierarki (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi). Asas-asas ini berfungsi untuk memastikan keselarasan hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan menjamin keadilan serta kepastian hukum.

6. Proses Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)

Proses penyusunan Perda dilakukan melalui dua tahap utama: persiapan penyusunan Rancangan Perda dan pembahasan Rancangan Perda. Pada tahap persiapan, Kepala Daerah memerintahkan penyusunan Rancangan Perda oleh SKPD dengan menyertakan Naskah Akademik. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda ditetapkan menjadi Perda dalam jangka waktu 30 hari setelah persetujuan.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dalam konteks pemerintahan daerah?
2. Apa saja bentuk-bentuk desentralisasi yang ada dan bagaimana pengaruhnya terhadap otonomi daerah?
3. Apa yang dimaksud dengan "otonomi daerah" dan bagaimana konsep ini diatur dalam perundang-undangan Indonesia?
4. Apa saja tahapan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011?

5. Apa saja asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah?
 - e) **Evaluasi Pembelajaran**
 1. Diskusi Kelompok dan Presentasi
Diskusikan isu terkait otonomi daerah dan desentralisasi, lalu presentasikan solusi atau analisisnya.
 2. Studi Kasus dan Penulisan Laporan
Analisis studi kasus mengenai konflik kewenangan daerah, dengan laporan yang mencakup solusi berbasis teori.
 - f) **Umpam Balik**
 1. Mengkaji dampak berbagai bentuk desentralisasi (politik, administratif, fiskal) terhadap otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah.
 2. Menyusun usulan perbaikan dalam pembentukan produk hukum daerah (Perda, Perkada, Keputusan Kepala Daerah) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan keselarasan dengan peraturan lebih tinggi.
 3. Melakukan penelitian tentang efektivitas sistem otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) **Penutup**
 - a) **Rangkuman**

Setelah mempelajari seluruh kegiatan pembelajaran di atas, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang politik hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mereka akan mampu menganalisis hubungan antara hukum dan politik, serta memahami bagaimana

desentralisasi dan otonomi daerah mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan politik hukum di daerah, serta dapat berkontribusi secara konstruktif dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan demokratis. Dengan pengetahuan dan keterampilan ini, mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia politik dan pemerintahan serta memberikan solusi yang berbasis pada prinsip keadilan dan kebaikan bersama.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. Politik hukum nasional Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang bertujuan mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan politik hukum nasional Indonesia adalah untuk meletakkan dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, politik hukum juga bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pancasila berfungsi sebagai asas dasar yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia dan menjadi norma fundamental dalam kehidupan hukum Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan sistem hukum yang mencerminkan ideologi negara. Pancasila juga berperan

dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya untuk memastikan bahwa semua kebijakan hukum yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum nasional di Indonesia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi sosial, budaya, dan politik dalam negeri, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh dari politik hukum internasional. Selain itu, aspirasi masyarakat dan perdebatan antara kelompok-kelompok kepentingan juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Keabsahan suatu produk hukum dapat dilihat dari tiga aspek:
 - a. Keabsahan sosiologis: Hukum diterima oleh masyarakat dan tidak hanya dipaksakan oleh negara.
 - b. Keabsahan filosofis: Hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku.
 - c. Keabsahan yuridis: Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi seperti UUD 1945.
5. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur hierarki peraturan di Indonesia, dengan UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi. Hierarki peraturan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. UUD 1945
 - b. Undang-Undang (UU)

- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan yang lebih tinggi, sehingga tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau undang-undang yang lebih tinggi.

Pembelajaran 2

- 1. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Tujuan utama desentralisasi adalah untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan masyarakat lokal, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat kapasitas daerah. Desentralisasi dapat berupa desentralisasi politik, administratif, dan fiskal, yang masing-masing memberikan otonomi dalam hal politik, administrasi, dan keuangan di tingkat daerah.
- 2. Ada tiga bentuk desentralisasi:
 - a. Desentralisasi Politik: Mendistribusikan kekuasaan politik di antara tingkat pemerintahan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, seperti pemilihan langsung kepala daerah.
 - b. Desentralisasi Administratif: Memberikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya kepada pemerintah daerah untuk mengelola layanan publik.

- c. Desentralisasi Fiskal: Memberikan otonomi keuangan dengan memberikan transfer pendapatan dan kewenangan pajak kepada pemerintah daerah.
 - d. Pengaruhnya terhadap otonomi daerah bervariasi; desentralisasi politik selalu meningkatkan otonomi, sedangkan desentralisasi administratif dan fiskal dapat meningkatkan otonomi tergantung pada dukungan dana dan pelatihan yang ada.
3. Otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, No. 22 Tahun 1999, No. 32 Tahun 2004, dan No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah mengacu pada prinsip demokrasi dan desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memajukan kepentingan daerahnya sendiri, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan.
4. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terdiri dari dua tahapan utama:
- a. Persiapan Penyusunan Rancangan Perda: Dimulai dengan perintah dari Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Perda yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), lengkap dengan Naskah Akademik.
 - b. Pembahasan Rancangan Perda: Rancangan Perda yang telah disusun kemudian dibahas bersama dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kepala Daerah. Setelah disetujui, Perda tersebut ditetapkan dalam waktu 30 hari setelah persetujuan.

5. Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah antara lain:
- Asas Nasionalisme: Materi hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan negara kesatuan, demokrasi, dan konstitusi.
 - Asas Positivisme dan Perspektif: Hukum daerah harus relevan dan visioner.
 - Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis: Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.
 - Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori: Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
 - Asas Kepentingan Umum: Materi hukum daerah harus mengutamakan kepentingan umum.
 - Asas Hierarki: Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

c) Daftar Istilah

Istilah	Arti
Asas Nasionalisme	Prinsip bahwa hukum daerah harus tidak bertentangan dengan negara kesatuan dan demokrasi, serta melindungi hak-hak warga negara.
Asas Positivisme	Prinsip yang mengutamakan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan penekanan pada kepastian hukum.
Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	Prinsip bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam situasi tertentu.

Asas <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	Prinsip bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
Asas <i>Lex Posterior Derogat Legi Priorii</i>	Prinsip bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
Asas Kepentingan Umum	Prinsip bahwa materi hukum daerah harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Asas Hierarki	Prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam urutan perundang-undangan.

d) Daftar Pustaka

- Arbi, F. (2019). *Politik Hukum di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Diah, N. (2020). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, P. (2018). *Teori Politik dan Pemerintahan: Dari Negara Pusat ke Desentralisasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahfud, M. D. (2016). *Hukum, Politik, dan Demokrasi: Memahami Dinamika Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir, F. (2017). *Politik Hukum: Dinamika Hukum dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nugroho, H. (2021). *Otonomi Daerah dan Tantangan dalam*

- Pelaksanaan Kebijakan Lokal.* Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ridwan, A. (2018). *Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi: Konsep, Implementasi, dan Masalah.* Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, M. (2022). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Antara Kebijakan dan Realitas.* Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana, A. (2019). *Politik Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Analisis Teori dan Praktik di Tingkat Daerah.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Widodo, W. (2020). *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Desentralisasi.* Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam Indonesia.
- Wignjosoebroto, S. (2021). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik dalam Sistem Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudi, S. (2021). *Peraturan Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah: Perspektif Politik Hukum Indonesia.* Malang: UMM Press.

MODUL 6

PERAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DALAM POLITIK HUKUM

a. Pendahuluan

1) Deskripsi Singkat

Dalam sistem pemerintahan modern, pemahaman tentang pembagian kekuasaan menjadi kunci penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep Trias Politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu menjadi landasan pembagian kekuasaan ke dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memastikan adanya *checks and balances* dalam menjalankan fungsi negara. Melalui pembelajaran ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana teori pembagian kekuasaan diterapkan dalam konteks pemerintahan, peran masing-masing lembaga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, serta dinamika proses legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945. Materi ini tidak hanya memberikan landasan teoretis, tetapi juga contoh praktis dalam upaya memahami sistem pemerintahan Indonesia dan penerapan prinsip demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran dari Modul ini adalah:

1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis.
4. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat.
5. Menguasai konsep teoretik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, perilaku politik, komunikasi politik, yang terjadi dalam sistem politik pada tingkat lokal dan pusat.
6. Menguasai substansi fakta politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah.

3) Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu menganalisis konsep pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan serta peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang, termasuk dinamika hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen.

4) Prasyarat Kompetensi

Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang struktur pemerintahan dan fungsi umum lembaga negara dalam menjalankan sistem demokrasi.

5) Kegunaan Modul

Mahasiswa dapat menerapkan pemahaman tentang pembagian kekuasaan dan peran lembaga negara dalam menganalisis dinamika pemerintahan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan sistem legislasi dan *checks and balances* dalam praktik kenegaraan.

- 6) Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
1. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif
 2. Peran Suprastruktur Politik dalam Politik Hukum.

b. Kegiatan Pembelajaran

1) Kegiatan Pembelajaran 1: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

- a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir

Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan, termasuk teori, penerapan, dan hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menciptakan checks and balances.

- b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi

Konsep Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan dalam Pemerintahan

Mayoritas negara modern menerapkan konsep pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kekuasaan terbagi dari tingkat nasional hingga daerah, sementara secara horizontal, kekuasaan dibagi berdasarkan fungsi lembaga untuk menciptakan checks and balances. Pembagian kekuasaan horizontal ini berkaitan erat dengan konsep *Trias Politika*, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis utama:

1. Legislatif: Membuat undang-undang (*rulemaking function*).
2. Eksekutif: Melaksanakan undang-undang (*rule application function*).

3. **Yudikatif:** Mengadili pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).

Trias Politika bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan masing-masing fungsi dikelola oleh lembaga terpisah, sehingga hak asasi manusia lebih terjamin.

Sebelum konsep ini berkembang, kekuasaan negara sering kali terpusat di tangan satu orang (raja/ratu) tanpa kontrol yang jelas, yang memungkinkan munculnya tindakan sewenang-wenang. Pemikiran John Locke dan Montesquieu kemudian memainkan peran penting dalam pengembangan teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).

1. **Pemikiran John Locke**

Dalam *Two Treatises on Civil Government* (1690), Locke membagi kekuasaan negara menjadi:

- a. **Legislatif:** Membuat peraturan dan undang-undang.
- b. **Eksekutif:** Melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili.
- c. **Federatif:** Menjaga hubungan luar negeri dan keamanan negara.

Locke memandang fungsi yudikatif sebagai bagian dari eksekutif.

2. **Pemikiran Montesquieu**

Montesquieu menyempurnakan konsep Locke dalam *L'Esprit des Lois* (1748). Ia membagi kekuasaan negara menjadi:

- a. **Legislatif:** Membuat undang-undang.
- b. **Eksekutif:** Melaksanakan undang-undang, terutama dalam bidang politik luar negeri.
- c. **Yudikatif:** Mengadili pelanggaran undang-undang.

Montesquieu menekankan pentingnya independensi yudikatif demi melindungi kebebasan individu dan hak

asasi manusia. Ia juga menolak penyatuan fungsi kekuasaan dalam satu organ untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan. Montesquieu dianggap sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori pemisahan kekuasaan modern.

3. Persamaan dan Perbedaan Locke dan Montesquieu

Persamaan:

Keduanya membagi kekuasaan negara ke dalam tiga fungsi utama yang dilaksanakan oleh lembaga berbeda.

Perbedaan:

- a. Locke membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan Montesquieu membaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam eksekutif, sedangkan Montesquieu memisahkannya sebagai fungsi mandiri.
- c. Locke lebih menekankan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan yudikatif untuk melindungi HAM.

Montesquieu adalah tokoh yang pertama kali menggunakan istilah *eksekutif* sejajar dengan legislatif dan yudikatif, menegaskan pentingnya kemandirian yudikatif, serta mempopulerkan sistem tripartit.

Istilah *Trias Politika* diberikan oleh Immanuel Kant, bukan oleh Montesquieu. Saat ini, konsep tersebut sering dipahami sebagai *pembagian kekuasaan* (*division of powers*), bukan lagi *pemisahan kekuasaan* (*separation of powers*). Pembagian ini mengacu pada fungsi pokok yang dibedakan dan dikelola lembaga berbeda, meskipun tetap memerlukan kerja sama antar-fungsi untuk memastikan kelancaran pemerintahan.

Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif awalnya muncul saat raja memerintahkan pungutan dana masyarakat. Seiring waktu, kelompok ini berkembang menjadi badan parlemen yang berfungsi membatasi kekuasaan raja. Dalam perkembangannya, anggota legislatif dipilih melalui pemilu agar lebih transparan dan mewakili masyarakat.

Rousseau, pelopor teori kedaulatan rakyat, menolak keberadaan lembaga legislatif karena ia mengutamakan demokrasi langsung. Namun, sistem perwakilan dianggap lebih praktis karena wakil rakyat dipilih untuk mewakili kepentingan publik. Legislatur memiliki berbagai sebutan seperti *Assembly* (menekankan pertemuan), *Parliament* (menekankan diskusi), dan *People's Representative Body* (menekankan representasi).

Menurut Anggara (2013), fungsi utama legislatif adalah:

1. Membuat kebijakan dan undang-undang: Dewan memiliki hak inisiatif, amandemen, dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif: Pengawasan dilakukan melalui hak-hak berikut:
 - a. Hak Bertanya: Pertanyaan diajukan kepada pemerintah (contoh: *Question Hour* di Inggris).
 - b. Hak Interpelasi: Meminta keterangan kebijakan pemerintah.
 - c. Hak Angket: Menyelidiki kebijakan pemerintah melalui panitia angket.
 - d. Mosi Tidak Percaya: Menyatuhkan kabinet dalam sistem parlementer.

Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara. Di negara demokratis, badan eksekutif meliputi kepala negara (raja atau presiden), menteri-

menteri, dan pegawai negeri. Dalam sistem presidensial, menteri dipimpin oleh presiden, sedangkan dalam sistem parlementer, menteri dipimpin oleh perdana menteri. Badan eksekutif beranggotakan lebih sedikit dibandingkan badan legislatif, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif (Budiardjo, 2004).

Menurut Miriam Budiardjo (2004), kekuasaan eksekutif mencakup:

1. Diplomatik: Mengatur hubungan internasional.
2. Administratif: Melaksanakan UU dan administrasi negara.
3. Militer: Mengatur angkatan bersenjata dan keamanan.
4. Yudikatif: Memberi grasi, amnesti, dsb.
5. Legislatif: Mengajukan rancangan UU.

Dalam negara modern, kekuasaan eksekutif sering meluas karena peran negara dalam kesejahteraan rakyat, krisis ekonomi, modernisasi, dan hubungan internasional yang kompleks. Negara kesejahteraan (*Welfare State*) menjadikan eksekutif sebagai pusat kepemimpinan dinamis untuk meningkatkan kehidupan rakyat (Anggara, 2013).

Menurut Anggara (2013), terdapat dua sistem pemerintahan eksekutif utama:

1. Sistem Parlementer:
 - a. Kepala pemerintahan dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen.
 - b. Hubungan erat antara eksekutif dan parlemen sering disebut pemerintahan kabinet.
 - c. Menteri bekerja profesional sesuai bidangnya tanpa terikat partai.
 - d. Digunakan oleh negara seperti Inggris, India, dan Belanda.

2. Sistem Presidensial:
 - a. Kepala negara juga bertindak sebagai kepala pemerintahan.
 - b. Presiden memilih menteri berdasarkan keahlian, tanpa pengaruh partai politik.
 - c. Kelangsungan hidup eksekutif tidak bergantung pada legislatif.
 - d. Digunakan oleh Amerika Serikat, Pakistan, dan Indonesia sejak 1959.

Menurut Anggara (2013), keunggulan eksekutif meliputi:

1. Memiliki tenaga ahli dan fasilitas memadai.
2. Dibantu menteri untuk mempercepat pembangunan.
3. Lebih dominan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Struktur eksekutif Indonesia meliputi:

1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dewan Pertimbangan Presiden.
3. Kementerian Negara.
4. Pemerintah daerah.
5. Lembaga pendukung seperti TNI (Angkatan Darat, Laut, Udara) dan Polri.

Pasal 5 Ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa presiden memiliki hak mengajukan rancangan UU, yang menunjukkan pergeseran kekuasaan dari sebelumnya berada di tangan presiden ke lembaga legislatif.

Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif bertugas mengadili pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara independen, termasuk melalui *judicial review* pada regulasi yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam doktrin *trias politica*, pemisahan

kekuasaan yudikatif bertujuan menciptakan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemerintahan (Budiardjo, 2004).

Menurut C.F. Strong (1969) dan A.V. Dicey, ada dua sistem hukum utama:

1. *Common Law*: Berlaku di Inggris, berdasarkan *precedent* (keputusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum utama.
2. *Civil Law*: Berlaku di Prancis, bersandar pada kodifikasi hukum dengan hakim hanya memutus berdasarkan undang-undang yang ada.

Berdasarkan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, dengan perubahan pada masa reformasi yang menetapkan kewenangan lembaga yudikatif sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung (Pasal 24A UUD 1945): Mengadili kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.
2. Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945): Menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, dan pelanggaran presiden/wakil presiden.
3. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945): Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga martabat dan perilaku hakim.

Struktur Yudikatif di Indonesia

1. Mahkamah Agung (MA):
 - a. Mengawasi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
 - b. Fungsi: Peradilan, pengawasan, pemberi nasihat, administrasi.

2. Mahkamah Konstitusi (MK):
 - a. Berwenang memutus kasus *judicial review*, sengketa lembaga negara, dan pembubaran partai politik.
 - b. Berperan dalam pemberhentian presiden/wakil presiden dengan putusan final.
 3. Kejaksaan Agung:
 - a. Melaksanakan penyidikan, penuntutan, dan penegakan hukum secara preventif dan represif.
 - b. Fungsi: Penyusunan kebijakan hukum, penegakan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum.
 4. Komisi Yudisial:
 - a. Bertugas mendaftarkan, menyeleksi, dan mengusulkan calon Hakim Agung ke DPR.
 - b. Berwenang menjaga martabat dan perilaku hakim.
- Lembaga yudikatif memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan hukum yang adil, menjaga supremasi konstitusi, serta mencegah intervensi politik atau pemerintah.

Hubungan Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem pemerintahan mencerminkan dinamika *checks and balances* yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan. Hubungan ini terjalin dalam kerangka pemisahan atau pembagian kekuasaan sesuai konteks masing-masing negara.

1. Hubungan Legislatif dan Eksekutif

Legislatif berinteraksi dengan eksekutif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- a. Pemisahan Kekuasaan: Seperti yang digagas Montesquieu dan Madison, legislatif dan eksekutif

memiliki fungsi terpisah dan hubungan terbatas melalui partai pendukung pemerintah.

- b. Pembagian Kekuasaan: Tugas dan fungsi dapat tumpang tindih, memungkinkan hubungan keorganisasian dan rangkap jabatan.

Di Indonesia, meski legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdiri terpisah, ketiganya berinteraksi dalam pelaksanaan kekuasaan. Presiden bekerja sama dengan DPR untuk membuat UU, namun anggota lembaga tidak boleh merangkap jabatan (Nazaruddin Sjamsuddin, 1988).

2. Hubungan Legislatif dan Yudikatif

Legislatif mempengaruhi yudikatif melalui proses impeachment dan judicial review:

- a. *Impeachment*: Dalam sistem seperti AS, House of Representatives mendakwa, sementara Senat mengadili pejabat negara yang melanggar hukum berat.
- b. *Judicial Review*: Hak yudikatif untuk menguji UU terhadap UUD, sebagaimana berkembang di Prancis pada abad ke-18.

3. Hubungan Eksekutif dan Yudikatif

Eksekutif memiliki hak prerogatif seperti grasi, yang memungkinkan pengurangan atau pengampunan hukuman. Di AS, yudikatif dapat membatalkan kebijakan eksekutif yang bertentangan dengan konstitusi, menciptakan sistem checks and balances. *Checks and balances* memastikan tidak ada cabang kekuasaan yang dominan.

Hubungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif bervariasi antar negara, namun tujuannya adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah tirani. Interaksi ini, baik dalam

bentuk kerja sama maupun perbedaan, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Efriza, 2015).

c) Rangkuman

1. Konsep Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan. Pembagian kekuasaan dilakukan secara vertikal (nasional hingga daerah) dan horizontal (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk menciptakan checks and balances. Konsep ini, yang dikenal sebagai *Trias Politika*, bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia.
2. Pemikiran Locke dan Montesquieu
 - a. John Locke: Membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, dengan yudikatif sebagai bagian dari eksekutif.
 - b. Montesquieu: Memisahkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai fungsi independen, menekankan pentingnya kemandirian yudikatif untuk melindungi HAM.
3. Persamaan dan Perbedaan Locke dan Montesquieu
 - a. Persamaan: Kekuasaan dibagi ke dalam tiga fungsi utama.
 - b. Perbedaan: Locke menekankan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan yudikatif sebagai fungsi mandiri untuk mencegah monopoli kekuasaan.
4. Lembaga-Lembaga Pemerintahan
 - a. Legislatif: Membuat undang-undang, mengawasi eksekutif, dan mengontrol anggaran.
 - b. Eksekutif: Melaksanakan undang-undang, bertanggung jawab atas hubungan internasional, administrasi, dan keamanan.

- c. Yudikatif: Mengadili pelanggaran undang-undang dan melakukan *judicial review* untuk memastikan kesesuaian hukum dengan konstitusi.
 - 5. Sistem Pemerintahan
 - a. Parlementer: Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.
 - b. Presidensial: Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan menteri dipilih berdasarkan keahlian tanpa pengaruh partai politik.
 - 6. Hubungan Antarlembaga
 - a. Legislatif-Eksekutif: Kolaborasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan, dengan *checks and balances* untuk mencegah dominasi salah satu pihak.
 - b. Legislatif-Yudikatif: Judicial review memastikan UU sesuai konstitusi, dan legislatif memengaruhi yudikatif melalui impeachment.
 - c. Eksekutif-Yudikatif: Hak prerogatif eksekutif seperti grasi, dan yudikatif berwenang membatalkan kebijakan yang inkonstitusional.
 - 7. *Checks and Balances*

Sistem ini mencegah dominasi satu cabang kekuasaan. Di negara seperti AS, legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, interaksi antar-lembaga tetap terjadi meski pemisahan kekuasaan diatur secara konstitusional.
- d) Latihan
1. Apa yang dimaksud dengan konsep Trias Politika dan apa tujuannya?

2. Apa perbedaan utama antara pandangan John Locke dan Montesquieu tentang pembagian kekuasaan?
3. Bagaimana sistem pemerintahan parlementer dan presidensial berbeda dalam struktur eksekutifnya?
4. Apa peran utama lembaga yudikatif dalam pemerintahan?
5. Bagaimana konsep *checks and balances* bekerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif?

e) Evaluasi Pembelajaran

1. Diskusi Kelompok atau Debat
Menilai kemampuan analisis dan argumen tentang penerapan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
2. Studi Kasus atau Simulasi Pemerintahan
Mengaplikasikan teori ke dalam praktik, seperti menganalisis konflik antar-lembaga atau simulasi sidang *judicial review*.

f) Umpam Balik

Tindak Lanjut Mahasiswa:

1. Membaca literatur tambahan dan mempelajari kasus nyata pembagian kekuasaan.
2. Membandingkan penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dengan negara lain serta menulis analisis terkait tantangan *checks and balances*.
3. Mengikuti simulasi sidang dan debat untuk memahami dinamika antarlembaga serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

2) Kegiatan Pembelajaran 2: Peran Lembaga Legislatif dalam Politik Hukum

- a) Kemampuan Akhir (KA) dan Sub Kemampuan Akhir**

Mahasiswa mampu memahami peran dan kekuasaan DPR dalam pembentukan undang-undang, perubahan sistem legislasi sebelum dan setelah amandemen UUD 1945, serta prinsip *checks and balances* dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan teori Trias Politika.

- b) Uraian, Contoh dan Ilustrasi**

Kekuasaan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang

Ajaran kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke, Montesquieu, dan Rousseau menjadi landasan teori pembentukan undang-undang. Montesquieu dengan konsep *Trias Politika* menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah tirani. Menurut Suwoto Mulyosudarmo, kekuasaan legislatif tidak boleh disatukan dengan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Di banyak negara, legislatif bertugas:

1. Mengambil inisiatif membuat undang-undang.
2. Mengamendemen undang-undang.
3. Menentukan kebijakan umum.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah dan anggaran negara.

Menurut UUD 1945 sebelum amandemen:

1. Pasal 5 Ayat (1): Presiden memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 21 Ayat (1): Anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang.

Hal ini menempatkan kekuasaan utama di tangan Presiden, dengan DPR hanya berfungsi memberikan persetujuan.

Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan:

1. Pasal 20 Ayat (1): DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Pasal 5 Ayat (1): Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Menurut Asshiddiqie, amandemen ini mengembalikan kekuasaan legislatif seperti pada abad ke-19, di mana DPR sangat dominan. Perubahan ini adalah respons terhadap dominasi eksekutif pada era Orde Baru yang memunculkan pemerintahan otoriter.

Setelah amandemen:

1. Kekuasaan DPR dalam legislasi diperkuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1).
2. Kekuasaan Presiden dalam pembentukan undang-undang dibatasi, hanya diberikan hak mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 Ayat (1)).
3. DPR memiliki pasal tersendiri yang mengatur fungsi dan kekuasaan legislasi, mencerminkan peningkatan peran dalam penyelenggaraan negara.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran dominasi dari eksekutif ke legislatif, sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam proses legislasi.

Dalam sistem legislatif, terdapat dua model struktur lembaga perwakilan: *unicameral* (satu kamar) dan *bicameral* (dua kamar). Pilihan antara keduanya tidak bergantung pada bentuk negara (kesatuan atau federal) maupun sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), melainkan pada kondisi negara dan masyarakatnya.

1. *Unicameral* : Kekuasaan legislatif terpusat pada satu badan tertinggi, misalnya Majelis Perwakilan di Libanon. Anggota dipilih langsung oleh rakyat dan tidak tunduk pada pengaruh pemerintah atau pemilih.
2. *Bicameral* : Terdiri atas dua kamar untuk menciptakan *checks and balances*, seperti di Inggris dengan House of Lords (majelis tinggi) dan House of Commons (majelis rendah).

Sistem Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

1. Sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kekuasaan tanpa batas. Struktur unikameral berlaku karena DPR merupakan bagian dari MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena diangkat dan diberhentikan oleh MPR.
2. Setelah amandemen, supremasi MPR dihapuskan. MPR kini setara dengan lembaga negara lain, terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 1 Ayat 2). Perubahan ini mendukung prinsip *checks and balances*.

Pembentukan DPD bertujuan menciptakan sistem *bicameral* dengan:

1. Perwakilan daerah melalui pemilu langsung.
2. Jumlah anggota DPD per provinsi sama, tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
3. Sidang DPD minimal satu kali setahun.

Namun, kekuasaan DPD terbatas pada:

1. Mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran wilayah, dan sumber daya (Pasal 22D Ayat 1).
2. Membahas dan memberikan pertimbangan pada DPR terkait undang-undang daerah, pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D Ayat 2).

DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tanpa kekuasaan setara dalam proses legislasi. Menurut Soemantri, ini disebabkan oleh:

1. Tuntutan demokrasi, menggantikan utusan daerah/golongan yang sebelumnya ditunjuk pemerintah.
2. Dorongan untuk mengelola otonomi daerah dan mencegah separatisme.

Namun, dibandingkan dengan sistem *bicameral* di negara lain, seperti AS di mana *Senate* dan *House of Representatives* memiliki kekuasaan seimbang, DPD Indonesia cenderung subordinatif terhadap DPR. Hal ini membatasi efektivitas sistem *bicameral* dalam menciptakan mekanisme *checks and balances*.

Kekuasaan DPR dan Hubungannya dengan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang

Sistem pemerintahan di berbagai negara umumnya menganut salah satu dari dua sistem: parlementer atau presidensial. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat dan Indonesia, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam posisi Presiden.

Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sekaligus menjalankan fungsi legislatif tertentu. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan tertinggi. Menurut Jelinek, ini mencakup kekuasaan mengatur (membentuk peraturan) dan melaksanakan. Dalam konteks perundang-undangan, Presiden berwenang menerbitkan peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945

1. Sebelum Amandemen: Presiden memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang, dengan DPR hanya memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan Presiden.
2. Setelah Amandemen: Kekuasaan ini bergeser ke DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1): *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*. Namun, Presiden tetap terlibat melalui mekanisme pembahasan bersama (Pasal 20 Ayat (2)) dan memiliki pengaruh signifikan, seperti diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang tidak disetujui bersama tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang DPR yang sama.

Meskipun DPR memegang kekuasaan utama, Presiden tetap memiliki hak veto dan pengaruh dalam pembahasan undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan konflik atau *deadlock* jika terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden, misalnya:

1. DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan Presiden.
2. Presiden menolak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui DPR.

Menurut Strong, untuk menghindari dominasi DPR, Presiden perlu memiliki hak veto sebagai bentuk *checks and balances*. Sebagai eksekutif, Presiden bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan.

Amandemen UUD 1945 memperkuat peran DPR dalam legislasi, tetapi tetap memberi ruang bagi Presiden untuk terlibat dalam proses tersebut. Hubungan ini dirancang untuk memastikan pemerintahan yang stabil dan bertanggung jawab

kepada publik, meskipun potensi konflik tetap ada jika tidak ada kesepakatan antara kedua lembaga.

Kekuasaan DPR dan Hubungannya dengan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang

Sistem pemerintahan dapat berupa parlementer atau presidensial. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah, seperti di Inggris, di mana kepala negara (Raja/Ratu) bersifat simbolis, dan Perdana Menteri mengendalikan pemerintahan. Sebaliknya, dalam sistem presidensial, seperti di Amerika Serikat dan Indonesia, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan melekat pada Presiden, mencerminkan paham pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu.

Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan eksekutif sekaligus peran tertentu dalam legislatif.

1. Pasal 4 Ayat (2): Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan tertinggi.
2. Menurut Jelinek, pemerintahan mencakup kekuasaan formal (mengatur dan memutus) dan materil (memerintah dan melaksanakan). Oleh karena itu, Presiden juga dapat membentuk peraturan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Perubahan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

1. Sebelum Amandemen:

Presiden memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang, sementara DPR hanya memberikan persetujuan. Amandemen UUD 1945 mengalihkan kekuasaan pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR.

2. Setelah Amandemen:
 - a. Pasal 20 Ayat (1): DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - b. Pasal 20 Ayat (2): Pembahasan rancangan undang-undang tetap dilakukan bersama antara DPR dan Presiden.
 - c. Pasal 20 Ayat (3): Rancangan undang-undang yang tidak disetujui bersama tidak dapat diajukan lagi dalam masa sidang yang sama.

Ketentuan ini dapat menimbulkan potensi konflik (*deadlock*) jika:

1. DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan Presiden.
2. Presiden menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui DPR.

Hal ini berisiko pada hubungan yang tidak harmonis antara Presiden dan DPR. Strong berpendapat bahwa Presiden harus diberi hak veto untuk mencegah dominasi DPR dan menjaga *checks and balances*. Presiden, sebagai eksekutif, juga bertanggung jawab menjalankan undang-undang yang telah disahkan.

Amandemen UUD 1945 memperkuat posisi DPR dalam legislasi, sementara Presiden tetap memiliki peran penting melalui pembahasan bersama dan hak veto. Sistem ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang stabil dan akuntabel, meskipun rentan terhadap ketidakharmonisan jika terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Presiden.

Sejak reformasi tahun 1998, paradigma peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung (MA) semakin menguat. Aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan.

Dalam TAP ini ditekankan perlunya reformasi hukum untuk menanggulangi krisis antara eksekutif dan yudikatif.

Presiden, melalui Amanat Presiden No. R. 29/PU/VI/1999, mengajukan revisi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk disahkan oleh DPR. Dengan UU No. 4 Tahun 2004, administrasi empat lingkungan peradilan (umum, agama, tata usaha negara, militer) dipusatkan di bawah MA, mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan luas, termasuk:

1. Kasasi (Pasal 24A UUD 1945, Pasal 10 UU No. 14/1970, dan Pasal 29 UU No. 14/1985).
2. Peninjauan Kembali (PK) (Pasal 21 UU No. 14/1970 dan Pasal 66 UU No. 14/1985).
3. Sengketa Wewenang Mengadili (Pasal 33 UU No. 14/1985).
4. Uji Materiil Peraturan di Bawah Undang-Undang (Pasal 24A UUD 1945, Pasal 26 UU No. 14/1970).
5. Memutus Sengketa Perampasan Kapal Asing (Pasal 33 ayat (2) UU No. 14/1985).
6. Pengawasan Peradilan di Bawahnya (Pasal 11 UU No. 4/2004).
7. Pertimbangan Hukum untuk Grasi dan Rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945, Pasal 35 UU No. 5/2004).

Fungsi utama MA meliputi bidang peradilan, pengawasan, pemberian nasihat, pengaturan, administrasi, dan tugas lainnya, menjadikannya lembaga tinggi negara yang independen sesuai UUD 1945.

Hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dan Presiden

1. Hubungan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki yurisdiksi yang berbeda: MA berperan dalam peradilan umum (Justice of Court), sedangkan MK menangani peradilan konstitusi (Constitutional Court) (Jimly Asshiddiqie). MA berfokus pada keadilan bagi warga negara, sementara MK menangani sistem hukum berbasis konstitusi.

Keduanya saling terkait dalam kekuasaan kehakiman. Ketimpangan fungsi salah satu lembaga dapat memengaruhi lembaga lainnya. Contohnya, jika ada *judicial review* peraturan di bawah undang-undang yang diajukan ke MA sementara undang-undang yang mendasarinya sedang diuji di MK, MA harus menghentikan proses tersebut sampai MK memberikan putusan.

2. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka, namun MA tetap memiliki hubungan kelembagaan dengan Presiden. Dalam kerangka negara yang tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara kaku (Montesquieu), MA bekerja sama dengan legislatif dan eksekutif.

Beberapa hubungan kerja antara MA dan Presiden:

- a. Pemberian Pertimbangan Hukum: MA dapat memberikan nasihat hukum kepada Presiden, baik diminta maupun tidak, terkait penyelenggaraan negara.

- b. Grasi: MA memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait pemberian atau penolakan grasi, sesuai Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi

Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki lima kewenangan sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

1. Uji Materiil (Judicial Review) terhadap undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang diberikan oleh UUD.
3. Pembubaran Partai Politik (parpol).
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.
5. Wajib Memutus Pendapat DPR tentang Dugaan Pelanggaran Presiden/Wakil Presiden.

Putusan MK bersifat final dan dilakukan pada tingkat pertama dan terakhir.

1. Hak Uji Materiil

Undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden dapat diuji materiil oleh MK atas permintaan masyarakat atau pihak tertentu (Pasal 24C ayat 1 UUD 1945). MK mengambil alih kewenangan ini dari Mahkamah Agung pada 17 Agustus 2003 (Aturan Peralihan Pasal III).

2. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Pengaturan sengketa melibatkan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD (MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, dan pemerintah daerah). MK dapat memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan hingga putusan dikeluarkan.

3. Pembubaran Partai Politik

MK dapat membubarkan parpol atas permintaan pemerintah jika ideologi, asas, tujuan, atau kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 (Pasal 68 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2003). Putusan pembubaran wajib dilakukan dalam 60 hari kerja (Pasal 71 dan 73 UU No. 24 Tahun 2003).

4. Perselisihan Hasil Pemilu

Hasil pemilu yang ditetapkan KPU dapat diajukan ke MK jika terjadi kesalahan perhitungan suara yang memengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota DPD.
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- c. Perolehan kursi partai politik.

Hanya pihak tertentu (perorangan WNI, pasangan calon presiden-wakil presiden, atau partai politik) yang dapat mengajukan permohonan (Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003).

5. Dugaan Pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden

MK memeriksa dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1-5 UUD 1945), termasuk penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden.

DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memutus dugaan tersebut.

Putusan MK hanya membuktikan benar-tidaknya dugaan, sedangkan kewenangan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden tetap pada MPR. Dalam beberapa kasus, MPR dapat menolak pemberhentian meskipun MK memutuskan adanya pelanggaran, karena MPR adalah lembaga politik yang

keputusan akhirnya didasarkan pada suara mayoritas, bukan hukum semata.

Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Penyelenggaraan Negara

Politik hukum, yang secara etimologis berasal dari istilah Belanda *rechtspolitiek* (Syaukani & Thohari, 1999), adalah kebijakan mendasar penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk, dan isi hukum masa depan (*ius constitendum*) serta menciptakan sistem hukum nasional yang mencerminkan cita-cita bangsa (Padmo Wahjono, 1986; Hartono, 1991; Mahfud MD, 2009).

Sejarah hukum nasional Indonesia mencerminkan hubungan erat antara perubahan politik dan hukum, karena hukum merupakan produk politik. Misalnya, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, berbagai UU yang berkaitan dengan tata negara mengalami perubahan signifikan, seperti:

1. UU Partai Politik: Mengganti pembatasan tiga organisasi politik menjadi kebebasan membentuk partai baru dengan mekanisme *electoral threshold* (Mahfud MD, 2009).
2. UU Pemilu: Penyelenggara pemilu dialihkan dari LPU yang dikelola pemerintah ke KPU independen.
3. UU Susunan MPR, DPR, dan DPRD: Menghapus pengangkatan anggota MPR dan memasukkan DPD sebagai bagian dari MPR.
4. UU Pemerintah Daerah: Mengubah asas dari sentralistik menjadi desentralistik dan memberikan otonomi luas.

Selain itu, perubahan hukum juga menyentuh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti penghapusan Tap MPR No. II/MPR/1978 (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 (Referendum), sejalan dengan amandemen

UUD 1945 (Mahfud MD, 2009). Politik hukum berperan penting dalam membentuk hukum yang responsif terhadap nilai-nilai masyarakat dan perubahan politik, sekaligus mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antar lembaga negara dari vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional, sehingga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara tetapi sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial (Wheare, 1975). Sebagai akibatnya, Tap MPR dihapuskan sebagai jenis peraturan perundang-undangan kecuali yang sudah ada sebelumnya (Putusan MK No. 92/PUU-XX/2012).

Lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, dan DPD diberikan kewenangan membentuk peraturan, dengan RUU sebagai produk yang harus memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik: kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, keterbukaan, dan lainnya (Wahyudi et al., 2020).

Politik hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD dan Badan Pembinaan (2012), adalah campur tangan negara dalam penciptaan, pelaksanaan, dan perkembangan hukum. Hukum di Indonesia sebagai produk politik dipengaruhi oleh kesepakatan bersama antara Presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif), sesuai amanat hierarki perundang-undangan: UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Badan Pembinaan, 2012).

Mekanisme evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan hierarki, seperti pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi untuk aturan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau di Mahkamah Agung untuk aturan di bawah UU. Penyusunan hierarki bertujuan menghindari konflik aturan dan menjamin pelaksanaan hukum sesuai tujuannya.

Penyusunan Undang-Undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sedangkan penyusunan Peraturan Daerah melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas dan Prolegda bertujuan menciptakan sistem hukum nasional yang terintegrasi. Namun, dalam situasi tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, seperti untuk mengatasi bencana alam atau konflik, serupa dengan mekanisme Raperda di luar Prolegda yang dapat diajukan oleh DPRD atau gubernur (Wahyudi et al., 2020).

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan meliputi asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kensusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan di hadapan hukum, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan (Wahyudi et al., 2020). Selain itu, asas khusus seperti legalitas dan praduga tak bersalah berlaku dalam hukum pidana, serta asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam hukum perdata.

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tujuan yang jelas, kewenangan lembaga pembentuk, materi muatan sesuai hierarki, efektivitas aplikasinya, kebutuhan masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Partisipasi dapat dilakukan melalui rapat, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi (Wahyudi et al., 2020).

Perubahan dalam UU 15 Tahun 2019 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Carry-over: RUU yang belum selesai dapat dilanjutkan pada periode DPR berikutnya.
2. Pemantauan dan Peninjauan: Untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang.

3. Koordinasi Pemerintah: Pembentukan peraturan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri terkait.

Proses ini mengharapkan adanya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan nasional serta dapat dikontrol secara efektif.

c) Rangkuman

1. Pemisahan Kekuasaan dan Peran Legislatif:
Konsep kedaulatan rakyat dan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu menegaskan bahwa legislatif harus mandiri untuk mencegah tirani. DPR memiliki tugas membuat, mengamendemen undang-undang, menentukan kebijakan umum, serta mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah dan anggaran negara.
2. Pergeseran Kekuasaan Setelah Amandemen UUD 1945:
Sebelum amandemen, Presiden memegang dominasi dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, DPR diberi kekuasaan utama dalam legislasi, sementara Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang dan ikut serta dalam pembahasan.
3. Sistem Unikameral dan *Bicameral* di Indonesia:
Sebelum amandemen, Indonesia menggunakan sistem unikameral dengan supremasi MPR. Setelah amandemen, sistem *bicameral* diperkenalkan melalui pembentukan DPD, meskipun kekuasaannya terbatas dibandingkan DPR dalam proses legislasi.
4. Hubungan DPR dan Presiden dalam Legislasi:
Hubungan DPR dan Presiden mencerminkan checks and balances, di mana DPR memegang kekuasaan legislasi,

tetapi Presiden tetap memiliki hak veto dalam pembahasan rancangan undang-undang. Potensi konflik dapat terjadi jika tidak ada kesepakatan antara kedua lembaga.

5. Peningkatan Demokrasi dan Sistem *Checks and Balances*:

Amandemen UUD 1945 menciptakan perubahan signifikan untuk memperkuat kedaulatan rakyat, mencegah dominasi eksekutif, dan mengatur hubungan antar lembaga negara. Sistem ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan stabil.

d) Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan konsep Trias Politika oleh Montesquieu, dan mengapa penting dalam pembentukan undang-undang?
2. Apa perubahan utama kekuasaan DPR dalam pembentukan undang-undang setelah amandemen UUD 1945?
3. Apa perbedaan antara sistem *unicameral* dan *bicameral*, dan bagaimana penerapannya di Indonesia setelah amandemen UUD 1945?
4. Bagaimana hubungan antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, dan apa potensi konflik yang dapat terjadi?
5. Mengapa pembentukan DPD dianggap belum efektif dalam sistem *bicameral* di Indonesia?

- e) **Evaluasi Pembelajaran**
1. Tes Tertulis:
Soal pilihan ganda dan esai tentang konsep, perbedaan kekuasaan DPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, serta analisis sistem *bicameral* di Indonesia.
 2. Diskusi Kelompok:
Mahasiswa mendiskusikan kelebihan dan kekurangan sistem *unicameral* dan *bicameral*, kemudian mempresentasikan hasil diskusi.
 3. Simulasi Pembentukan Undang-Undang:
Mahasiswa memainkan peran sebagai DPR, DPD, dan Presiden, mensimulasikan proses legislasi, dengan penilaian pada pemahaman alur, prinsip checks and balances, dan kemampuan berargumen.
- f) **Umpulan Balik**
- Tindak Lanjut Mahasiswa:
1. Menganalisis peran DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sebelum dan setelah amandemen UUD 1945.
 2. Membandingkan sistem *unicameral* dan *bicameral* dalam konteks *checks and balances* di Indonesia.
 3. Menyusun rancangan undang-undang sederhana dengan mempertimbangkan proses legislasi dan asas pembentukan peraturan.
- 3) Penutup**
- a) **Rangkuman**
- Setelah mempelajari materi tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dan peran lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang, mahasiswa

diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem demokrasi. Pemahaman ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga relevan untuk menganalisis isu-isu kontemporer dalam tata kelola pemerintahan, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berkontribusi secara konstruktif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel.

b) Petunjuk Jawaban Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran 1

1. *Trias Politika* adalah konsep pembagian kekuasaan horizontal yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi utama: legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengadili pelanggaran undang-undang). Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia melalui checks and balances.
2. John Locke: Membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif, dengan yudikatif dimasukkan ke dalam eksekutif.
Montesquieu: Memisahkan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai fungsi mandiri, menekankan independensi yudikatif untuk melindungi kebebasan individu dan hak asasi manusia.
3. Parlementer: Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, bertanggung jawab kepada parlemen, dan menteri bekerja berdasarkan arahan parlemen.

Presidensial: Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, menteri dipilih oleh presiden berdasarkan keahlian, dan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada legislatif.

4. Lembaga yudikatif bertugas mengadili pelanggaran undang-undang, melakukan *judicial review* terhadap regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, dan memastikan pelaksanaan hukum yang adil. Di Indonesia, kewenangan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
5. *Checks and balances* menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan. Di AS, legislatif dapat mengesampingkan veto eksekutif dengan dua per tiga suara, eksekutif memiliki hak veto terhadap UU, dan yudikatif dapat membatalkan kebijakan yang inkonstitusional. Di Indonesia, meskipun terpisah secara konstitusional, interaksi antar-lembaga tetap terjadi dalam pelaksanaan kekuasaan.

Pembelajaran 2

1. Konsep Trias Politika oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah tirani dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja, sehingga menciptakan *checks and balances* dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang.
2. Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan pembentukan undang-undang berpindah ke DPR (Pasal 20 Ayat (1)), sementara Presiden hanya memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5 Ayat (1)). Amandemen ini mengurangi dominasi

eksekutif dalam legislasi dan memperkuat peran legislatif.

3. *Unicameral* : Sistem dengan satu kamar legislatif, seperti yang digunakan Indonesia sebelum amandemen, dengan supremasi MPR.
Bicameral : Sistem dengan dua kamar legislatif, yang diperkenalkan setelah amandemen dengan pembentukan DPR dan DPD. Namun, di Indonesia, DPD memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan DPR, menjadikannya kurang seimbang dalam checks and balances.
4. DPR memegang kekuasaan utama dalam pembentukan undang-undang, sementara Presiden terlibat dalam pembahasan bersama. Potensi konflik dapat terjadi jika DPR menolak rancangan undang-undang yang diajukan Presiden, atau Presiden menolak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui DPR, yang dapat menyebabkan deadlock.
5. DPD memiliki kekuasaan yang terbatas, seperti hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR tanpa memiliki kekuasaan setara dalam proses legislasi. Hal ini berbeda dengan sistem *bicameral* di negara seperti Amerika Serikat, di mana Senate dan House of Representatives memiliki kekuasaan yang lebih seimbang untuk menciptakan *checks and balances* yang efektif.

c) Daftar Istilah

Istilah	Artinya
Pembagian Kekuasaan Vertikal	Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan dari pusat (nasional) hingga daerah (lokal).

Pembagian Kekuasaan Horizontal	Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsi lembaga, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menciptakan checks and balances.
<i>Separation of Powers</i> (Pemisahan Kekuasaan)	Konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
<i>Division of Powers</i> (Pembagian Kekuasaan)	Konsep bahwa fungsi kekuasaan dibagi dan dikelola oleh lembaga berbeda, namun tetap saling bekerja sama.
<i>Checks and Balances</i>	Sistem pengawasan dan keseimbangan antarlembaga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
<i>Judicial Review</i>	Proses peninjauan hukum oleh lembaga yudikatif untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan atau kebijakan sesuai dengan konstitusi.
<i>Common Law</i>	Sistem hukum yang didasarkan pada precedent (putusan hakim terdahulu) dan berlaku di negara seperti Inggris.
<i>Civil Law</i>	Sistem hukum yang bersandar pada kodifikasi undang-undang, seperti yang berlaku di Prancis.
<i>Impeachment</i>	Proses pemakzulan pejabat negara oleh legislatif karena pelanggaran hukum berat.
Hak Prerogatif	Hak khusus eksekutif, seperti pemberian grasi atau amnesti.
<i>Welfare State</i>	Konsep negara kesejahteraan di mana pemerintah memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.
Sistem Parlementer	Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen.

Sistem Presidensial	Sistem pemerintahan di mana kepala negara juga bertindak sebagai kepala pemerintahan, yang tidak bergantung pada parlemen.
Grasi	Pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh kepala negara.
Mosi Tidak Percaya	Hak legislatif untuk menjatuhkan kabinet dalam sistem parlementer.
Angket	Hak legislatif untuk menyelidiki kebijakan pemerintah melalui panitia khusus.
<i>Question Hour</i>	Waktu khusus di parlemen untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

d) Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2013). *Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2015). *Sistem Pemerintahan: Teori dan Praktik di Berbagai Negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Montesquieu, C. L. (1748). *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*.
- Strong, C. F. (1969). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.
- Wahyudi, S. et al. (2020). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan*

Perundang-Undangan di Indonesia. Yogyakarta:
Penerbit Andi.

UUD 1945 dan Amandemennya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR LAMPIRAN BMP

Lampiran I: Struktur Penulisan Makalah

JUDUL MAKALAH ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah (*judul sub bab*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejalagejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.

- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, datadata dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Rumusan Masalah (*judul sub bab*)

Pada sub bab rumusan masalah ini harus berisi penjelasan tentang masalah yang anda teliti, analisis dan ditelaah. Jelaskan rincian masalah tersebut.

C. Pertanyaan Kritis (*judul sub bab*)

Pada sub bab ini anda mengajukan minimal 2 pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, yang menjadi panduan dalam menulis makalah ini. Pertanyaanpertanyaan tersebut harus mampu mengurai masalah yang anda teliti. Oleh karena itu jawaban dari pertanyaan tersebut ada pada kesimpulan, yang mampu menjadi solusi atas masalah yang anda teliti yang ada pada sub bab rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda

Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II .

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan (*judul sub bab*)

Merupakan jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di Bab IV. Jawaban pada sub bab ini adalah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kritis pada bab I.

B. Rekomendasi (*judul sub bab*)

Merupakan isi rekomendasi anda kepada pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis. Rekomendasi itu berisi saran tentang bagaimana caranya mengubah atau memperbarui perilaku, kebijakan, atau strategi agar masalah yang anda analisis tidak terjadi lagi di masa yang akan datang atau dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit.*

Contoh :

- A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control* (Terj). Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda

haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan
:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan
:

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.²

Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka Dalam Makalah Anda.

² L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22. (**Contoh Footnote**)

Lampiran II : Struktur Penulisan Paper atau Artikel

JUDUL PAPER ATAU ARTIKEL ANDA

(judul harus fokus tempat/lokus, waktu, dan menggambarkan masalah yang anda analisis. Boleh menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Judul huruf kapital seluruhnya, dan bold)

A. Latar Belakang Masalah (*kapital di awal kata, dan bold*)

Dalam Latar Belakang Masalah ini berisi :

- Alasan rasional yang membuat makalah ini menarik untuk ditelaah, dianalisis dsb, berdasarkan fakta, data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya.
- Gejalagejala kesenjangan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana analisis dalam makalah anda dapat mengatasi kesenjangan yang ada.
- Kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan.
- Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis.

- Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam lingkup studi yang anda tekuni.

Seperti tulisan pada umumnya, penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian isi yang memuat fakta, fenomena, datadata dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Bagian penutup yang memuat alternative penyelesaian masalah yang bisa ditawarkan.

B. Tinjauan Teoritis (*kapital di awal kata, dan bold*)

Berisi teori dan konsep yang dipakai untuk menganalisis masalah yang anda kemukakan di rumusan masalah. Teori dan Konsep tersebut dijelaskan secara detail, rinci dengan ada sumber pustaka yang menjadi acuan yang ditulis dalam bentuk footnote (catatan kaki) atau bodynote (pilih salah satu, kalau anda pakai footnote maka jangan lagi pakai bodynote begitupun sebaliknya), bukan pointers,

Judul sub bab tergantung penjelasan dari teori atau konsep yang anda gunakan. Jika anda menggunakan teori maka judul-judul sub bab adalah rincian unsur dari teori. Jika konsep maka judul sub bab adalah konsep-konsep yang anda gunakan yang dapat dipakai untuk menganalisis masalah yang sudah anda jelaskan pada latar belakang masalah.

C. ANALISIS (*kapital di awal kata, dan bold*)

Bab ini berisi data, informasi, argumentasi yang anda temukan berkaitan dengan masalah yang menjadi objek analisis anda

Kemudian anda analisis menggunakan teori dan konsep yang sudah anda jelaskan di Bab II .

Judul sub bab anda pilah berdasarkan indikator dari teori/konsep yang dapat secara terperinci menjelaskan, mengurai, menganalisis masalah pada sub bab rumusan masalah di bab I.

D. KESIMPULAN (*kapital di awal kata, dan bold*)

Merupakan deskripsi jawaban yang dihasilkan dari proses analisis di sub bab Analisis. Jawaban pada sub bab ini adalah solusi dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang masalah. Pada deskripsi jawaban ini juga anda boleh memasukkan rekomendasi perubahan yang dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis agar tidak terjadi lagi, seperti pemerintah, atau partai politik atau media massa atau pelaku ekonomi atau masyarakat, pada intinya semua pihak yang terkait dengan masalah yang anda analisis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi data sumber referensi yang anda pakai dalam makalah anda dengan cara penulisannya sbb: *Nama penulis (dibalik). Tahun terbit buku. Judul buku (huruf miring dan kapital di awal setiap kata). Kota terbit : nama penerbit.*

Contoh :

- A. Dahl, R. (1982). *Dilemmas Of Pluralist Democracy Autonomy vs Control* (Terj). Jakarta: CV. Rajawali.

Contoh penulisan Footnote dan Bodynote : (tidak boleh menggunakan keduanya bersamaan, jika anda memilih footnote maka seluruh isi makalah anda harus menggunakan footnote semuanya, tidak boleh ada yang menggunakan bodynote lagi. Begitupun jika anda memilih bodynote. Penggunaanya ada pada seluruh kalimat atau informasi yang tidak anda ketahui sendiri, yaitu yang dikatakan oleh orang lain yang anda kutip dari buku, media massa. Jika anda kutip dari jurnal, skripsi, makalah orang lain, maka anda adalah pengutip kedua sehingga anda harus menulis sumber pengutip pertama. Termasuk data yang anda gunakan dalam makalah anda haruslah ditulis sumbernya baik menggunakan footnote atau bodynote).

Contoh penggunaan bodynote dalam menulis kutipan (APA Style) :

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial (L. Castells, 2010 : 22).

Contoh penggunaan footnote dalam menulis kutipan :

Perbedaan identitas ini telah disadari sebagai sebuah kenyataan hakiki sosial yang tidak bisa dipungkiri yang diakui dalam sebuah negara demokrasi. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang

individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial.³

**Sumber Yang Anda Tulis Dalam Footnote Atau
Bodynote Itu Yang Akan Menjadi Isi Dari Daftar Pustaka
Dalam Makalah Anda.**

³ L. Castell, *Profil Etnik Jakarta*. Depok: Penerbit Masup, 2010. Hal. 22. (**Contoh Footnote**)

BIOGRAFI PENYUSUN



Dr. Sidratahta Mukhtar, Dosen Prodi Ilmu Politik dengan JJA Lektor di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI). Jenjang pendidikan sarjana hingga doctoral antara lain; S1 di STIBA Malang pada bidang Sastra Inggris Jepang (1993-2000), S2 di Universitas Nasional (UNAS) dengan bidang Ilmu Politik (2001-2005), dan S3 di Universitas Indonesia dalam bidang yang sama (2013-2019). Aktif mengajar berbagai mata kuliah, seperti HAM dan Politik, Pendidikan Anti Korupsi, dan Pemikiran Politik Islam. Selain itu, juga terlibat dalam penelitian, termasuk sebagai Ketua Tim Penelitian untuk pengungkapan sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam bidang pengajaran dan pengabdian masyarakat, menjabat sebagai pengajar tetap di Prodi Ilmu Politik UKI sejak 2015 dan juga sebagai pengajar program doktoral di STIK-PTIK sejak 2019. Sebagai seorang akademisi produktif, telah mempublikasikan berbagai artikel ilmiah, termasuk di jurnal internasional, dan menjadi pemakalah pada seminar-seminar bergengsi di dalam dan luar negeri. Karya buku terakhir yaitu; "*Asal Usul Kebijakan Anti Terorisme di Indonesia*" yang diterbitkan UGM Press pada tahun 2024. Dalam pemerintahan juga aktif sebagai staf ahli, seperti terlibat dalam perumusan kebijakan publik dan rekayasa sosial berupa Grand Design Kebijakan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta pada masa Gubernur Jokowi (2013-2014). Prestasi akademik yang diraih yaitu sebagai Anggota Berprestasi dari Asosiasi Ilmu Politik

Indonesia (2019) dan International Fellow dari Asia Pacific Center for Security Studies, Hawaii (2009).